MENGHUKUM PENGEMPLANG PAJAK

Hasil Eksaminasi Publik atas Putusan Mahkamah Agung
Dalam Perkara Tindak Pidana Pajak dengan Terdakwa Suwir Laut

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
Indonesian Corruption Watch (ICW)
Jakarta 2014

MENGHUKUM PENGEMPLANG PAJAK

Hasil Eksaminasi Publik atas Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Pajak dengan Terdakwa Suwir Laut

Oleh :
Abdul Ficar Hadjar,SH, M.H
Adnan Pasliadja, S.H.
Dr.Eva Achjani Zulfa
Dr.Yunus Hussein, L.LM
Yustinus Prastowo, S.E., M.Hum, M.A

Diterbitkan Oleh :

The Indonesian Legal Resource Center (**ILRC**)
Indonesian Corruption Watch (**ICW**)

Jakarta 2014

MENGHUKUM PENGEMPLANG PAJAK
HASIL EKSAMINASI PUBLIK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK DENGAN TERDAKWA SUWIR LAUT

© **ILRC - ICW** 2014

Majelis Eksaminasi
Abdul Ficar Hadjar,S.H., M.H.
Adnan Pasliadja, S.H.
DR.Eva Achjani Zulfa
Dr.Yunus Hussein, L.LM
Yustinus Prastowo, S.E, M.Hum, M.A

Tim Perumus
Pultoni
Siti Aminah
Aradilla Caesar
Riesqi Rahmadhiansyah

Diterbitkan atas Kerjasama :
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)
INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)

Alamat :
Jl. Tebet Timur I No. 4 Jakarta, Indonesia
Telp. 021-93821173, Fax. 021-8356641
Email : indonesia_lrc@yahoo.com, ilrc-indonesia@cbn.net.id
Website : www.mitrahukum.org

Cetakan pertama April 2014

ISBN : 978 - 602 - 7029 - 13 - 2
viii + 96 halaman, ukuran 14,8 x 21cm;

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Design dan Layout - Canting Press
Isi diluar tanggung jawab Percetakan
Delapan Cahaya Indonesia Printing

PENGANTAR

Publikasi ini merupakan hasil eksaminasi publik atas Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group), Penerbitan buku eksaminasi publik atas pustusan Mahkamh Agung ini ditujukan agar masyarakat umum dapat lebih mudah membaca putusan MA dan dapat mengambil pembelajaran dari sejarah penegakan hukum perpajakan, korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini.

Untuk mendapatkan putusan selengkapnya, pembaca dapat mengirimkan email kepada *The Indonesian Legal Resource Center*/ILRC (indonesia_lrc@yahoo.com/ilrc-indonesia@cbn.net.id) atau *Indonesia Corruption Watch*/ICW (info@antikorupsi.org)
.

Jakarta, Mei 2014
Hormat Kami,

The Indonesian Legal Resource Center **(ILRC)**
Indonesia Corruption Watch **(ICW)**

Daftar Isi

PENGANTAR **v**
Daftar Isi **vii**
Pengantar ILRC **xi**
Pengantar ICW **xv**

I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Eksaminasi 3
C. Majelis Eksaminasi 4
D. Proses Eksaminasi 5
E. Sistematika Hasil Eksaminasi 5

II. DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ASIAN AGRI GROUP DALAM PERKARA PAJAK **7**
A. Bermula dari Kesaksian Vincentius Amin Sutanto 7
B. Tarik Ulur Proses Pemeriksaan Kasus Pajak Asian Agri Group 9
C. Upaya Perlawanan Asian Agri Group dalam Perkara Pajak 11
D. Persidangan Terdakwa Suwir Laut 12

III. KONSEP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN **17**
A. Tindak Pidana Pencucian Uang 17
1. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang 17
2. Definisi Pencucian Uang 19

3. Aspek Fundamental Tindak Pidana Pencucian Uang 21
4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Implementasinya 25
.
B. Tindak Pidana Perpajakan 35

IV. ANALISIS PUTUSANMAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PAJAK DENGAN TERDAKWA SUWIR LAUT 43
A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 43
1. Dakwaan Tidak Sinkron dengan Konstruksi Peristiwa yang disusun Jaksa Penuntut Umum. 44
2. Jaksa Tidak Maksimal Menyusun Dakwaan 46
3. Jaksa Penuntut Umum Luput Mendakwa Pihak Lain yang Seharusnya Ikut Bertanggugnjawab 49
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 54
C. Putusan Mahkamah Agung 55
1. Asas *Lex Certa* dalam Bidang Perpajakan 57
2. Paham *RechtsHandhaving* dalam Kebijakan Perpajakan 59
3. Sanksi Administrasi itu Harus Habis 62
4. Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Tindak Pidana Pajak 62
5. Hukuman 2 Tahun dengan Masa Percobaan Terlalu Ringan 63
6. Korporasi Ikut Bertanggungjawab dalam Tindak Pidana Pajak 65
7. *Tax Planning*, *Tax Avoidance*, *Tax Evasion*, dan *Anti-Avoidance Rules* 68

V. PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Rekomendasi 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran : Anotasi Putusan **83**

1. Anotasi Perkara Nomor :2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group)
   Oleh : Abdul Ficar Hadjar, S.H. 85

2. Anotasi Hukum Terkait Putusan Mahkamah Agung No 2239/PID. SUS/2012, Tanggal 18 Desember 2012; Dalam Perkara Terpidana Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, Manager Pajak Asian Agri Group
   Oleh : Adnan Pasliadja, S.H. 105

3. Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor :2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group); Kajian : Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana Materiil
   Oleh : Dr. Eva Achjani Zulfa 117

4. Eksaminasi Anotasi Perkara Nomor :2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group)
   Oleh : Dr. Yunus Hussein, L.LM 131

5. Eksaminasi Anotasi Perkara Nomor :2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group)
   Oleh : Yustinus Prastowo, S.E, M.Hum, M.A 139

PROFILE MAJELIS EKSAMINASI 163

TENTANG ILRC 166

TENTANG ICW 168

KATA PENGANTAR

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

Tax ratio (perbandingan penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto) Indonesia ada yang menyebutkan sekitar 12,3 %, dan ada yang menyebutkan juga 15 %. Jika diukur dari penerimaan pajak pusat kemudian ditambah dengan pajak daerah dan ditambah lagi dengan pajak sumber daya alam, maka *tax ratio* Indonesia adalah kurang lebih 15%. Tetapi jika hanya dihitung berdasarkan penerimaan pajak pusat maka *tax ratio* Indonesia hanya kurang lebih 12 %. *Tax ratio* Indonesia yang dibawah 20% masih jauh dari sebuah negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5% per tahun. Kemudian di sisi lain menurut Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di dalam tiga tahun terakhir ini koefisien gini (pengukuran ketimpangan pendapatan) meningkat dari 0,37 menjadi 0,41. Artinya, pendapatan orang kaya dan miskin semakin timpang, dan hanya segelintir orang kaya yang menguasai perekonomian nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ada ketimpangan antara rendahnya *tax ratio*, pertumbuhan ekonomi dan tingginya koefisien gini. Memang, yang harus dilakukan adalah meningkatkan *tax ratio*, dan menurunkan tingkat koefisien gini. Di negara-negara Skandinavia (Denmark, Finlandia, Swedia) tingkat *tax ratio*nya tinggi (di atas 40%), kemudian rendahnya koefisien gini, dan index persepsi korupsinya bagus. Sehingga negara-negara tersebut bisa *survive* dari krisis keuangan/

ekonomi dan mampu menjadi negara mandiri. Memang kita masih jauh untuk meniru mereka. Tetapi setidaknya untuk meningkatkan *tax ratio* dibutuhkan beberapa tindakan termasuk penegakan hukum atas kasus-kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengemplangan pajak (*tax evasion*), kemudian juga mempersyaratkan reformasi hukum dan peradilan pajak (*tax law and tax court reform*).

Kasus pengemplangan pajak oleh Asian Agri Grup (AAG) yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung (MA), Terdakwa Suwir Laut telah melanggar pasal 39 ayat (1) huruf C jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16/2000 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. MA mengukum Terdakwa Suwir Laut dua tahun penjara, dan menetapkan pidana/hukuman tersebut tidak dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena mencukupi suatu syarat ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun 14 Perusahaan yang tergabung di dalam Asian Agri Grup yang diwakili oleh terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terhutang sebesar Rp 2.519.955.391.304 (*dua trilyun lima ratus ribu Sembilan belas milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah*).

Dari aspek hukumandenda, Putusan MA *a quo* merupakan kasus pengemplangan pajak terbesar yang diputus oleh pengadilan di Indonesia. Untuk hukuman denda, kita patut apresiasi putusan MA tersebut. Putusan MA *a quo* telah mengaskan tanggungjawab perusahaan (*vicarious liability*) di dalam kasus perpajakan tersebut. Tetapi dari aspek alternatif hukuman penjara atau denda, putusan ini perlu dikritisi, karena pasal 39 ayat (1) huruf C UU Nomor 5/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah dan ditambahkan oleh UU Nomor16/2000 sendiri tidak menjelaskan/menyebutkan hukuman penjara minimal dan juga denda minimal untuk terdakwa.

Jika melihat pasal 38 UU *a quo*, lebih tegas menjelaskan sanksi pidana dan denda untuk setiap orang yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar/lengkap, yaitu hukuman kurungan satu tahun dan atau denda dua kali pajak terhutang. Ketidakjelasan hukuman mengakibatkan aparat penegak hukum bebas melakukan penafsiran atas ketentuan tersebut. Di sinilah perlu reformasi hukum perpajakan, agar penegakan hukum perpajakan lebih adil. Meskipun pajak masuk wilayah hukum pidana administrasi, akan tetapi tujuan pidana pajak adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan perpajakan di masa depan, menciptakan efek jera dan juga lebih luas lagi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya pidana pajak masuk dalam ranah tindak pidana kejahatan, tidak hanya tindak pidana pelanggaran sehingga bentuk hukumannya merupakan gabungan antara hukuman penjara dan denda, bukan hukuman alternatif penjara atau denda seperti di dalam putusan *a quo*.

Kasus perpajakan erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus Bahasym Assifie, yang sudah diputus oleh MA, terlihat jelas ketika terdakwa menerima suap dari Advokat Kartini Mulyadi karena kaitannya dengan jabatan terdakwa yaitu Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, dan uang hasil suap tersebut disamarkan dan digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha di luar negeri. MA memutus terdakwa terbukti melakukan korupsi (suap) dan pencucian uang. Yang menarik dari putusan tersebut adalah MA menegaskan, bahwa penyidikan kasus pencucian uang tidak perlu apakah kejahatan pokok/asalnya (*predicate crime*) terbukti. Hal ini sejalan dengan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 10/2010, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dalam kasus Bahasym Assifie terlihat secara langsung hubungan antara aparatur perpajakan dengan kasus suap dan pencucian

uang. Terdapat celah kekuasaan yang berpeluang disalahgunakan oleh petugas pajak untuk menerima suap dan tindak pidana korupsi lainnya. Kemudian hasil kejahatan tersebut disamarkan atau dialihkan atau melakukan tindakan lain berkaitan dengan pencucian uang, sehingga terdapat kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Indonesian Legal Resource Centre* (ILRC), *Indonesian Corruption Watch* dan *Ecological Justice* mendorong eksaminasi publik atas putusan MK tersebut. Harapannya hasil eksaminasi publik akan menjadi masukan untuk penegakan hukum kasus-kasus tindak pidana perpajakan ke depan, sehingga penanganan kasus tindak pidana perpajakan akan lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada para eksaminator yang sudah meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya dalam menyelesaikan eksaminasi atas putusan MA tersebut.

Jakarta, 12 Maret 2014

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif ILRC

KATA PENGANTAR
INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)

Skandal pajak yang terjadi di Asian Agri Group sebesar Rp 1,3 triliun merupakan salah satu skandal penggelapan pajak terbesar yang pernah terbongkar di negeri ini. Skandal ini muncul berkat pengakuan Vincentius Amin Sutanto, mantan pengawas keuangan Asian Agri Group pada November 2006 lalu.

Dari sinilah sengkarut permasalahannya dengan Asian Agri Group semakin rumit. Data perpajakan milik Asian Agri Group itu sempat mampir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diambil sebagai upaya mencari perlindungan atas keselamatan Vincent. Sayang, komisi anti rasuah ini belum mampu berbuat banyak karena masalah ini kental dengan perkara pidana pajak dan dianggap bukan perkara korupsi yang merupakan ranah kerja dari KPK.

Pada akhirnya perkara tersebut diambil alih Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan langsung membentuk Tim Investigasi guna menelusuri dugaan manipulasi pajak yang dilakukan Asian Agri Group. Namun upaya menjerat Asian Agri bukan pekara yang mudah, segala usaha dilakukan Asian Agri Group untuk menggagalkan upaya tersebut.

Setelah perjuangan yang panjang, pada November 2007 Dir.jen Pajak telah menetapkan sebanyak 11 tersangka. Sayangnya hingga hari

ini baru satu aktor yang terlibat dalam kejahatan ini dimejahijaukan yaituSuwir Laut, *Tax Manager* Group Asian Agri. Suwir dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf C dan Pasal 38 huruf B Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, atas dugaan manipulasi SPT 14 perusahaan AAG.

Pada 15 Maret 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri membebaskan Suwir Laut yang mana putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 23 Juli 2012. Tak puas dengan Putusan banding tersebut, Penuntut Umum melakukan Kasasi karena dirasa putusan itu terdapat banyak kejanggalan.

Pada akhirnya 18 Agustus 2012, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Jaksa. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang membebaskan terdakwa. Dalam pertimba-ngannya pula Majelis Hakim Kasasi menyatakan, bahwa tindakan Suwir Laut tidak hanya terjadi dikarenakan "*mensrea*" dari terdakwa tetapi juga tindakan tersebut adalah semata-mata demi kepentingan korporasi sehingga apa yang dilakukan Suwir Laut adalah merupakan "*mensrea*" dari 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG. Karenanya dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara dan menjatuhkan denda kepada 14 perusahaan yang tergabung AAG sebesar 2 kali pajak terhutang.

Akhirnya Suwir Laut, *Tax Manager* Asian Agri Group di-hukum bersalah oleh Mahkamah Agung melakukan tindak pidana pajak. Meskipun Suwir Laut dihukum dengan masa percobaan, namun putusan MA pada Desember 2012 lalu juga menghukum Asian Agri membayar denda pajak senilai Rp 2,5 triliun. Melalui Kejaksan Agung, pihak Asian Agri sendiri akhirnya bersedia membayar denda tesebut kepada negara secara mencicil.

Hingga tenggat waktu pembayaran berlalu Asian Agri Group belum membayarkan kewajibannya. Oleh karena itu sudah sepantas-

nya Kejaksaan melakukan eksekusi terhadap aset-aset yang telah disita Kejaksaan. Hal ini sangat mendesak dilakukan, karena jika Kejaksaan lalai dan lambat mengeksekusi aset tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum terutama dibidang perpajakan.

Perlu digarisbawahi, bahwa upaya penegakan hukum perkara Asian Agri tidak boleh hanya berhenti menjerat Suwir Laut. Berkas-berkas tersangka lain yang *mandek* mesti segera diselesaikan, di-samping melakukan upaya eksekusi atas aset-aset Asian Agri. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus terus mengejar aktor-aktor lain yang "bermain" dalam kejahatan penggelapan pajak oleh Asian Agri.

Keluarnya putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa Suwir Laut tanggal 18 Desember 2012 perlu diapresiasi sebagai satu langkah maju penuntasan perkara pidana pajak yang melibatkan Asian Agri. Namun putusan kasasi ini bukan tanpa kekurangan. Karenanya dirasa perlu bagi publik untuk melakukan pengujian atau Eksaminasi atas putusan kasasi itu.

Indonesia Legal Resource Centre (ILRC) bersama *Indonesia Cor-ruption Watch* (ICW) mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan eksaminasi publik terhadap putusan yang melibatkan Suwir Laut, *Tax Manager* di Asian Agri Group. Eksaminasi Publik ini diadakan dengan tujuan untuk mengkaji putusan kasasi tersebut, tidak hanya demi mencari nilai substantif suatu keadilan, tetapi juga sebagai masukan langkah penuntasan perkara ini kedepannya.

Eksaminasi Publik atas putusan Kasasi MA tersebut dilakukan selama bulan Februari-Maret 2014. Eksaminasi ini diuji oleh pakar (*expert*) yang kompeten dibidangnya yang tergabung dalam Majelis Eksminasi Publik. Mereka terdiri dari Adnan Pasliadja (Pengajar Pusdiklat Kejaksaan Agung), Yustinus Prastowo (Praktisi Perpajakan), Yunus Husein (Akademisi dan mantan Ketua PPATK), Abdul Fickar Hadjar (Praktisi Hukum), dan Eva Achjani Zulfi (Akademisi). Susunan Majelis Eksaminasi dipilih sesuai dengan latar belakang keahliannya

guna mendapatkan hasil eksaminasi yang komprehensif dan mendalam.

Dari kegiatan eksaminasi publik atas putusan Mahkamah Agung didapat beberapa temuan menarik yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, penggunaan dakwaan jaksa yang bersifat subsidaritas menggunakan Pasal 38 Huruf b dan 39 ayat (1) huruf c. Penggunaan keduanya sangat tidak relevan karena disatu sisi menekankan unsur kesengajaan dan disatu sisi menekankan kelalaian. *Kedua*, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan yaitu dengan hukuman percobaan. *Ketiga*, penjatuhan pidana denda kepada korporasi merupakan nilai lebih dari putusan kasasi ini. Namun begitu amar putusan pidana denda korporasi yang digabungkan kedalam poin pidana percobaan Suwir Laut menimbulkan banyak tafsir. *Keempat*, Majelis kasasi yang memberikan waktu 1 tahun kepada Asian Agri untuk membayar pidana denda adalah merupakan sebuah kekeliruan. Pada prinsipnya suatu putusan harus dapat segera dieksekusi.

Majelis Eksaminasi Publik juga merekomendasikan penanganan perkara pajak ini sudah semestinya menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena terlihat jelas indikasi pencucian uangnya. Disamping itu pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tidak hanya kepada individu tetapi korporasi. Terungkapnya perkara ini harus dijadikan pelajaran guna meningkatkan kompetensi dan integritas semua pihak demi memberantas kejatan pencucian uang.

Kesimpulan dan Rekomendasi Eksaminasi Publik tersebut diharapkan dapat mendorong Dirjen Pajak dan Penegak Hukum yang tidak hanya membongkar, namun juga menuntaskan skandal pajak Asian Agri Group.

ICW bersama ILRC mengucapkan terima kasih kepada para eksaminator dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Eksaminasi Publik terhadap Putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa Suwir Laut. Semoga apa yang dihasilkan bersama ini dapat bermanfaat untuk menegakkan hukum dan membuat efek jera terhadap para pelaku pe-

ngemplang pajak.

Jakarta, 24 Maret 2014

Ade Irawan
Koordinator Badan Pekerja
Indonesia Corruption Watch

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Asian Agri Group (AAG) memasuki tahapan baru dengan dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas terdakwa Suwir Lautalias Liu Che Sui alias Atak, Menejer Pajak PT Asian Agri Group (AAG) oleh Mahkamah Agung. Tahap baru ini merupakan rangkaian dari kasus tindak pidana pajak oleh PT AAG yang terungkap pada tahun 2006.

Atas Putusan Kasasi tersebut, Suwir Laut menyiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Melalui kuasa hukumnya Muhammad Assegaf menilai, bahwa Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) terkesan sangat kilat dan tidak melihat aspek hukum lainnya untuk dipertimbangkan. Menurutnya, kasus Suwir Laut merupakan kasus perseorangan, sedangkan untuk perusahaan-perusahaan sudah menyatakan kesanggupan membayar kepada Direktorat Jenderal Pajak[1].

Selain reaksi dari Suwir Laut dan kuasa hukumnya, reaksi yang hampir serupa disampaikan oleh beberapa ahli hukum pidana. Menurut Romli Atmasasmita, kasus yang menimpa PT AAG merupakan admin-

[1] http://www.tempo.co.id/read/news/2012

istrasi pajak karena masalahnya berawal dari sengketa pajak. Alasannya, karena Dirjen Pajak tidak pernah memeriksa SPT Asian Agri[2]. Chairul Hudadari Universitas Muhammadiyah menilai, bahwa MA sudah bertindak seperti tiran, karena mengeluarkan putusan hukum yang tidak ada dasar hukumnya. Menurutnya, putusan hukum ini tidak dipikirkan secara matang dan tidak didasarkan pada hukum yang berlaku, karena ke 14 (empat belas) perusahaan di bawah Asian Agri itu bukanlah subyek hukum pidana, sehingga sangat keliru jika perusahaan tersebut dikenai sanksi membayar denda pajak yang berkaitan dengan perkara pidana terhadap Suwir Laut[3].

Pakar lain Andi Hamzah menilai, bahwa denda pajak merupakan bentuk nebis in idem. Menurutnya, apabila memang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Pajak, maka yang harus dilaksanakan adalah putusan di Pengadilan Pajak karena bersifat *lex spesialis*. Ia juga menambahkan, bahwa seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Namun demikian Putusan Kasasi MA tetaplah sebuah keputusan hukum yang mengikat dan harus dihormati[4].

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur menyatakan, bahwa putusan ini merupakan sebuah terobosan hukum, karena biasanya dianggap sebagai administration *penal* (pidana administratif), namun majelis kasasi langsung menjatuhkan sanksi pidana yang seharusnya menjadi *ultimum remedium* (upaya terakhir)[5]. Apresiasi juga diberikan oleh Menteri Keuangan Agus Martiwardojo yang menilai, putusan ini membuktikan sesuatu yang konsisten dari dokumen pajak yang dimiliki Ditjen Pajak. Agus berharap putusan MA ini menjadi

---

[2] http://www.investor.co.id/home/romli-kasus-asian-agri-masuk-ranah-administrasi/71509

[3] www.metrotvnews.com

[4] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/28/15524849/Dihukum.MA.Asian.Agri.Ini.Kasus.Aneh.dan.Ngawur

[5] www.hukumonline.com

contoh yang baik dalam penyelesaian kasus–kasus pajak. Apresiasi diberikan pula oleh Komisi Yudisial, Imam Anshori, bahwa MA telah bersikap tegas untuk menyatakan pajak yang biasanya digolongkan sebagai pelanggaran administrasi menjadi tindak pidana[6].

Perkara pajak yang melibatkan Asian Agri Group (AAG) memiliki makna penting dalam proses penegakan hukum perpajakan di Indonesia, bukan hanya karena dugaan nilai pajaknya yang tinggi, tetapi perkara ini dapat menjadi tolak ukur konsistensi dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam memproses tindak pidana pajak secara *fair*, adil dan tanpa diskriminasi. Perkara pajak yang melibatkan AAG juga telah membangun diskursus dikalangan akademisi, praktisi perpajakan, dan bahkan dikalangan penegak hukum terkait dengan konsep dan implementasi tindak pidana perpajakan di Indonesia. Selain itu, problema dan perdebatan yang muncul selama proses penegakan hukum berlangsung, dapat menjadi titik tolak bagi pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan pada polemik dan permasalahan tersebut diatas, *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memandang perlu untuk melakukan eksaminasi publik terhadap putusan Mahkamah Agung No.2239 K/PID.SUS/2012 dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group).

B. Tujuan Eksaminasi

Eksaminasi publik ini secara umum bertujuan untuk mendorong partisipasi publik untuk melakukan pengkajian, pengkritisan dan penilian secara obyektif atas putusan MA. Secara khusus kegiatan Eksaminasi ini untuk menguji putusan MA dari aspek yuridis, yaitu dari sudut pandang hukum pidana, hukum pajak, dan tindak pidana

[6] www.hukumonline.com

pencucian uang. Eksaminasi ini juga dilakukan untuk memfasilitasi pendapat-pendapat masyarakat baik dari kalangan akademisi maupun praktisi melalui pembentukan majelis panel.

Dengan demikian, eksaminasi publik ditujukan untuk menilai dan menguji :

1. Ketepatan dan konsistensi MA dalam menerapkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum baik hukum materiil maupun hukum formil dalam kasus AAG.
2. Pandangan MA mengenai tindak pidana yang merugikan keuangan negara diantaranya adalah tindak pidana pajak maupun tindak pidana pencucian uang.
3. Dampak putusan MA, terhadap gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang.

Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, hasil eksaminasi ini diharapkan :

1. Menjadi bahan kajian dan bahan ajar terutama di Fakultas Hukum.
2. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas, intelektualitas, dan profesionalitasnya dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan keuangan negara.
3. Masyarakat mengetahui tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan yang di atur dalam regulasi di Indonesia.
4. Mendorong reformasi hukum dibidang perpajakan

C. Majelis Eksaminasi

Untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian putusan yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka susunan anggota Majelis Eksaminasi terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian besar terhadap hukum dan penegakan

hukum,dan berbasis keilmuan dibidang ilmu hukum, perpajakan, pencucian uang,serta berpengalaman dalam praktik penegakan hukum.

Majelis Eksaminasi yang terbentuk terdiri dari unsur Akademisi, Praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang diharapkan mempunyai posisi obyektif, tidak memihak dengan kasus yang akan dieksaminasi, dan tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan kasus yang akan dieksaminasi.

Majelis Eksaminasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Yustinus Prastowo, pengamat perpajakan, peneliti pada Perkumpulan Prakarsa, mengkaji putusan dari sisi hukum pajak.
2. Dr.Yunus Hussein, LLM, mantan ketua PPATK dan anggota Satgas Mafia Hukum, mengkaji putusan dari sisi tindak pidana pencucian uang.
3. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengkaji putusan dari sisi teori hukum pidana, baik pidana formil maupun pidana materiil.
4. Adnan Pasliadja, SH, mantan Jaksa, mengkaji putusan dari sisi penulisan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
5. Abdul Ficar Hadjar, SH, Advokat, mengkaji putusan berdasarkan pengalamannya sebagai Advokat.

D. Proses Eksaminasi Publik

Program eksaminasi publik ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan *legal annotation*; (2) Sidang Majelis Eksaminasi;(3) Konsultasi Publik; dan (4) Penerbitan hasil eksaminasi.

E. Sistematika Hasil Eksaminasi Publik

Hasil eksaminasi publik ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini memaparkan latarbelakang, tujuan eksaminasi, majelis eksaminasi, proses eksaminasi, dan sistematika hasil eksaminasi.

BAB II: DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ASIAN AGRI GROUP DALAM PERKARA PAJAK. Bab ini menguraikan sejarah dan posisi kasus Asian Agri Group, terdiri dari sub bab Bermula dari Kesaksian Vincentius Amin Sutanto, Tarik Ulur Proses Pemeriksaan Kasus Pajak Asian Agri Group, Upaya Perlawanan Asian Agri Group dalam Perkara Pajak dan Persidangan Terdakwa Suwir Laut.

BAB III: KONSEP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN. Bab ini memberikan gambaran sekaligus untuk membangun perspektif tentang tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Terdiri dari dua sub bab yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perpajakan.

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PAJAK DENGAN TERDAKWA SUWIR LAUT. Bab ini memaparkan hasil analisa Majelis Eksaminasi terhadap putusan MA, yang didasarkan pada hasil musyawarah Majelis Eksaminasi dan hasil konsulitasi publik.

BAB V: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil eksaminasi dan rekomendasi yang dapat didorong untuk dilakukan berkaitan dengan kasus AAG.

Dan buku hasil eksaminasi ini dilengkapi dengan **lampiran anotasi** putusan dari masing-masing eksaminator.

BAB II
DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ASIAN AGRI GROUP DALAM PERKARA PAJAK

A. Bermula dari Kesaksian Vincentius Amin Sutanto

Vincentius Amin Sutanto adalah mantan *Financial Controller* Asian Agri Group (AAG), salah satu anak perusahaan Grup Raja Garuda Mas. PT. AAG sendiri adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006 Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia, dengan kekayaan mencapai US$ 2,8 miliar (sekitar Rp 25,5 triliun). Di Asia, PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah –selain tiga pabrik minyak goreng.

Terungkapnya kasus pajak oleh PT AAG tidak terlepas dari pemberitaan investigatif Tempo –baik koran maupun majalah– dan pengungkapan saksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent)[7]. Vincent yang

[7] Dua pihak yang membongkar kasus ini, dipojokkan dengan berbagai cara.Vincent dipidana 11 tahun penjara atas dakwaan tindak pidana pencucian uang. Sementara Metta Dharmasaputra, jurnalis Tempo yang membangun komunikasi dan melakukan investigasi terhadap kasus ini, pesan pendek (SMS) nya disadap aparat penegak hukum, dan print-out-nya beredar di kalangan pers, dan menjadi urusan Dewan Pers. Selain itu, pemberitaan Tempo juga disalahkan melalui riset di bidang komunikasi publik oleh penelitian-penelitian akademisi. Lengkapnya baca : **Metta Dharmasaputra, Saksi Kunci, Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group**, Jakarta, Tempo, 2013

saat itu menjabat sebagai *Financial Controller* memiliki kewenangan luas, mencakup kontrol dan pengelolaan keuangan, akunting, perpajakan, bahkan hukum. Ia membobol uang PT Asian Agri Oil and Fats di Singapura sebesar US$ 3,1 juta (sekitar Rp 28 miliar) dengan cara memalsukan tanda tangan petinggi perusahaan.

Perbuatan Vincent tercium oleh perusahaan dan kemudian perusahaan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Setelah laporan itu, Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Untuk menyelamatkan diri, Vincent melarikan diri ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan.Dalam pelariannya, terjalin komunikasi antara Vincent dan Metta Dharmasaputra (Wartawan Tempo), yang melalui pemberitaannya baik di Majalah maupun Koran, membongkar praktik tindak pidana perpajakan PT AAG. Pelarian Vincent berakhir pada tanggal 11 Desember 2006, setelah ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya[8].

Sebelum menyerahkan diri, Vincent mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen berjudul "*AAA-Cross Border Tax Planning* (*Under Pricing of Export Sales*)", yang disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif.

Pembeberan Vincent ditindaklanjuti oleh KPK dengan menye-

[8] Jaringan Advokasi Untuk Whistleblower, Mengadili Whistleblower, Catatan Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Vincentius Amin Sutanto, tidak dipublikasikan, Jakarta, 2008, hlm 6

rahkan permasalahan ke Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Jendral Pajak Darmin Nasution, membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung untuk melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk penggeledahan terhadap kantor PT AAG di Jakarta dan Medan.

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan penggelapan pajak berupa penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, dalam tahun pajak 2002-2005 ditemukan Rp. 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi, yaitu dengan cara menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor sebesar Rp. 232 miliar, dan mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp. 889 miliar. Lewat modus ini, AAG diduga telah menggelapkan pajak PPh untuk badan usaha senilai Rp. 2,6 triliun. Penghitungan terakhir atas SPT AAG yang digelapkan dari SPT periode 2002-2005, diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp. 1,3 triliun.

B. Tarik Ulur Proses Pemeriksaan Kasus Pajak Asian Agri Group

Tarik ulur terjadi begitu kuat dalam proses pemeriksaan kasus pajak yang melibatkan AAG. Buktinya, berkas-berkas yang diajukan oleh Tim dari Dirjen Pajak kepada Kejaksaan harus direvisi berkali-kali, walaupun sudah dilakukan gelar perkara gabungan antara Kejaksaan dan Dirjen Pajak.

Dari rangkaian penyelidikan, pada Desember 2007 telah ditetapkan 8 (delapan) orang tersangka, yaitu: Eddy Lukas (EL), Linda Raharja (LR), Tio Bio Kok alias Kevin Tio (TBK), Willihar Tamba (WT), Laksamana Adiyaksa (LA), Semion Tarigan (ST), Andrian (AN), dan Suwir Laut (SL).Kedelapan orang tersangka tersebut merupakan Pengurus, Direktur dan penanggung jawab perusahaan. Selain itu,

Departemen Hukum dan HAM juga mencegah 8 (delapan) orang tersebut.

Awalnya, setelah melakukan rangkaian penyelidikan Tim dari Dirjen Pajak menyerahkan 3 berkas perkara ke Kejaksaan Agung dengan menetapkan 12 Tersangka.Tim juga menyerahkan berkas pemeriksaan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp. 1,3 triliun, tetapi oleh Kejaksaan berkas-berkas tersebut dikembalikan kepada Dirjen Pajak dengan alasan masih harus diperjelas pembuktian kerugian negaranya.

Pada bulan Oktober 2008 Tim dari Dirjen Pajak kembali menyerahkan 14 berkas pemeriksaan, termasuk tujuh hasil revisi ke Kejaksaan, namun sebulan berselang untuk kedua kalinya Kejaksaan mengembalikan tujuh berkas tersebut untuk direvisi kembali. Diawal tahun 2009 Tim menyerahkan kembali 3 berkas ke Kejaksaan sehingga total dokumen yang diserahkan sebanyak 21 berkas pemeriksaan yang sudah di susun, tetapi lagi-lagi untuk ketiga kalinya dalam 1 tahun Kejaksaan mengembalikan seluruh dokumen yang dibuat oleh Tim Pajak.

Akhirnya, pada tanggal 3 April 2009 diadakan gelar perkara gabungan antara Dirjen Pajak dan Kejaksaan Agung dan dalam gelar perkara tersebut menyepakati 2 perkara sebagai *Pilot Project* dan menetapkan 10 tersangka dengan kerugian negara membengkak menjadi Rp 1,4 triliun. Menindaklanjuti hasil gelar perkara gabungan, Tim Dirjen Pajak pada 25 Mei 2009 menyerahkan dua berkas penyelidikan ke Kejaksaan. Meskipun sudah melalui proses gelar perkara gabungan, Kejak-saan kembali untuk keempat kalinya mengembalikan dua berkas penyidi-kan dan baru pada tanggal 12 Agustus Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara penyidikan tersangka Suwir Laut siap di-sidangkan, namun berkas perkara atas nama EL dan LR dinyatakan belum lengkap.

Dikembalikannya berkas perkara berkali-kali oleh Kejaksaan kepada Dirjen Pajak, mengindikasikan tingginya tingkat intervensi dalam

proses penegakan hukum kasus penggelapan pajak oleh Asian Agri Group. Hal ini juga menunjukkan kurang efektifnya proses dan upaya penegakan hukum oleh Dirjen Pajak atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

C. Upaya Perlawanan Asian Agri Group dalam Perkara Pajak

Menghadapi tuntutan atas pelanggaran tindak pidanan Pajak AAG tidak tinggal diam. Mereka menggunakan berbagai instrumen, baik melalui prosedur hukum maupun cara-cara lain agar tidak terjerat tindak pidana pajak. Upaya perlawanan tersebut salah satunya dilakukan dengan mengajukan permohonan praperadilan terhadap upaya penyitaan beberapa dokumen miliki AAG oleh Dirjen Pajak.

Praperadilan diajukan adalah Ir. Semion Tarigan selaku Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (IIS) yang bertindak untuk dan atas nama IIS.Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa penyitaan tidak sah karena telah dilakukan pada saat ditandatangani nota kesepakatan. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2008/PN.Jkt. Sel. tanggal 1 Juli 2008 mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan dokumen (barang bukti) yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP[9].

Selain mengajukan permohonan praperadilan, melalui Riau Andalan Pulp & Paper sebagai salah satu anak perusahan Asian Agri Group mengajukan gugatan perdata kepada Tempo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PN Jaksel memenangkan Riau Andalan Pulp & Paper dan Tempo harus membayar denda Rp 220.300.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ribu Rupiah*). Selain itu, AAG juga mengajukan gugatan atas dugaan pencemaran nama baik kepada Tempo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

[9] http://beritasore.com/2008/07/14/ditjen-pajak-tolak-putusan-praperadilan-kasus-asian-agri/

D. Proses Persidangan Suwir Laut

Suwir Laut, mantan Menejer Pajak PT AAG didakwa secara sengaja menggelapkan pajak perusahaannya sebesar Rp. 1,25 Triliun pada periode 2002-2005. Suwir dianggap dengan sengaja melakukan manipulasi dalam pengisian SPT pajak AAG. Di tingkat Pengadilan Negeri (No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012) dan tingkat Pengadilan Tinggi (No. 241/PID/2012/-PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012), Suwir dinyatakan bebas. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan membatalkan putusan pengadilan dibawahnya.

Dalam Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012, Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa dakwaan subsidaritas dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c *jo*. Pasal 43 ayat(1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti secara hukum. Majelis menilai, bahwa unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan terbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut[10]:

a. Berdasarkan fakta terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal mana terlihat dari hasil audit independen dari kelompok perusahaan itu sendiri yang memperlihatkan perbedaan hasil akhir dari penghasilan perusahaan;
b. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan guna mengurangi pembayaran pajak yang semestinya dibayar oleh AAG (14 perusahaan yang tergabung di dalamnya), dan juga perbuatan itu dilakukan dengan menyatakan perusahaan yang pengisian dan

[10] Putusan MARI No. 2239 K/PID.SUS/2012

penyampaian SPT-nya diwakili oleh Terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi;

c. Selaku Menejer Pajak pada 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG yang diwakilinya, Terdakwa mempunyai kewajiban mengisi dan menyampaikan laporan SPT tahunan pajak Badan dan penghasilan mendasarkan pada pembukuan akhir tahun perusahaan-perusahaan tersebut, namun berdasarkan fakta di dalam perusahaan-perusahaan itu telah melakukan rekayasa-rekayasa harga pasar, membebankan biaya-biaya dan *fee* yang semestinya tidak ada, sehingga dari perbuatan itu dapat memperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaran SPT Badan dan Penghasilan, padahal senyatanya tidaklah demikian hasil yang diperoleh jauh di atas dari yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak;

d. Penyampaian SPT yang tidak benar ini juga terbukti adanya surat-surat ataupun pendekatan yang dilakukan oleh AAG untuk memperbaiki SPT-SPT dimaksud, akan tetapi tidak dapat dilakukan karena atas hal tersebut telah dimulai penyidikan oleh BPK ;

e. Penyampaian SPT itu telah berlangsung sejak tahun 2002 s.d tahun 2005 dan telah merugikan pendapatan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);

f. Pengisian SPT Tahunan Badan dan Penghasilan di dalam 14 perusahaan yang tergabung dalam AAGtelah mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebagaimana rincian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);

g. Pengisian SPT yang dilakukan Terdakwa untuk 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG sejak tahun 2002 s/d tahun 2005 dapatlah dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Selain telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan lain, yaitu[11]:

"*Terdakwa selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam Asian Agri Group (AAG) yaitu : 1. PT. Dasa Anugerah Sejati, 2. PT. Raya Garuda Mas Sejati, 3. PT. Saudara Sejati Luhur, 4. PT. Indo Sepadan Jaya, 5. PT. Nusa Pusaka Kecana, 6. PT. Andalas Inti Agro Lestari, 7. PT. Tunggal Junus Estate, 8. PT. Riguna Agre Utama, 9. PT. Rantau Sinar Karsa, 10. PT. Supra Matra Abadi, 11. PT. Mitra Unggul Pusaka, 12. PT. Hari Sawit Jaya, 13. PT. Inti Indo Sawit Subur, 14. PT. Gunung Melayu. Perbuatan dari Terdakwa a quo berbasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi 14(empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan…*"

Maka berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Kasasi, mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut[12]:

1. Menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

[11] Putusan MARI No. 2239 K/PID.SUS/2012

[12] Putusan MARI No. 2239 K/PID.SUS/2012

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar …..Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (*Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*) secara tunai;

BAB III
KONSEP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang

Istilah *money laundering* pertama muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Istilah tersebut biasa dipakai oleh petugas Kepolisian yang merujuk pada kepemilikan dan penggunaan usaha binatu oleh kelompok-kelompok mafia dengan maksud memperoleh legitimasi atas uang yang didapatkan melalui kegiatan-kegiatan kriminal. Uang haram ini yang kemudian akan berusaha ditampilkan sebagai uang atas hasil dari keuntungan usaha binatu, dengan kata lain uang tersebut 'dicuci' oleh kelompok mafia menjadi uang yang halal. Barulah pada tahun 1982 Istilah *money laundering* pertama kali digunakan dalam konteks hukum dalam "*American Judgement of 1982 Concerning the Confiscation of Laundered Columbian Drugs Proceeds*".

Semakin hari isu *money laundering* semakin mendapatkan perhatian dunia internasional. Hal ini disebabkan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara masih banyak negara yang belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang mesti diberantas.

Padahal terjadinya praktik *money laundering* memiliki konsekuensi sosial ekonomis terhadap masyarakat. *Money laundering* dianggap sebagai turunan dari kejahatan asal yang seringkali bersifat terorganisir berpotensi menyebarkan hal-hal yang merusak dan dapat merugikan masyarakat. Dorongan dan usaha untuk memberantas *money laundering* sudah banyak dilakukan, tetapi banyak kalangan masih menganggapnya bukan sebagai tindakan tercela yang berdiri sendiri tetapi satu kesatuan dengan perbuatan kriminal yang lebih besar.

Lamberto Diani (Mantan Menteri Keuangan Italia), pada Juni 1994 mengatakan:

> "*the social danger of money laundering consist of consolidation of the economic power of criminal organisations, enabling them to penetrate the legitimate economy*[13]"

Penjelasan Lamberto Diani menggambarkan betapa dampak negatif dari kejahatan *money laundering* tidak dirasakan langsung oleh individu, melainkan memiliki efek yang besar atas perekonomian sebuah negara. *Money laundering* memberi kesempatan yang luas kepada pelaku kejahatan terutama yang terorganisir untuk mengembangkan operasinya. Disamping itu juga meningkatkan potensi korupsi bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar. Juga, *money laundering* mengurangi pendapatan pemerintah dari pemasukan pajak yang secara tak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan masih banyak lagi.

Dalam perkembangannya praktik *money laundering* semakin kompleks bahkan melewati batas yurisdiksi suatu negara, modusnya semakin variatif, dan telah memanfaatkan instrumen diluar lembaga keuangan. Atas perkembangan praktik jahat tersebut maka FATF (*Financial Action Task Force*) *on money laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap yurisdiksi dalam

---

[13] Sjahdeini Sutan Remy, **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme**, Grafiti, Jakarta, 2004, halaman 16

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations and 9 Special Recommendations* (*Revised 40+9*) FATF.

2. Definisi *Money Laundering*

Dikarenakan perihal tujuan utamanya yang berupaya 'mensucikan' uang haram hasil kejahatan, maka pelaku kejahatan akan menggunakan segala fasilitas yang ada guna melakukan praktik *money laundering*. Biasanya dilakukan melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengatahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauanya yang menembus batas-batas yurisdiksi sebuah negara. Kerumitan inilah yang dimanfaatkan pelaku guna melakukan proses dan tahapan *money laundering*.

Dalam hukum Indonesia istilah *money laundering* sendiri diterjemahkan sebagai pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara *rigid* mendefinisikan arti pencucian uang. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pencucian uang adalah semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Definisi terkesan mengeneralisir kejahatan pencucian uang dan tidak melihat perspektif yang lebih besar. Meski begitu jika ditarik kebelakang, maka definisi yang lebih lengkap dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. Pasal 1 ayat (1), menyebutkan:

> *"pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya*

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah"[14].

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut terdapat perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap harta kekayaan dan perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu seakan-akan harta tersebut diperoleh dengan cara-cara yang halal. Meski definisi pencucian uang telah diakomodir dalam undang-undang, Prof. Remy Sjahdeini berpendapat tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai money laundering, karena berbagai pihak seperti institusi hukum, kalangan usaha, negara memiliki definisi tersendiri tentang *money laundering*.

Menurut Neil Jensen money Laundering diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal. Sedangkan Sarah N. Welling dalam Brent Fisse, Davis Eraser dan Graeme Coss mengemukakan bahwa money laundering adalah:

"*the process by which one conceals the existance, illegal source, or illegal application of income and than disguise that income to make it appear legitimate*"[15]

Menurut Lutz Krauskopf, dalam menyusun definisi pencucian uang sedikitnya ada empat pengertian[16]:

a. *Money laundering can be defined simply as product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking.*

---

[14] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

[15] Siahaan. N. H. T, **Money Laundering dan Kejahatan Perbankan**, Jala, Jakarta, 2008, Halaman 7

[16] Radjagukguk Erman, **Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

b. *Money launering can be alternately be seen as product of various crimes, including but not limited to drug trafficking. Such definition could (and perhaps should) include an enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.*

c. *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as result of money laundering itself. In other words whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of crimes meets the legal definition.*

d. *A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires keeps and/or mantains money or other assets that he knows or should know belongs to criminal organization. Money laundering is not of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.*

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary 9th edition*, *Money Laundering* diartikan sebagai:

> "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original source cannot be traced*"[17]

Meski memiliki perbedaan dalam definisi yang ditampilkan namun dapat disimpulkan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengubah harta kekayaan yang diperoleh melalui cara yang tidak sah agar terlihat diperoleh dari usaha yang sah.

3. Aspek Fundamental Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang tidak akan terjadi tanpa ada kejahatan asal. Ini dikarenakan konsep dasar pencucian uang yang berusaha melegalkan harta kekayaan hasil kejahatan. Pada dasarnya dalam konteks

[17] **Black's Law Dictionary 9th edition**

pencucian uang terdapat 2 cara dalam memperoleh kekayaan tidak sah tersebut.

Pertama, melalui *Tax Evasion* atau pengelakan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak semestinya guna memperoleh perhitungan pajak yang lebih kecil. *Kedua*, melalui cara yang jelas dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dalam hal ini cukup banyak kategorinya. Karenanya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 ayat (1) poin a-z dimuat tindak pidana apa saja yang menjadi pidana asal kejahatan pencucian uang.

Kedua poin diatas adalah merupakan *entry point* potensi terjadinya pencucian uang. Terkesan permasalahan kejahatan pencucian uang sepele karena hanya merupakan kejahatan turunan namun permasalahan pencucian uang menjadi amat penting karena pencucian uang sebenarnya mencoba mengaburkan sebuah kejahatan. Tindak pidananya menjadi samar dan publik dengan gampangnya akan dikelabui oleh uang yang sudah 'disucikan' tadi.

John McDowel dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs*, US Department of State mengemukakan dampak dari maraknya praktik pencucian uang, yaitu[18]:

1. Merongrong sektor swasta yang sah dengan mencampur uang haram dengan uang sah di dalam dunia usaha.
2. Merongrong integritas pasar keuangan.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.
5. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan negara

[18] Prof. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*

yang dilakukan pemerintah.

7. Merusak reputasi negara.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Selanjutnya, terdapat 5 tipe kegiatan yang dilakukan para pelaku pencucian uang, yaitu[19]:

a. Penyembunyian dalam struktur bisnis (*concealment within business structure*).
   Melalui tipe ini pelaku berupaya menyembunyikan dana kejahatan mereka kedalam kegiatan usaha yang telah dikendalikan organisasi kejahatan yang bersangkutan. Tipe ini memberikan keuntungan. *Pertama*, pelaku memiliki kendali terhadap perusahaan yang dipergunakan untuk melakukan pencucian uang baik melalui *beneficial owner* atau hubungan yang erat dengan pemilik perusahaan. *Kedua*, kecurigaan lembaga keuangan akan lebih kecil jika melihat fluktuasi yang besar dalam perusahaan dibanding jika kegiatan dilakukan melalui rekening pribadi. *Ketiga*, kegiatan bisnis memiliki alasan yang sah dalam hal mentransfer dana kepada penerima dana dari yurisdiksi lain. *Keempat*, hubungan pelaku pencucian uang dengan perusahaan yang bersangkutan dapat disembunyikan melalui struktur kepemilikan perusahaan. Kelima, biaya membuat perusahaan di beberapa negara relatif lebih murah.
b. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*misuse of legitimate businesses*).
   Dalam hal ini pencucian uang menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan tersebut mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana.
c. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara (*use of false identities, document's or straw men*)

[19] Siahaan. N.H.T, Op.cit

d. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional/*exploitting international jurisdiction issues*. Pencucian uang juga menggunakan atau mengekploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain.
e. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan tanpa nama (*use of anonymous asset types*).

Disamping itu, dikarenakan praktik pencucian uang adalah kejahatan yang sangat kompleks dan sulit dalam hal pembuktiannya, maka untuk mempermudah memahami konsep pencucian uang kemudian proses pencucian uang digolongkan kedalam 3 tahapan. *Pertama*, tahap *Placement*, merupakan upaya menempatkan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan kedalam sistem keuangan atau instrumen diluar lembaga keuangan. *Kedua*, tahap *Layering*, atau disebut upaya pelapisan harta kekayaan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak dari harta kekayaan. *Ketiga*, tahap *Integration*, upaya menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut yang telah melalui tahap *placement* dan *layering* untuk kemudian dipergunakan dalam kegiatan yang legal.

Jika diperluas konteks tahapan itu kedalam konteks perbuatan maka terdapat prasyarat yang mesti dipenuhi para pelaku pencucian uang dalam melakukan kejahatan ini. *Pertama*, kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan atau uang yang hendak dicuci mesti disembunyikan. Tidak ada gunanya melakukan pencucian uang jika setiap orang tahu siapa yang memiliki uang tersebut. *Kedua*, bentuk uang tersebut mesti berubah. *Ketiga*, jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar. Tujuan pencucian uang akan sia-sia jika siapapun bisa mengikuti jalannya proses pencucian uang dari permulaan hingga akhir. Keempat, pengawasan mesti dilakukan secara terus menerus atas uang tersebut.

Sama halnya dengan upaya pemberantasan korupsi, pemberantasan kejahatan pencucian uang juga tidak pernah ada habisnya. Semakin

berkembangnya kejahatan pencucian uang tentu dipengaruhi banyak faktor. Era globalisasi telah mengubah sistem keuangan internasional menjadi surga bagi para pencuci uang. Perkembangan teknologi juga berkontribusi atas maraknya kejahatan pencucian uang. Teknologi yang semakin berkembang mendorong lembaga perbankan memudahkan pengguna jasanya dengan memberikan kenyamanan layanan-layanan perbankan. *Electronic Banking* atau *e-banking* menjadi salah satu yang memberikan peluang pelaku kejahatan melakukan pencucian uang melalui *cyberlaundering*. Atau munculnya *e-money* sehubungan dengan maraknya *e-commerce* melalui internet. Alih-alih bertransaksi tatap muka pelaku kejahatan pencucian uang melakukan transaksi secara elektronik.

Pemerintah juga punya peran yang vital dalam berkembangnya praktik pencucian uang. Ketidaksadaran pemerintah akan bahaya pencucian uang akan melahirkan upaya pemberantasan pencucian uang yang setengah hati. Bukannya memberantas praktik curang ini, pemerintah tanpa disadari memelihara kelangsungan praktik ini.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Implementasinya

a. Kebijakan Kriminalisasi

Pada mulanya di Indonesia, pencucian uang belum masuk ke dalam kategori sebuah tindak pidana. Sehingga oleh masyarakat internasional Indonesia dipandang sebagai surganya praktik pencucian uang. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kebijakan kriminalisasi pencucian uang tak pernah dilakukan. Pemerintah beranggapan kriminalisasi atas pencucian uang hanya akan membendung laju penanaman modal asing yang penting bagi pembangunan Indonesia. Karenanya sistem dan kondisi keuangan negara memberikan kesempatan yang besar bagi para pelaku kejahatan ini melakukan pencucian uang.

Kondisi Indonesia kala itu yang menganut sistem devisa bebas,

Bank secrecy, perangkat hukum yang belum memadai serta kebutuhan negara akan likuiditas mendorong maraknya kegiatan pencucian uang. Sistem devisa bebas yang bertujuan mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan memungkinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan catatan tidak mempertanyakan asal usul uang tersebut, sehingga disisi lain mendorong meningkatnya aktivitas pencucian uang.

Sistem kerahasian bank juga merupakan sarana yang dimanfaatkan para pelaku pencucian uang. Kerahasiaan bank memberikan rasa aman kepada pelaku pencucian uang untuk menyimpan uang hasil keja-hatannya tanpa harus khawatir dilacak aparat penegak hukum.

Kebijakan kriminalisasi pencucian uang mulai mendapatkan perhatian pemerintah seiring dengan perkembangan iptek, industrialisasi serta kemajuan informatika yang tidak saja menumbuhkan sinergi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat. Tanpa disadari sebetulnya perkembangan ini juga membawa dampak negatif kepada masyarakat. Keadaan ini membawa pada kondisi *multi-impact*, semisal dampak pencemaran lingkungan karena pesatnya industrialisasi, juga membawa perubahan sosial budaya secara negatif. Penyelundupan tenaga kerja, perdagangan perempuan, bisnis hiburan dan berbagai modus kriminal lain juga timbul seiring perkembangan dan globalisasi.

Berbagai model kejahatan inilah yang mendorong pemerintah melakukan kebijakan politik kriminalisasi hukum melalui instrumen regulasi. Dorongan masyarakat internasional Melalui *Vienna Convention* 1998 yang dipandang sebagai puncak upaya masyarakat internasional untuk membentuk rezim anti pencucian uang juga menjadi katalisator lahirnya kebijakan kriminalisasi pencucian uang.

KTT G-7 yang berlangsung di Paris berhasil membentuk *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai upaya perlawanan terhadap praktik pencucian uang. Selanjutnya IMF dan Bank Dunia telah menyetujui 40 rekomendasi FATF sebagai standar internasional dalam memerangi

praktik-praktik pencucian uang. Berkaitan dengan itu IMF mendesak keras Indonesia memiliki Undang-undang Anti Pencucian Uang.

b. Substansi Pengaturan

Pencucian uang sebagai sebuah tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian uang. Undang-undang ini diharapkan banyak pihak sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada pencucian uang. Pokok penting sasaran undang-undang ini ialah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement,* layering dan integration. Perbuatan jahat demikian amat sulit untuk dieliminir atau dijerat. Namun diharapkan melalui undang-undang ini yang penerapannya efektif pola-pola kejahatan itu bisa ditekan seminimal mungkin.

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan secara khusus bagi mereka yang bersedia menjadi pelapor dan saksi. Undang-undang ini memberikan hak untuk dilindungi dan demikian pula hak imunitas atas tuntutan hukum kerena melaporkan kejahatan pencucian uang. Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan karena di negara maju sudah mengakomodir sistem yang demikian, dan diadopsi dalam *whistleblower Act*.

Prinsip didalam undang-undang pencucian uang banyak memiliki perbedaan terhadap hukum formil dan hukum materil. Perbedaan ini yang kemudian tampak sebagai sifat *lex specialis* dari undang-undang ini. Unsur *lex specialis* juga tampak dalam pengaturan tentang temuan transaksi mencurigakan PPATK yang dalam waktu 3 hari mesti diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjuti, dimana KUHAP tidak mengatur yang demikian.

Kekhususan lain dalam hukum acara tindak pidana pencucian uang adalah dikenalnya sistem peradilan *in Abtensia*. Peradilan in absentia adalah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidak hadir meski telah dipanggil secara patut

dan sah menurut ketentuan perundang-undangan. Sistem peradilan in absentia dapat dilihat dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang menarik adalah diaturnya pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*) dalam undang-undang ini. Pasal 78 ayat (2) secara tegas mengharuskan terdakwa untuk membuktikan apakah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil kejahatan. Pembalikan beban pembuktian sebenarnya juga dipakai dalam Undang-undang tindak pidana tipikor, yang menjadi pembeda adalah sifat dari pembalikan beban pembuktian di dalam kedua regulasi tersebut. Dalam UU Tipikor pembalikan beban pembuktian bersifat fakultatif, artinya hanya sebagai hak yang melekat pada terdakwa. Sedangkan dalam UU Pencucian uang bersifat *compulsory* atau wajib bagi terdakwa untuk membuktikannya. Bagi sebagian kalangan pengaturan pembalikan beban pembuktian dinilai sebagai pelanggaran prinsip *presumtion of innocence* karena mengabaikan nilai yang dikandungnya dengan mewajibkan terdakwa membuktikan sendiri tindakannya bukan merupakan kejahatan pencucian uang. Namun hal tersebut tentu dapat dimaklumi karena sifatnya yang komplek dan rumit dalam pembuktian. Pembalikan beban pembuktian merupakan upaya penguatan asas praduga tak bersalah dengan memberikan kesempatan terdakwa membuktikan sebaliknya.

Gagasan awal pencucian uang di Amerika Serikat adalah dengan menggunakan usaha binatu atau usaha-usaha legal lain guna melakukan praktik pencucian uang. Berangkat dan berkembang dari gagasan itu dalam UU TPPU juga diatur tentang pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Pencucian uang oleh korporasi diatur dalam pasal 6 dan 7 UU TPPU. Meski juga menjerat korporasi tetapi ada 4 prasyarat yang mesti dipenuhi guna menjerat korporasi, yaitu:

a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan kor-

porasi;

c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku pemberi perintah; dan
d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Masuknya korporasi sebagai penanggung jawab pidana pencucian uang merupakan hal yang progresif dalam UU tersebut. Dengan dikriminalisasinya korporasi maka penegak hukum akan lebih mudah membidik aktor pelaku pencucian uang yang patut bertanggung jawab secara individu. Masuknya korporasi juga merupakan penjelmaan dari teori *Von Savigny* atau teori fiksi. Teori ini menganggap kepribadian hukum merupakan kesatuan dari manusia adalah hasil dari suatu khayalan. Sebenarnya kepribadian itu hanya terdapat pada manusia. Tetapi sekalipun negara, korporasi, institusi tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan tetapi diperlakukan seolah-olah sama[20].

Selain itu patut diapresiasi bahwa UU TPPU telah mengakomodir pengaturan tentang perlindungan saksi dan pelapor. Meski pengaturan dan sistemnya belum komprehensif namun pengaturan ini penting dalam upaya pemberantasan praktik pencucian uang. Tanpa ada pelaporan saksi posibilitas terbongkarnya kejahatan ini berada pada skala rendah. Artinya sulit memberantas tindak pidana pencucian uang tanpa bantuan whistleblower. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan australia misalnya sudah memiliki sistem yang mapan dan diatur secara khusus dalam *Whistle Blower Protection Act*.

c. Implementasi

Pelaku pencucian uang akan melakukan 3 tahapan pokok, *placement*, *layering*, *integration* yang bertujuan memutus atau menjauhkan 3 mata rantai kejahatan pencucian uang, hasil kejahatan, perbuatan pidana dan pelaku utamanya. Sebaliknya mekanisme dalam UU TPPU

[20] *Ibid*, halaman 88

dibuat untuk mengaitkan dan mengembangkan hubungan antar ketiganya dan mengarahkan serta menuntut aparat penegak hukum guna membongkar kejahatan pencucian uang.

Meski begitu memberantas praktik pencucian uang tidak bisa hanya dilakukan aparat penegak hukum seorang. Seringkali pelaku pencucian uang melakukan kejahatannya dengan cara-cara yang rumit dan kompleks serta metode yang canggih melalui berbagai fasilitas atau instrumen keuangan atau non-keuangan melewati batas yurisdiksi negara. Karena itu perlu ada peran serta lembaga lain diluar lembaga penegak hukum untuk membantu proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam UU TPPU kewenangan menyidik pencucian uang dipegang oleh penyidik tindak pidana asal, yang antara lain diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK, BNN serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pertanyaan apakah kejahatan asal (*predicate crime*)wajib dibuktikan lebih dahulu sebelum mengarah ke pencucian uang. Dengan diundangkannya UU TPPU sebetulnya pencucian uang telah menjadi tindak pidana sendiri dan bukan lagi menjadi turunan dari tindak pidana lain. Rezim anti pencucian uang diseluruh negara bahkan telah menepatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya.

Dengan begitu tidak esensial lagi membuktikan apakah telah terjadi kejahatan asalnya atau tidak. Aparat penegak hukum bisa terus menjerat pelaku pencucian uang dengan membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan. Dengan kata lain tidak terbuktinya tindak pidan asal tidak akan menghalangi proses hukum tindak pidana pencucian uang.

Implementasi atau penegakan hukum TPPU sangat bergantung

kepada sifat khusus UU TPPU. Tanpa adanya hal-hal yang progresif dan fundamental rasanya penegakan hukum dan implementasi UU TPPU tak akan berjalan seperti yang diharapkan.Terdapat setidaknya 8 poin krusial yang berperan penting dalam optimalisasi penegakan hukum TPPU, yaitu[21]:

1. **Alat bukti dalam TPPU**
   KUHAP dalam Pasal 184 mencantumkan alat bukti terdiri atas, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apa yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi hukum acara tindak pidana pencucian uang. Namun Pasal 73 UU TPPU juga mengatur alat bukti diluar KUHAP, antara lain: *alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diiterima, atau disimpan secara elektronik dan dokumen*. Perluasan alat bukti itu sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan kompleksitas kejahatan pencucian uang.

2. **Penyidikan**
   Proses hukum Tindak pidana pencucian uang bermula atas temuan dan laporan hasil analisi PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan kepada Kepolisian dan kejaksaan untuk kemudian disampaikan kepada penyidik lain sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU TPPU. Atau atas hasil laporan pihak pelapor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Huruf a.

3. **Penundaan transaksi** oleh PJK atas perintah penegak hukum
   Poin penting dari implementasi UU TPPU adalah mengejar harta kekayaan yang berasal dari kejahatan agar tidak dapat dinikmati dan/atau dimanfaatkan oleh pelaku TPPU. Karena-

[21] Fithriadi Muslim dan Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-undnag Tindak Pidana Pencucian Uang*

nya memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memrintahkan Pelapor melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

4. **Pemblokiran**
   Tidak hanya menunda transaksi tetapi juga aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana yang berasal dari, setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka dan terdakwa. Ketentuan akan pemblokiran menjadi senjata yang penting dalam penegakan hukum dalam rangka optimalisasi penyelamatan harta kekayaan yang diduga atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

5. **Permintaan keterangan**
   Dalam hal ini penegak hukum berwenang meminta keterangan pihak pelapor untuk memberikan keterangan terkait harta kekayaan dari orang yang dilaporkan PPATK, tersangka dan terdakwa. Dalam meminta keterangan ini penegak hukum tidak dibatasi oleh prinsip *bank secrecy* dan kerahasian transaksi keuangan lain.

6. **Penuntutan**
   Hukum acara penuntutan TPPU tetap tunduk pada KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 137 s/d Pasal 144. Meski begitu terdapat kelebihan yang diberikan kepada penuntut umum guna menjalankan fungsi penuntuan, yaitu penuntut umum dapat memilih bentuk dakwaan yang akan dipakai. Penuntut umum bisa memasukkan *predicate crime* dan pencucian uang dalam bentuk kumulatif atau *predicate crime* dan pencucian uang dimasukkan dalam dakwaan yang terpisah atau dibuat dakwaan tunggal.

Yang jadi catatan adalah pada prinsipnya pencucian uang adalah *independent crime* yang dapat dibedakan dari *predicate crime* meski punya kaitan erat. Oleh karena itu dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif yang harus dibuktikan secara terpisah terhadap apa yang didakwakan.

7. **Pemeriksaan di ruang persidangan**
   Sebagaimana poin terdahuluyang tunduk pada KUHAP kecuali diatur lain dalam UU. Pemeriksaan di ruang persidangan dalam perkara pencucian uang juga memiliki poin pembeda, antara lain: adanya pembalikan beban pembuktian (Pasal 77), perkara dapat diputus dan diperiksa tanpa dihadiri terdakwa (Pasal 78), tidak ada upaya hukum bagi penetapan perampasan harta kekayaan, terdakwa dapat mengajukan banding atas putusan harta kekayaan disita, dan lain-lain.
8. **Bantuan Hukum** timbal balik (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*)
   Berdasarkan Pasal 91 UU TPPU dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral.

Pengaturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan pihak pelapor dalam undang-undang ini menarik untuk dibahas. Dalam ketentuan umum UU TPPU tidak memberikan definisi tentang perlindungan. Pengertiannya sendiri malah dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Juga dalam UU TPPU tidak memberikan pengertian yang jelas tentang saksi. Namun yang dalam UU ini ia memperluas pengertian pelapor, meliputi: pihak yang karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan transaksi keuangan kepada PPATK dan pelapor yang karena sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dalam undang-undang ini terdapat 3 macam perlindungan yang diberikan atas perintah undang-undnag itu sendiri. *Pertama*, perlindungan karena jaminan Undang-undang berupa pelepasan dari tuntuan pidana maupun perdata bagi Pihak pelapor, pejabat atau pegawainya, serta bagi pelapor dan saksi juga pembebasan dari ancaman dalam ketentuan kerahasiaan. *Kedua*, perlindungan karena pelaksanaan UU TPPU berupa kewajiban untuk tidak mengungkap identitas pelapor atau hal lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pelapor. *Ketiga*, perlindungan khusus, berupa perlindungan yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atausaksi dari kemungkinan yang membahayakan jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya. Baik berupa perlindungan fisik dan harta kekayaan, penyamaran identitas atau pemberian keterangan tanpa tatap muka, dll.

Sebetulnya pengaturan tentang perlindungan saksi dan pelapor tidak perlu masuk dalam Undang-undang ini karena telah ada UU Perlindungan Saksi dan Korban. Karena akan terjadi pengulangan didalamnya. Memang UU PSK tidak mengatur tentang perlindungan Pelapor, tetapi ini seharusnya menjadi catatan penting penegak hukum sebagai rekomendasi perubahan UU PSK untuk penyempurnaan.

Dalam implementasi UU TPPU juga masih terdapat beberapa kekurangan. Semisal tentang tidak diaturnya penyidik TNI jika pelaku pencucian uang adalah personil TNI. Belum ada kewajiban pelaporan bagi pihak yang rentan menjadi *gate keeper*. Dan tidak secara eksplisit diterangkan, bahwa pencucian uang adalah *independent crime*, mengakibatkan ketidakseragaman pandangan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku kejahatan pencucian uang. Sebetulnya dalam Pasal 69 secara samar telah menjelaskan perihal ini. Pasal 69 menjelaskan untuk dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya. Artinya karena tidak diwajibkan maka dapat ditafsirkan pencucian uang adalah *independent crime*.

B. Tindak Pidana Dibidang Perpajakan

Pajak memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan bangsa karena pajak dipakai untuk membiayai program pembangunan. Ia telah menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak adalah kontribusi terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Dalam *black's law dictionary 9th Edition* dijelaskan pajak adalah:"*a charge usually monetary imposed by the government on persons, entities, transactions, or property to yield public revenue*"[22] Menurut Prof. Rochmat Soemitro, Pajak adalah:"iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum"[23] Sedangkan menurut Prof. DR. Djajaningrat, pajak adalah"[24]

> "suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan itu bukan sebagai hukuman tetapi menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan."

Definisi diatas memberi gambaran bahwa pajak adalah suatu kewajiban bagi warga negara karena sifatnya yang memaksa. Sifat memaksa itu yang kemudian melahirkan konsekuensi bagi yang melanggar. Konsekuensi itu terlahir dalam dua bentuk, konsekuensi secara administratif dan secara pidana. Karenanya dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan mengatur tentang tindak pidana perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

---

[22] Black's Law dictionary 9th Edition

[23] Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang, 2005, Halaman 5

[24] *ibid.*

38, 39, 39A, 41, 41A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Namun hanya Pasal 38 dan 39 yang mengatur pidana pajak bagi wajib pajak.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:

"Setiap orang yang karena kealpaanya:

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

   Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.[25]"

Pasal 39, menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja:

a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

[25] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 29;
f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain;
h. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengilahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) atau
i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

   Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar[26].

Jika dikaji dan dibandingkan dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 maka Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam hal pengaturan pidana terdapat kemajuan dan kemunduran. Kemunduran pengaturan pidana terlihat dalam Pasal 38, dalam pasal ini ada unsur pemaaf dalam Pasal 13A jika perbuatannya dilakukan pertama kali maka ia tidak dipidana. Padahal dalam Pasal

[26] *ibid.*

38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua secara tegas memidana setiap orang yang lalai.

Sedangkan kemajuan tampak dalam Pasal 39 pada perubahan ketiga. Kemajuan terlihat dengan ditambahkannya perbuatan-perbuatan lain yang dapat dijerat secara pidana. Penambahan perbuatan yang dapat dipidana tampak pada poin b dan h dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Dalam pelaksanaan dan penegakan pajak banyak usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari kewajiban pembayaran, maka wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kewajiban pajaknya yang disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu:

a. Perlawanan pasif
   Dengan melakukan hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Hambatan itu erat sekali hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral.
b. Perlawanan aktif
   Adalah perbuatan dan usaha yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain: penghindaran diri dari pajak, mengelakkan pajak secara melawan undang-undang, dan memanfaatkan celah hukum bermaksud melepaskan diri dari pajak, melalaikan pajak sengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada prinsipnya UU KUP ini menganut prinsip *administrative penal law* atau hukum administrasi yang mengandung unsur dan sanksi pidana. Ini yang menyababkan UU KUP tidak terlalu banyak dan komprehensif membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak. Negara lebih cenderung berfokus pada pemasukan negara dibanding harus buang-buang waktu mengkriminalisasi wajib pajak.

Sehingga pemidanaan menjadi *ultimum remedium* atau jalan terakhir penyelesaian sengketa perpajakan. UU KUP juga menganut prinsip *self assesment*, artinya wajib pajak diberikan kebebasan untuk mengisi kewajiban pajak yang ia harus bayarkan ke negara. Hasil isian ini yang dipakai petugas pajak menjadi acuan pembayaran pajak para wajib pajak.

Sayangnya praktik ini tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dari petugas pajak. Sehingga pelaksanaannya terdapat kelemahan dan potensi bagi wajib pajak mengurangi kewajiban pajak yang harus ia setorkan. Belum lagi dalam UU KUP tidak secara rinci mendefinisikan tindak pidana perpajakan. Meski begitu tindak pidana perpajakan secara umum dapat diartikan sebagai informasi yang tidak benar terkait laporan tentang pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Konsep *Geen Straf Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan juga diadopsi dalam UU KUP sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Dalam rumusan tindak pidana yang tercantum dalam UU KUP sebetulnya tidak mengatur tentang pertanggungjwaban korporasi. Namun korporasi juga bisa berkedudukan sebagai wajib pajak maka pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi seharusnya dimasukkan dalam UU ini. Meski begitu bukan berarti korporasi tidak dapat dijerat secara pidana. Hukum pidana yang mengenal 2 subjek hukum menjadi payung bagi penyidik pajak untuk meminta pertanggung jwaban pidana kepada korporasi. Konsep ini berlaku bagi orang sebagai person dan badan hukum sebagai *rechtperson*. Keduanya dalam UU KUP sudah sepantasnya menjadi pemangku tanggung jawab pidana. Hanya saja bentuk pertanggungjawabannya berbeda.

Untuk mengetahui apakah ada atau tidak tindak pidana perpajakan harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan pajak, yaitu upaya

mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan untuk mengkaji kepatuhan kewajiban pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan telah terjadinya tindak pidana perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan dan atau bukti keterangan, tulisan, atau benda yang memberikan petunjuk adanya dugaan kuat, bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh orang yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Bukti permulaan ini yang dijadikan pintu masuk proses hukum pajak. Penerimaan bukti permulaan yang berisi usul untuk dilakukan tindakan penyidikan, dicatat dalam buku agenda masuk. Dalam tahap ini penyidik pajak wajib memeriksa bukti permulaan dan membuat resumenya. Laporan bukti permulaan dan resumenya berikut usul dilakukan atau tudak dilakukan penyidikan, disampaikan kepada direktur penyidikan pajak melalui atasannya. Atas hasil itu selanjutnya oleh direktur penyidikan pajak akan memberikan pendapat dan usulan untuk kemudian diteruskan kepada Dirjen Pajak untuk mendapat persetujuan penyidikan.

Dalam tahap selanjutnya jika Dirjen Pajak tidak menyetujui usulan penyidikan, maka kepala KPP dimana wajib pajak terdaftar untuk menetapkan jumlah pajak terutang. Sedangkan jika disetujui, maka Dirjen Pajak akan menginstruksikan penyidikan kepada direktur penyidikan pajak.

Tahap ini yang menentukan apakah ada tindak pidana perpajakan yang terjadi atau tidak. Dalam hal tidak disetujui penyidikan berarti hanya terjadi pelanggaran administrasi. Maka terhadap pelanggar dikena-kan sanksi administrasi yang dalam UU KUP dibedakan menjadi 3 hal yaitu denda, bunga dan kenaikan. Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT (PPh). Bunga dikenakan atas pajak yang tidak atau kurang bayar. Sedangkan kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran yang berhubungan dengan pembukuan, data SPT yang tak benar, dan lain-

lain[27]. Namun jika disetujui penyidikannya, maka urusan pajak telah melangkah pada ranah pidana yang penyelesaiannya di Pengadilan Negeri.

[27] Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009, Halaman 192

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PAJAK DENGAN TERDAKWA SUWIR LAUT[28]

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Suwir Laut, *Tax Manager* AAG dan pegawai pada PT Inti Sawit Subur (anggota AAG) oleh Jaksa Penunut Umum didakwa melakukan penggelapan pajak dengan menciptakan biaya fiktif dan melakukan *transfer pricing* dengan group perusahaannya di luar negeri. Perbuatan tersebut merugikan pendapatan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*).

Dakwaan disusun secara alternatif subsidiaritas, yaitu:

Dakwaan Primer:

Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

[28] Bagian ini merupakan hasil elaborasi dari 5 (lima) legal anotasi yang disusun oleh Yustinus Prastowo, Dr. Eva Achjani, Abdul Fickar Hadjar, SH, MH, Yunus Husein, dan Adnan Pasliyadja

Dakwaan Subsider:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 38 huruf b *jo*. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terkait dengan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum disampaikan analisis dan catatan sebagai berikut.

1. Dakwaan Tidak Sinkron dengan Konstruksi Peristiwa yang disusun Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, dan dari dakwaan alternatif tersebut tindak pidana yang didakwakan kedua-duanya adalah tindak pidana perpajakan. Konstruksi pemidanaan yang ada dalam UU KUP membedakan pelanggaran dengan kejahatan. Pelanggaran adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpa*), atau menurut penjelasan Pasal 38 UU KUP "kealpaan yang dimaksud berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara". Sedangkan kejahatan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan (*dolus*) sesuai Pasal 39 UU KUP.

Dalam dakwaan Primer Suwir Laut dianggap melanggar Pasal 39 UU ayat 1 huruf c *jo* pasal 43 ayat (1) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 (UU KUP), yaitu **dengan sengaja** tidak menyampaikan surat pemberiahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan ancaman pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun dan denda minimal 200 % dan maksimal 400 %.

Sedangkan dalam dakwaan subsider Suwir Laut diduga melang-

gar pasal 38 huruf b *jo* pasal 43 ayat (1) setiap orang yang **karena kealpaannya** tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap…, dst dengan ancaman denda minimal satu kali pajak terutang dan paling banyak dua kali pajak terutang atau dipidana kurungan minimal 3 bulan dan maksimal satu tahun.

Mengacu pada konstruksi peristiwa yang dibangun sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum nampak jelas terlihat adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

- Ada pengetahuan berapa jumlah yang seharusnya dibayarkan pajaknya dari 14 perusahaan.Bahkan faktanya telah ada hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Ernest & Young dan Paulus Hadiwinata;
- Adanya rapat yang menyepakati pengecilan jumlah pajak (*tax planing meeting*). Hal ini menunjukkan, adanya fakta peristiwa rapat para pimpinan perusahaan Group Asian Agri yang membuat kesepakatan melawan hukum dengan mengecilkan pajak;
- Adanya tindakan nyata berupa: rekayasa/pengecilan pengeluaran & penggelembungan biaya *Hedging*, menejemen dan lain-lain. Fakta-fakta ini sebagai tindak lanjut dari rencana pengecilan pembayaran pajak 14 perusahaan Asian Agri Group.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan, bahwa perbuatan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar merupakan perbuatan yang jelas-jelas disengaja dan terencana dengan memberikan laporan palsu, sehingga seharusnya Jaksa Penunut Umum dalam menyusun dakwaan tidak perlu lagi mensubsiderkan, tetapi cukup dengan dakwaan tunggal yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Selain itu, pasal dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dihubungkan (jo) Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang artinya perbuatan terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan dilakukan dalam bentuk penyertaan. Akan tetapi dalam uraian dakwaan, Jaksa Penuntut Umum tidak menjelasakan tentang tindakan penyertaan yang dimaksud, apakah terdakwa menyuruh atau menganjurkan atau membantu orang lain. Hal ini membuka celah adanya eksepsi karena alasan dakwaan yang tidak jelas.

Pasal dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum juga dihubungkan (*jo*) dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan berlanjut. Penuntut Umum seolah-olah ingin mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa memasukkan surat pemberitahuan dilakukan secara berlanjut untuk ke 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG dan yang dilakukan secara berturut-turut untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2005, kesemuanya merupakan perbuatan berlanjut yang diatur pada Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sepanjang yang dilakukan terhadap masing-masing ke 14 (empat belas) perusahaan tersebut untuk satu tahun pajak dapat merupakan perbuatan berlanjut. Akan tetapi tindak pidana yang dilakukanpada tahun 2003 dan tahun-tahun sesudahnya sudah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri (*concursus realis*) menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Jaksa Tidak Maksimal Menyusun Dakwaan

Penggunaan Pasal Tindak Pidana Pajak (Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP danPasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP) belumlah cukup dan kurang maksimal.

Berdasarkan uraian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Agustus s/d Desember 2002 sebanyak tiga kali Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto(VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* di kantor Jakarta dan Medan untuk membahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara yaitu:

a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan

Rekayasa penjualan dilakukan melalui penjualan ekspor yang pengiriman barangnya langsung ditujukan ke negara pembeli (*End Buyer*), tetapi dokumen keuangan transaksi ekspor tersebut (*Letter of Credit/LC, Invoice*) dibuat seolah-olah dijual kepada perusahaan di Hong Kong (Twin Bonus Edible Oils Ltd., Goods Fortune Oils & Fats Ltd., United Oils & Fats Ltd., atau Ever Resources Oils & Fats Industries Ltd), kemudian dijual lagi ke perusahaan di Macau (Global Advance Oils and Fats) atau British Virgin Island/BVI (Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd.), baru selanjutnya dijual ke *End Buyer*. Padahal perusahaan di Hong Kong, Macau maupun di BVI adalah perusahaan paper company atau *Special Purpose Vehide* (SPV) yang digunakan sebagai fasilitator untuk secara dokumentasi mendukung transaksi tersebut dan sebagai tempat untuk menampung selisih harga jual.

Rekayasa penjualan produk-produk AAG ke luar negeri dengan maksud mengubah harga jual yang seharusnya ke *End Buyer* diganti dengan harga yang lebih rendah (under invoicing) ke perusahaan-perusahaan tersebut di Hong Kong sehingga keuntungan (*profit*) menjadi lebih rendah untuk perusahaan di Indonesia. Akibat transaksi penjualan ekspor dengan cara under invoicingtersebut adalah laba yang dilaporkan oleh perusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya, sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya.

b. Menggelembungkan Biaya antara lain berupa pembebanan

- Biaya Jakarta yaitu melakukan penggelembungan biaya yang dibuat dengan Memo Voucher di Kantor AAG di Jakarta oleh Terdakwa. Biaya Jakarta ini dibuat tiap akhir tahun pajak dan dialokasikan sebagai Biaya pada Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai biaya mendalamkan parit, grading, garuk/piringan, sirtu, rawat gawangan dan buat & rehab gorong-gorong sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAG;
- Biaya *Hedging*, adalah biaya fiktif yang dilakukan dengan menciptakan rugi (*loss creating*) berupa pembebanan biaya "*washout/hedging loss*".
- Biaya Manajemen Fee, adalah Biaya fiktif yang dibebankan pada Biaya Umum dan Adminstrasi yang pembebanannya didasarkan hanya pada kontrak semata yang dibuat antar perusahaan dalam satu group baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembebanan yang tidak seharusnya ini merupakan penciptaan biaya (*loss creating*) dan hanya upaya memperkecil penghasilan kena pajak ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, selain didakwa dengan Tindak Pidana Pajak seharusnya Suwir Laut dapat didakwa juga dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), karena ada upaya menyembunyikan dan menyamarkan aset hasil penggelapan pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan perusahaan luar negeri yang merupakan groupnya sendiri.

Fakta-fakta yang diungkap dalam surat dakwaan cukup jelas menggambarkan adanya penempatan kekayaan hasil tindak pidana pajak dengan tujuan menyembunyikannya, karenanya cukup dasar dan alasan untuk mendakwa atau menuntut juga tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwaan tindak pidana pencucian uang pernah dikenakan terhadap seorang pejabat AAG, yaitu Vincentius Amin Sutanto yang akhirnya dihukum 11 tahun.

3. Jaksa Penuntut Umum Luput Mendakwa Pihak Lain yang Seharusnya Ikut Bertanggugnjawab

Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Suwir Laut sebagai orang yang bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana pajak dan merugikan negara. Padahal dalam konstruksi yang disusun dalam dakwaan tergambar adanya pihak lain, baik peorangan atau badan yang ikut terlibat dan seharusnya juga ikut bertanggungjawab.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK yang bertindak selaku *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group.
b. Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama (14 perusahaan AAG).
c. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam*

ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

d. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2002, 05 Agustus 2002, 02 September 2002 dan 18 – 19 Desember 2002, Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* di kantor Jakarta (Jakarta Regional Office/JRO) di Jalan Teluk Betung No. 31 – 32 Tanah Abang Jakarta Pusat dan di Kantor Medan beralamat di Gedung Uniland Jl. MT Haryono Medan untuk membahas mengenai perencanaan guna mengecilkan pembayaran pajak .

e. Bahwa pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelah diverifikasi oleh saksi Vincentius Amin Sutanto (VAS) dan Laporan Konsolidasi yang Terdakwa susun mendapat persetujuan (secara lisan) dari saksi Vincentius Amin Sutanto.

f. kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengetikan SPT Tahunan PPh WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca (Neraca dan Rugi Laba) ke Medan (u.p Kho Yo Gie) lalu dikonfirmasikan ke saksi Vincentius Amin Sutanto (VAS), kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada di bawah AAG.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat membuat pembedaan yang jelas dan tegas agar tidak terjadi kerancuan atau campur aduk pengertian, yakni antara Suwir Laut sebagai tax manager yang bertanggung jawab sesuai dengan job description seorang tax manager dan Suwir Laut sebagai orang yang diberi kuasa khusus untuk mewakili perusahaan dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak adalah *tax manager* yang

menurut Pasal 32 UU KUP tidak termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud UU. Apalagi dalam dakwaan jelas disebutkan bahwa Suwir Laut adalah pegawai PT IIS dan secara fungsional menjadi tax manager AAG.

Selain itu, Suwir Laut bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* dan secara berkala melaporkan kepada atasan. Ini menunjukkan bahwa Suwir Laut bukanlah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, terbukti secara *job description* laporan keuangan yang dibuat dikonfirmasi ke atasan dan dimintakan persetujuan melalui tanda tangan direksi.

Suwir Laut dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak apabila ditunjuk oleh Pengurus melalui surat kuasa khusus. Sesuai dengan pembedaan tegas dan jelas, surat kuasa khusus setidaknya harus mencakup dua hal. Pertama, kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dalam arti luas termasuk kewenangan membuat pembukuan/laporan keuangan, penghitungan pajak, pembayaran dan pelaporannya. Kedua, kuasa khusus untuk mendandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan yang berarti bertanggung jawab terhadap kebenaran isi SPT yang ditandatangani.

Terkait dengan hal di atas, kuasa terkait kewenangan dalam arti luas menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan ini memberi petunjuk adanya *ultimate beneficial owner* atau sekurang-kurangnya *beneficial owner* yaitu pihak yang patut diduga menjadi penerima manfaat yang sesungguhnya dari tindak pidana yang dilakukan.

Korporasi (sebagai WP Badan) dan *beneficial owner* keduanya bisa dituntut karena sebagai subjek pajak nyata-nyata sebagai mensrea yang menimbulkan kerugian negara. Niat jahat (*dolus malus*) yang dilakukan Suwir Laut pada dasarnya menguntungkan ke-14 perusahaan dalam Asian Agri Group. Secara umum, Indonesia sudah menerima korporasi

sebagai salah satu subjek hukum pidana (secara *lex scripta* termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) UU Darurat Nomor 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 7 Darurat 1955)[29].

Dengan demikian, Suwir Laut kedudukannya lebih tepat disebut sebagai pihak yang turut serta melakukan (*mededader*) atau membantu melakukan (*medeplichtig*). Suwir Laut dapat dijerat dengan Pasal 43 UU KUP yang menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

Dari rangkaian fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta persidangan, terlihat adanya pihak-pihak yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana ini. Suwir Laut memang merupakan aktor pelaksana dan penanggung jawab tindakannya (*actus reus*), tetapi kesalahannya juga dapat dipertangungjawabkan pada pihak-pihak lainnya yang terkait dalam perencanaan, memutuskan dan menjalankannya (kesepakatan rapat, dan sebagainya).

Karena itu cukup beralasan untuk menempatkan beberapa pihak menjadi subjek tindak pidana tidak hanya perpajakan tetapi juga pencucian uang, yaitu:

a. Korporasi dalam hal ini 14 perusahaan-perusahaan Asian Agri Group, yakni: PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul

[29] Prof. Eddy OS Hiariej, "*Asian Agri Group Layak Dipidana*", dalam Majalah Requisitoire Vol. 34 2013, hlm. 22-23.

Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu.

Selain UU Perpajakan, Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 yang memberi pengertian Subjek hukum pajak tidak hanya orang perorangan, tetapi juga Badan dimana termasuk didalamnya juga perusahaan perseroan terbatas dan badan usaha lainnya, juga UU Tindak Pidana Korupsi (Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan UU Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang (No. 8 tahun 2010) secara jelas mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Secara substantif, fakta-fakta juga telah memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun teori *Corporate Criminal libility,* yaitu: tindakan didasarkan atas kebijakan resmi perusahaan (melalui rapat/ *tax planing meeting*), dan/atau dilakukan oleh pimpinan perusahaan atas nama perusahaan.

b. Para Direktur perusahaan (dan pribadi) yang ikut merencanakan dan memutuskan tindakan-tindakan yang sengaja untuk mengemplang atau menghindarkan pajak (*Tax Evation*), yaitu antara lain: Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) sebagaimana yang disebutkan dalam surat Dakwaan.

   Berdasarkan UU Perpajakan (Pasal 43), maka subjek hukum tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Demikian juga UU Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Uang. Selain itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mendefenisikan pengertian *Dader* (pelaku) tidak hanya pada

pihak yang langsung melakukan, tetapi juga pada pihak-pihak yang menyuruh melakukan, membujuk, menyuruh (intelektual dader), memberi fasilitas dan memberi bantuan.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di sidang Pengadilan, Penuntut Umum menyusun tuntutan sebagai berikut:

1) Menyatakan Suwir Laut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi masa tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 5 miliar subsider enam bulan kurungan.
3) Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu tersangka Eddy Lukas, dan kawan-kawan.

Dalam konstruksi dakwaan, terdapat banyak pihak yang ikut terlibat dalam melakukan tindakan yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Tindakan tersebut terbukti menimbulkan kerugian Negara. Sayangnya, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Suwir Laut yang harus bertanggungjawab atas timbulnya tindak pidana tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Suwir Laut bukan atas dasar kepentingan pribadi tetapi atas dasar kepentingan perusahaan dan atas tindakan itu perusahaan iu memperoleh keuntungan dari penggelapan pajak. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum selain menunut Suwir Laut, juga menuntut aktor-aktor lain yang terlibat termasuk perusaahaan AAG.

Konstruski dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta di persidangan menunjukkan secara sah dan menyakinkan, bahwa Suwir

Laut dan pihak lain dalam perusahaan memenuhi unsur melakukan tindakan tersebut dengan kesengajaan, sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan hukuman maksimal atau lebih tinggi. Tuntutan 3 tahun Jaksa kepada Suwir Laut tidak konsisen dengan dakwaan, dan tuntutan tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan kasus yang dialami oleh Vincentius Amin Sutanto yang dihukum 11 tahun penjara.

C. Putusan Mahkamah Agung

Ada beberapa Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan terkait dengan terdakwa Suwir Laut dalam kasus tindak Pidana Pajak Asian Agri, yaitu Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/Pid.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 30 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) kompetensi absolut dari Penasehat Hukum tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 234/PID.B/2011/ PN.JKT.PST, tanggal 15 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi *Prematur* dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena Prematur, menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menetapkan barang bukti berupa bukti Nomor 1 sampai

dengan bukti 8144 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara;

Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo. 241/PID.2012/PT.DKI, tanggal 23 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada negara;

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 2339K/PID. SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan terdakwa Suwir Laut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyampaikan surat peberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berkelanjutan" (Melanggar Pasal 39 huruf d UU KUP);
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum berakhirnya masa percobaan tiga tahun, dengan syarat khusus dalam waktu satu tahun, empat belas perusahaan yang tergabung dalam AAG untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang bayar yang keseluruhannya

berjumlah 2 X Rp 1.259.977.695.652 secara tunai.

6. Mengenakan biaya perkara Rp 2.500 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Dari Putusan Pengadilan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan analisis dan catatan sebagai berikut.

1. Asas *Lex Certa* dalam Bidang Perpajakan

Asas *Lex Certa* menjadi salah satu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan dakwaan Jaksa dianggap *prematur*, sehingga hakim membebaskan terdakwa Suwir Laut. Pertimbangan Majelis tersebut mendasarkan pada pendapat Amir Syamsudin, Andrianto Dwi Nugroho, Chairul Huda, dan Muhammad Djafar Said yang pada intinya menyatakan belum ada perumusan delik yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana tercermin dalam rumusan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam bidang perpajakan.

Asas *lex certa* mengandung, makna bahwa setiap perumusan ketentuan undang-undang harus dirumuskan terperinci dan cermat. Asas ini pada dasarnya merupakan bagian dari asas legalitas yang mengusung kepastian hukum sebagai inti ajarannya. JH. J. Enschede menyebutkan hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas, salah satunya menyatakan bahwa "suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana (…*wil een feit strafbaar zijn*, dan *moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling*…)".

Jan Remmelink pun menyebutkan tiga hal tentang makna asas legalitas, namun yang pertama disebutnya adalah konsep perundang-undang yang menetapkan bahwa hanya perundang-undangan dalam arti formal yang dapat memberi pengaturan di bidang pemidanaan. Kata perundang-undangan (*wettelijk*) menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara *legitimate*.

Asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot* merupakan perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak akan berguna sebagai pedoman perilaku.

Merujuk kepada rumusan dalam

a. Pasal 38 huruf b

   Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya :

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."
3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

b. Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2000

Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

   c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

   sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Merujuk kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* yang salah satunya menyatakan asas kejelasan rumusan dalam undang-undang dinyatakan, bahwa: "s*etiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya*".

Bila mengacu kepada rumusan diatas, dimana unsur-unsur Pasal merupakan perbuatan yang jelas yaitu:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
c. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
d. melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dengan demikian, tidak perlu diinterpretasikan maka pada dasarnya alasan bahwa hal ini bertentangan dengan asas *lex certa* menjadi tidak berdasar.

2. Paham *Rechtshandhaving* dalam Kebijakan Perpajakan

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga mendasarkan pada pendapat ahli perpajakan Sunarto yang pada intinya menyatakan, bahwa undang-undang pajak kita menganut paham *rechtshandhaving* dari Belanda yang artinya mendahulukan penggunaan instrumen adiministratif, artinya mendahulukan yang preventif supaya wajib pajak me-

nunaikan kewajiban pajaknya dengan benar dengan melakukan pengawasan, pembinaan, nasihat dan himbauan.

Paham *rechtshandhaving* dapat diartikan sebagai asas penegakan hukum. *Handhaving* dapat dimaknai sebagai pengawasan dan penerapan. atau bahkan ancaman penggunaan instrumen administratif, pidana atau perdata dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memaknai pandangan ini pada dasarnya pemikiran penganut paham *rechthandhaving* tidak menempatkan penggunaan sarana administratif menjadi didahulukan dibandingkan dengan sarana hukum pidana. Pemahaman ini pada dasarnya tidak berbeda dengan pandangan terkait dengan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Penggunaan sarana hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diartikan sebagai pertimbangan dari :

a) Para perumus undang-undang ketika merumuskan pasal dengan mencantumkan sanksi pidana sebagai sarana pemaksa selayaknya harus dengan pertimbangan yang matang;
b) Fungsi *preventif* dari pencantuman sanksi pidana dalam rumusan peraturan perundang-undangan adalah untuk membuat para calon pelaku berpikir ulang apabila akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ini.

Dalam Putusan, ahli Prof Andi Hamzah telah menyatakan pandangannya mengenai asas ini yaitu bahwa *rechtshandhaving* tidak dapat disamakan dengan *law enforcement* atau penegakan hukum akan tetapi di Belanda asas ini meliputi tindakan *preventif* (administrasi dengan himbauan) dan represif. Penegakan hukum bidang perpajakan pada dasarnya memberikan hak dan kewajiban bagi wajib pajak, dimana wajib pajak berhak membetulkan adanya kesalahan dalam hal adanya ketidakbenaran dalam SPT-nya.

Bahwa penghentian penyidikan bidang perpajakan pada dasarnya

dilakukan untuk kepentingan penerimaan negara berdasarkan Pasal 44B Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang dilakukan wajib pajak kepada Menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.03/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Tatacara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Tatacara ini menentukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Namun demikian, pandangan preventif ini tidak mungkin lagi dipakai ketika pelanggaran atas suatu ketentuan undang-undang berlaku atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

R. Santoso Brotodihardjo menggunakan fara "dengan sengaja" sebagai ukuran adanya tindak pidana dibidang perpajakan yang pastinya tidak dapat menggunakan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.03/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Tatacara Penghentian Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Maksud atau itikad baik untuk melakukan pembetulan terhadap ketidaktepatan dalam penyampaian laporan secara logis hanya dilakukan dalam kondisi lalai sehingga konsekuensi logis dari asas penegakan hukum adalah pelaksanaan dari ketentuan aturan perundang-undangan itu sendiri yaitu penggunaan instrumen pidana. Oleh karenanya pandangan ini tidak dapat menjadi landasan bagi penegak hukum untuk tidak menggunakan sarana hukum pidana.

3. Sanksi Administrasi Harus Habis

Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama juga mempertimbangkan sanksi administrasi itu harus habis, didasarkan pada pendapat ahli hukum administrasi Philipus M. Hadjon yang menyatakan, bahwa sanksi administrasi itu harus habis, baru sanksi lainnya karena tujuannya adalah pemasukan penerimaan negara melalui pajak, sehingga kalau ada langkah pidana mestinya menjadi batal demi hukum, sebab menunggu sanksi administrasinya habis.

Pemahaman bahwa sanksi administratif harus habis, dasarnya menjadi tidak tepat dikaitkan dengan penjelasan tentang ajaran *lex certa*, *rechthandhaving* dan fungsi *ultimum remedium* dari hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sehingga pandangan bahwa penyelesaian secara administratif harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum menggunakan sarana hukum pidana menjadi tidak relevan.

4. Penerapan Asas *Ultimum Remidium* dalam Tindak Pidana Pajak

Salah satu prinsip dalam kebijakan perpajakan adalah ultimum remedium, artinya sanksi pidana adalah upaya terakhir ketika seluruh upaya administratif sudah ditempuh dan tidak berhasil (*exhaustion of remedies*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44B UU KUP yang menyatakan, bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Sejak dimulainya proses penyidikan hingga diajukannya perkara pidana pajak *a quo* terdakwa dan Group Asian Agri tidak menunjukkan

adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang muaranya berbasis pada tindak pidana perpajakan. Dengan hilangnya peluang penyelesaian secara administratif, maka harus dipandang telah diabaikannya peluang proses penyelesaian secara administrasi, oleh karena itu adalah sudah tepat jika Direktorat Jenderal Pajak memilih dan menempuh proses *law enforcement* untuk menegakkan ketentuan perpajakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa mengabaikan prinsip *ultimum remidium*.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung tdak bertentangan dengan prinsip Ultimum Remedium dalam hukum perpajakan, karena upaya untuk menyelesaikan secara administratif dengan membayar denda sebesar 400% pernah ditawarkan kepada AAG agar kasus pidana ini berhenti sesuai pasal 44 B UU KUP.

5. Hukuman 2 Tahun dengan Masa Percobaan Terlalu Ringan

Dalam Putusannya, Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suwir Laut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan masa percobaan 3 (tiga) tahun. Putusan tersebut tampaknya dibuat hanya berdasarkan pada dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam memutus suatu perkara, selain mendasarkan pada doktrin atau teori hukum Hakim seharusnya juga mendasarkan pada Pasal 182 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

> "Musyawarah tersebut pada ayat (3) (Musyawarah Putusan Akhir Majelis Hakim) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Kalimat segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang memberikan kewenangan kepada majelis hakim memutuskan perkara selain didasarkan pada apa yang dikemukakan dalam surat dakwaan (subjek hukum pidana, *tempus & delict*-nya), juga berwenang

memutuskan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terbukti didalam proses persidangan. Larangan terhadap ultra petita tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersikap aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

Hukum pidana termasuk hukum publik yang berlaku memaksa pada setiap orang, termasuk putusan-putusannya yang selain bersifat menghukum juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya pidana lainnya (*detterent effect*). Sehingga dalam konteks perkara pidana yang mewajibkan hakim aktif menggali fakta-fakta di persidangan untuk menemukan kebenaran materiil, dan karenanya segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang menjadi kewenangan hakim untuk memutusnya, termasuk subjek hukum dan delik yang tidak didakwakan sepanjang berkaitan[30] dengan tanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hukuman 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun terhadap Suwir Laut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tindakan yang telah dilakukan yang merugikan keuangan negara. Untuk memberikan efek jera, dan dalam upaya meningkatkan kepatuhan setiap wajib pajak untuk menyusun laporan secara baik, Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa yaitu 6 tahun.

Berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, tindakan yang dilakukan oleh Suwir Laut tidak hanya terkait dengan tindak pidana perpajakan, tetapi juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pajak. Ada upaya yang sistematis dilakukan oleh terdakwa untuk menyembunyikan hasil kejahatan, sehingga seharusnya Majelis

[30] Pengartian "berkaitan" dalam hal ini ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan tanggung jawab, baik dalam perspektif perdata maupun pidana. Demikian juga pengertian Pelaku (dader) dalam pidana tidak hanya ditujukan kepada pihak yang langsung tetapi juga pihak yang terkait sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP. Yaitu: yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan dan menganjurkan (baik dgn janji, ancaman kekerasan, maupun dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

Hakim Agung dapat memberikan hukum yang maksimal.

6. Korporasi Ikut Bertanggungjawab dalam Tindak Pidana Pajak

Majelis Hakim Agung perkara Kasasi No. 2339K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012 telah melakukan suatu terobosan hukum dimana selain menghukum Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Agung juga menghukum pihak lain yaitu 14 korporasi yang tidak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana ini.

Berdasarkan Putusan Mejelis Hakim Agung, 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dihukum untuk membayar denda sebanyak 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang bayar yang keseluruhannya berjumlah 2 X Rp 1.259.977.695.652. Denda tersebut harus dibayarkan secara tunai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena *mensrea* dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau *mensrea* dari 14 (empat belas) korporasi. Dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana *individual liability* dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin *vicarious liability* diterapkan pertanggunganjawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab, lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif.

Korporasi sebagai WP Badan dan beneficial owner keduanya bisa dituntut karena sebagai subjek pajak nyata-nyata sebagai *mensrea* yang menimbulkan kerugian negara. Niat jahat (*dolus malus*) yang dilakukan Suwir Laut pada dasarnya menguntungkan ke-14 perusahaan

dalam Asian Agri Group. Secara umum, Indonesia sudah menerima korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) UU Darurat Nomor 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 7 Darurat 1955)[31].

Menurut teori terdapat tiga alasan pemidanaan yaitu:

- Tiada pidana tanpa kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*), yaitu yang dapat dipidana adalah orang pribadi atau individu.
- *Strict liability concept* yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan dalam setiap delik sebagai prasyarat atau unsur pemidanaan. Misalnya melawan kepentingan publik adalah kesalahan.
- *Vicarious liability*, yaitu suatu pihak/korporasi bertanggung jawab atas apa yg dilakukan karyawannya.

UU KUP sendiri menganut konsep 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' yaitu setiap orang yang karena kealpaan/*culpa* (Pasal 38) atau sengaja/*dolus* (Pasal 39) mengandung unsur willens dan wetens. UU KUP tidak menerapkan konsep *strict liability*. UU KUP meski tidak eksplisit menerapkan konsep *vicarious liability*, tetapi tetap dapat dikonstruksi dari pengembangan konsep wajib pajak, penanggung pajak, dan wakil.

UU Perpajakan juga mengenal konsep (*ultimate*) *Beneficial Owner* atau penerima manfaat yang sebenarnya, misalnya diatur dalam Pasal 18 UU PPh:

Ayat 3b

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), **dapat ditetapkan sebagai pihak**

31 Prof. Eddy OS Hiariej, "*Asian Agri Group Layak Dipidana*", dalam Majalah *Requisitoire* Vol. 34 2013, hlm. 22-23.

yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

Ayat 3c

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (c*onduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia d**apat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan** yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Ayat 3d

Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia **dapat ditentukan kembali**, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

Catatan penting dari Putusan MA ini adalah memberikan pertimbangan, bahwa perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggungjawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.

Persoalan yang dapat muncul dari Putusan tersebut terkait

dengan jangka waktu pembayaran denda. Pemberian jangka waktu satu tahun untuk membayar denda oleh Majelis Hakim Agung, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang menentukan, bahwa waktu membayar denda hanya satu bulan saja dan dapat diperpanjang satu bulan lagi. Dengan demikian, seharusnya putusan Mahkamah Agung tidak memberikan waktu satu tahun kepada perusahaan AAG untuk membayar denda pidana sebesar Rp. 2,5 Triliun. Dengan diberikan waktu satu tahun si terhukum dapat melakukan hal-hal yang mempersulit eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Selain itu, pemberian denda pidana yang besarnya 200 % dari kewajiban pajak masih sangat minim, karena berdasarkan Pasal 39 UU KUP memungkinkan denda maksimal sampai 400 %.[32]

7. *Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion*, dan *Anti-Avoidance Rules*

Dalam kebijakan perpajakan, dikenal beberapa istilah '*tax planning*', '*tax avoidance*', dan '*tax evasion*'. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar, penting untuk merujuk pada literatur perpajakan internasional yang umum diakui sebagai otoritatif. Secara konseptual penghindaran pajak dibedakan dalam dua istilah teknis yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (pengelakan pajak). Literatur perpajakan internasional dan OECD setidaknya menyepakati tiga prinsip umum untuk menguji keabsahan skema perencanaan pajak[33]:

a. Kebebasan kontrak dan kepastian hukum (*freedom of contract and legal certainty*)

[32] Upaya untuk menyelesaikan secara administratif dengan membayar denda sebesar 400 % pernah ditawarkan kepada AAG agar kasus pidana ini berhenti, sesuai pasal 44 B UU KUP. Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani setuju dan bersedia berkirim meminta secara tertulis kepada Jaksa Agung, tetapi Perusahaan AAG menolak untuk membayar denda 400 % tersebut untuk menghentikan proses pidana..

[33] Raffaele Russo et.al, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, hlm. 49-61.

Yaitu prinsip yang menjamin eksistensi sebuah entitas tidak sekedar dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan partikular tertentu, misalnya mendapat manfaat *tax treaty* padahal bukan pemilik manfaat yang sebenarnya (*beneficial owners*), melalui *pass-through company* atau *special purpose vehicle*.

b. Prinsip melanggar hukum (*principle of abusive of law/rights*)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa skema atau strategi perencanaan pajak tidak sejak awal dimaksudkan untuk semata-mata mendapatkan manfaat berupa efisiensi pajak tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan bisnis lainnya.

c. Substansi melampaui bentuk (*substance-over-form*)
Suatu entitas atau skema tertentu pertama-tama dan terutama tidak dinilai dari penampakan formal atau legal semata melainkan dari substansi berupa maksud dan tujuan dan praktik nyata yang dijalankan. Artinya apa yang nyata-nyata dilakukan mengalahkan apa yang secara formal dimaksudkan.

Meski para ahli belum bersepakat tentang definisi baku dan perbedaan tegas kedua istilah itu, setidaknya dari literatur dan diskursus perpajakan dapat dibuat pembedaan yang membantu. Raffaele Russo memberi pendapat *tax evasion* adalah

> *the taxpayer avoids the payment of tax without avoiding the tax liability, so that he* **escapes the payment** *of tax that is unquestionably due according to the law of the taxing jurisdiction and even breaks the letter of the law*[34].

Ahli perpajakan internasional, Roy Rohatgi menyatakan *tax evasion* adalah

> *An intention to* **avoid payment** *of tax where there is actual knowledge of liability. It usually involves deliberate concealment of the facts from the revenue authorities, and is illegal.*[35]

[34] Raffaele Russo et.al, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, hlm. 58-60.

[35] Roy Rohatgi, *Basic International Taxation Vol.II Practice*, Taxmann, 2007, hlm. 139-140

Black's Law Dictionary mendefinisikan:

> *The willful attempt to defeat or circumvent the tax law in order to illegally reduce one's tax liability. Tax evasion is punishable by both civil and criminal penalties.*

Berdasarkan pendapat Russo, Rohatgi, dan *Black's Law Dictionary* tersebut, pengelakan pajak setidaknya memiliki ciri-ciri: (1) menghindari pembayaran pajak, (2) kewajiban pajak tetap ada, dan (3) illegal atau melanggar hukum. Rohatgi kemudian memerinci praktik-praktik pengelakan pajak yang jamak terjadi:

- Kekeliruan wajib pajak melaporkan aktivitas yang terutang pajak kepada otoritas pajak.
- Kekeliruan tidak melaporkan jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- Mengklaim pengurangan pajak yang sebenarnya tidak ada atau melampaui yang seharusnya ada.
- Secara keliru mengklaim fasilitas yang tidak diperuntukkan baginya.
- Meninggalkan suatu negara dengan meninggalkan kewajiban pajak tanpa niat untuk melunasinya.
- Kegagalan melaporkan sumber-sumber penghasilan sebagai objek pajak, laba atau keuntungan lain yang secara umum sudah diketahui sebagai kewajiban pajak.

Neck dan Schneider (2011) melakukan penelitian yang menunjukkan korelasi positif, bahwa praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang awalnya *legal* namun dipraktikkan terus-menerus dan meluas dapat mendorong pihak lain untuk melakukan pengelakan kewajiban perpajakannya.[36] Nasyaduk dan McGee (2007) mengelaborasi lebih jauh untuk beranjak dari paradigma ekonomi-hukum semata dan mengidentifikasi beberapa motif lain yang secara filosofis

[36] Reinhard Neck and Friedrich Schneider, "*Tax Avoidance vs Tax Evasion on Some Determinant of the Shadow Economy*", *International Tax and Public Finance*, Vol. 19, 2012, hlm. 104-117.

menjustifikasi pertanyaan etis, apakah pengelakan pajak itu dapat dibenarkan[37].

Untuk dapat memahami dengan jernih perbedaan tipis penghindaran pajak dan pengelakan pajak, kita perlu memahami konsep *tax avoidance* sehingga dapat melakukan penafsiran *a contrario*. Roy Rohatgi dan Paulus Merks dengan tegas menyatakan bahwa *tax avoidance* bukanlah *tax evasion*. Hakim Reddy yang memutus kasus McDowell & Co vs CTO tahun 1985 mengatakan bahwa "*tax avoidance is not tax evasion. Many have to try to formulate an exact definition but still unclear enough*." Black's Law Dictionary mendefinisikan *tax avoidance* sebagai "*The act of taking advantage of legally available tax-planning opportunities* ***in order to minimize*** *one's tax liability*."

Sedangkan OECD agak berhati-hati memberi penjelasan:

> *An arrangement of a taxpayer's affairs that is intended* ***to reduce*** *his liability and that although the arrangement could be strickly legal is usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow.*

Lebih jauh, para ahli membedakan penghindaran pajak yang diterima (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diterima (*unacceptable tax avoidance*). OECD bahkan menegaskan salah satu tujuan utama *tax treaty* adalah mencegah *tax avoidance*[38]. Penghindaran pajak tidak dapat diterima jika transaksi nyata dan legal tetapi mengandung motif kepura-puraan dan struktur pajak yang palsu[39]. Sebaliknya, penghindaran pajak dapat diterima –dan umumnya disebut *tax planning* (perencanaan pajak)– apabila tujuan mengurangi

---

[37] Irina Nasyaduk and Robert McGee, "*The Ethics of Tax Evasion Lesson for Transition Economies*", dalam Collin Read and Greg N. Gregoriou (eds.), *International Taxation Handbook Policy, Practice, Standards, Regulation*, Elsevier, 2007, hlm. 291-306. Pemaparan lebih detail lihat Robert McGee, *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Countries,* Springer, 2008.

[38] Rafaelle Russo et.all, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, h.53-54.

[39] Roy Rohatgi, *Basic International Taxation Vol.II Practice*, Taxmann, 2007, hlm. 145

kewajiban pajak melalui perpindahan atau bukan-perpindahan orang, transaksi atau dana dan aktivitas lain sejalan dengan maksud Undang-undang.

Berdasarkan pembahasan mengenai pembedaan *tax evasion*, *tax avoidance* dan *tax planning*, kita dapat memahami pembedaan tersebut dalam skema berikut.

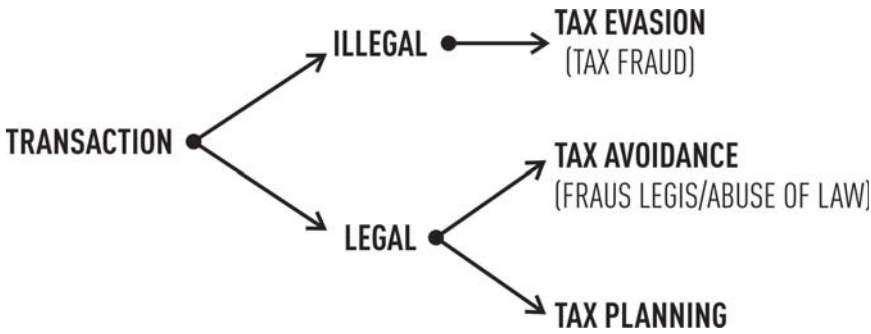

Skema di atas dapat dibaca bahwa pada awalnya sebuah transaksi merupakan perencanaan pajak (*tax planning*) hingga diuji secara materiil oleh otoritas pajak dan pengadilan pajak (*tax court*), apakah mengandung unsur *fraus legis/abuse of law* – yang biasanya terdiri dari prinsip substansi melampaui bentuk (*substance over form*) dan *motive test* untuk menguji intensi/maksud *tax planning*.

Untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan penerimaan negara, otoritas pajak di banyak negara memberlakukan kebijakan anti penghindaran pajak (*anti-avoidance rule*). Kebijakan anti-penghindaran pajak dibagi dalam dua kelompok[40]:

1. *Specific Anti Avoidance Rules* (SAAR), yaitu ketentuan anti-penghindaran pajak yang bersifat spesifik untuk mencegah suatu skema penghindaran pajak tertentu. Termasuk dalam SAAR adalah *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (CFC).

[40] Roy Rohatgi (2007), Kevin Holmes, *International Tax Policy and Double Tax Treaties,* IBFD, 2007, dan David Hamzah Damian dalam *Inside Tax,* Edisi 15, Mei-Juni 2013, hlm. 48-49

2. *General Anti Avoidance Rules* (GAAR), yaitu ketentuan anti-penghindaran pajak yang bersifat umum, untuk mencegah transaksi yang semata-mata bertujuan menghindari pajak dan tidak mempunyai motif bisnis. Pada umumnya dikodifikasi pada hukum umum dan dipandu dua prinsip utama: motive test untuk menguji tujuan bisnis dan *artificially test* yang menerapkan *substance over form rule*.

Indonesia sendiri sudah memiliki SAAR sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu:

1. *Thin capitalization* yaitu penetapan rasio wajar antara modal dan pinjaman yang diatur Pasal 18 ayat (1) UU PPh.
2. *Controlled Foreign Corporation* (CFC) *rule* yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan saat diperolehnya dividen atas penyertaan terhadap badan usaha di luar negeri, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh.
3. *Transfer Pricing* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh.
4. Penjualan saham melalui *conduit company* yang diatur Pasal 18 ayat (3b) UU PPh.
5. Penjualan atau pengalihan perusahaan conduit company yang diatur Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.
6. *Limitation on benefits* yang diatur PER-61/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010.

Jika dikaitkan dengan skema sebelumnya, maka pengujian apakah sebuah transaksi merupakan penghindaran pajak yang tidak diterima (*unacceptable tax avoidance*) sehingga menjadi pengelakan pajak (*tax evasion*) atau penghindaran pajak yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) sehingga menjadi perencanaan pajak (*tax planning*), merupa-

kan kompetensi Pengadilan Pajak.

Berdasarkan paparan di atas, terhadap Putusan MA dapat diberikan penilaian sebagai berikut;

Penggunaan istilah '*tax evasion*' yang dipadankan dengan 'penghindaran pajak' sebenarnya kurang tepat baik secara terminologi maupun konsep. MA sebaiknya menggunakan istilah 'pengelakan pajak' untuk *tax evasion*. Untuk dapat memutuskan sebuah skema tax planning adalah adalah *tax evasion*, maka Pengadilan Pajaklah yang memiliki kompetensi menguji dan memutuskannya.

Modus yang dilakukan Suwir Laut sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Kasasi adalah 'memperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaran SPT Badan dan Penghasilan' (hlm. 470-471). Secara konseptual, penggunaan istilah 'memperkecil' menjadi kabur dan dekat dengan konsep *tax avoidance* dan bukan *tax evasion* meskipun Majelis Kasasi memaksudkannya sebagai *tax evasion* (pengelakan pajak). Seyogianya digunakan istilah 'pengelakan pajak' untuk membedakan dengan 'penghindaran pajak' agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Hal yang tidak dipertimbangkan atau setidaknya tidak secara eksplisit dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung adalah fakta beberapa perusahaan di bawah AAG telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak ditemukannya unsur-unsur *tax evasion* dalam putusan Pengadilan Pajak seharusnya menjadi pertimbangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, mengacu ke Pasal 13 UU KUP dan KEP-272/PJ/2002, mengingat sanksi administrasi dan sanksi pidana sifatnya dapat kumulatif, hasil pemeriksaan bukti permulaan sebaiknya ditindaklanjuti dengan penerbitan sanksi administrasi berupa Surat Ketetapan Pajak dan penyidikan tetap dilanjutkan. Dengan demikian upaya pembuktian praktik pengelakan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan pada saat yang bersamaan.

Penerbitan SKP setelah terbitnya Putusan MA seperti terjadi saat ini, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena saat ini AAG mengajukan banding atas keberatan yang ditolak. Jika pengujian materiil terhadap penetapan Ditjen Pajak membuktikan koreksi Pemeriksa Pajak tidak benar atau sekurang-kurangnya jumlahnya lebih kecil, apakah dengan demikian juga berpotensi menjadi *novum* untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA dan dapat mengubah jumlah kerugian negara yang telah dihitung dan besaran denda pidana yang dijatuhkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sinkron dengan konstruksi peristiwa yang disusun berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan konstruksi peristiwa menunjukkan, bahwa Suwir Laut secara nyata sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar dan memberikan laporan palsu. Seharusnya, Jaksa tidak perlu memasukkan dakwaan subsider yang terkait dengan unsur kealpaan dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar, karena itu menunjukkan Jaksa Penuntut Umum tidak yakin dengan dakwaan yang disusunnya;

b. Jaksa Penuntut Umum tidak makasimal dalam menyusun dakwaan, karena hanya menuntut Suwir Laut dengan tindak pidana Pajak. Berdasarkan fakta dan konstruksi peristiwa yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menunjukkan ada upaya menyembunyikan dan menyamarkan aset hasil penggelapan pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan perusahaan luar negeri yang me-

rupakan grupnya sendiri. Oleh karena itu, selain didakwa dengan Tindak Pidana Pajak Suwir Laut seharusnya dapat didakwa juga dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);

c. Jaksa Penuntut Umum kurang jelas dalam menyusun dakwaan, karena tidak merinci secara tegas apa yang menjadi peran dari masing-masing pihak yang ada dalam perusahaan sehingga terjadi penggelapan pajak. Berdasarkan surat Dakwaan terlihat bahwa Suwir Laut bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat tetapi ada pihak lain, yaitu 14 perusahaan, pemilik perusahaan, dan para direktur perusahaan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum merinci dan mengidentifikasi dari peristiwa tersebut pihak-pihak yang dapat di definisikan sebagai *Dader* (pelaku) tidak hanya pada pihak yang langsung melakukan, tetapi juga pada pihak-pihak yang menyuruh melakukan, membujuk, menyuruh (*intelektual dader*), memberi fasilitas atau memberi bantuan.

d. Jaksa Penuntut Umum tidak proporsional dalam menyusun dakwaan, karena hanya mendakwa Suwir Laut, dan tidak me-masukkan pihak-pihak lain yaitu 14 perusahaan, pemilik perusahaan, dan para direktur perusahaan yang seharusnya juga layak dimasukkan dalam dakwaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Jaksa Penuntut Umum setengah hati dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Asian Agri Group, karena hanya menuntut Suwir Laut yang harus bertanggungjawab atas terjadinya penggelapan pajak

dan merugikan keuangan negara. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta persidangan menunjukkan secara jelas peran dan kontribusi pihak lain yang seharusnya ikut bertanggungjawab;

b. Jaksa Penuntut Umum tidak optimal dalam menyusun tuntutan, karena hanya menuntut Suwir Laut 3 tahun penjara ditambah denda 5 miliar subsider enam bulan kurungan. Konstruski dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta di persidangan menunjukkan secara sah dan menyakinkan, bahwa Suwir Laut dan pihak lain dalam perusahaan memenuhi unsur melakukan tindakan tersebut dengan kesengajaan, sehingga layak untuk dituntut secara maksimal.

3. Putusan Mahkamah Agung

a. Majelis Hakim Agung mengeluarkan putusan yang cukup baik karena memberikan kepastian tentang kejelasan (*lex certa*) dalam merumuskan tindak pidana perpajakan. Dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menganggap dakwaan Penuntut Umum *Prematur*, maka berbagai argumentasi yang menganggap kebijakan pemidanaan dalam perpajakan tidak jelas menjadi terbantahkan;

b. Majelis Hakim Agung mengeluarkan Putusan cukup baik karena memberikan penegasan tentang konsep hukuman dalam tindak pidana perpajakan yang terdiri dari dua yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dimulai dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan apabila Wajib Pajak melakukan upaya hukum maka proses peradilan administrasinya bisa sampai banding di pengadilan pajak bahkan berpuncak ke Mahkamah Agung. Sementara sanksi pidana dimulai dengan proses pemeriksaan bukti permulaan,

penyidikan, dan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. Majelis Hakim Agung memberi penegasan, bahwa asas *ultimum remedium* dalam bidang perpajakan tidak berarti bahwa tindakan administrasi didahulukan sampai tahap akhir atau sampai Wajib Pajak membayar kekurangan pajaknya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, tetapi tindakan represif berupa pemidanaan dapat dilakukan tanpa walaupun proses administrasi belum selesai. Asas *ultimum remedium* dimakanai sebagai upaya terakhir yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memidanakan setelah dilakukan upaya-upaya menurut ketentuan perpajakan;

d. Majelis Hakim Agung sudah tepat menjatuhkan pidana denda kepada Asian Agri Group sebagai pihak yang menikmati dan mendapatkan keuntungan dari perbuatan Suwir Laut. Putusan Majelis Agung ini menjadi jurisprudensi bagi korporasi yang dapat dibebani tanggung jawab pidana sekaligus eksplisitasi paham pemidanaan dalam UU Perpajakan. Perbuatan yang dilakukan oleh Suwir Laut tidak semata-mata untuk kepentingan individualnya, tetapi juga untuk kepentingan dari korporasi. Putusan ini juga merupakan petunjuk yang jelas bahwa *beneficial owner* harus ikut bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan Suwir Laut;

e. Putusan Mejelis Hakim Agung meskipun secara substansi sudah tepat, namun masih mengandung beberapa kekaburan terkait dengan teknis dan konsep perpajakan yang secara umum berlaku terutama pembedaan konsep *tax planning*, *tax avoidance*, dan *tax evasion*. Penggunakan istilah tax evasion yang dipadankan dengan 'penghindaran pajak' kurang tepat baik secara terminologi maupun konsep. Seharusnya Majelis Hakim Agung menggunakan istilah 'pengelakan pajak' untuk *tax evasion*. Untuk dapat memutuskan sebuah skema *tax*

planning adalah *tax evasion*, maka Pengadilan Pajaklah yang memiliki kompetensi menguji dan memutuskannya;

f. Majelis Hakim Agung sudah tepat menjatuhkan pidana terhadap Suwir Laut karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 ayat 1 huruf c UU Perpajakan. Akan tetapi hukuman 2 (dua) Tahun dengan masa percobaan 3 tahun terlalu ringan. Hukuman itu tidak sebanding dengan tindakan yang telah dilakukan yang merugikan keuangan negara. Untuk memberikan efek jera, dan dalam upaya meningkatkan kepatuhan setiap wajib pajak untuk menyusun laporan secara baik, Mejelis Hakim Agung seharusnya dapat memberikan hukuman maksimal yang dimungkinkan dalam tindak pidana perpajakan yaitu 6 (enam) tahun;

g. Putusan Mejelis Hakim Agung memberikan jangka waktu satu tahun kepada Asian Agri Group untuk membayar denda. Pemberian jangka waktu ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang menentukan, bahwa waktu membayar denda hanya satu bulan saja dan dapat diperpanjang satu bulan lagi. Selain itu, pemberian denda pidana yang besarnya 200 % dari kewajiban pajak masih sangat minim, karena berdasarkan Pasal 39 UU KUP memungkinkan denda maksimal sampai 400 %.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR

a. Adanya Putusan Mejelis Hakim Agung ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan sistem peradilan khususnya peradilan pajak dan kedudukannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Peme-

rintah perlu mendorong adanya pembaruan undang-undang perpajakan secara menyeluruh agar tercipta kepastian hukum dan keadilan;

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah agar dapat mengelola pajak dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c. Pemerintah perlu mengintensifkan upaya penyadaran kepada wajib pajak, khususnya para pelaku usaha agar dapat mematuhi segala ketentuan dalam perpajakan, dan konsekuensi yang akan didapatkan jika melakukan pelanggaran;

2. Aparat Penegak Hukum

a. Aparat penegak hukum harus berkoordinasi dan melakukan evaluasi agar eksekusi putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Aparat penegak hukum harus memastikan Asian Agri Group mematuhi putusan Pengadilan;

b. Penyidik Pajak, Kejaksaan dan Pengadilan Pajak perlu memperkuat koordinasi, dan membangun bersinergi agar proses dan upaya penegakan hukum tindak pidana pajak dapat berjalan secara efektif, menimbulkan efek jera dan mampu meningkatan pemasukan keuangan negara dari sektor pajak;

c. Jaksa Agung perlu meningkatkan kapasitas para Jaksa dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus terkait dengan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Diharapkan dengan pendidikan dan pelatihan ini, para jaksa akan lebih memahami konsep dan praktik-praktik penggelapan pajak dan pencucian uang;

d. Aparat penegak hukum yang terkait dengan tindak pidana perpajakan harus meningkatkan mekanisme pengawasan dalam rangka menjaga integritas aparat penegak hukum, dan

mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pajak.

3. Direktorat Jenderal Perpajakan

a. Ditjen Pajak perlu melakukan upaya-upaya preventif untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana perpajakan;

b. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparat pajak agar dapat melakukan pengawasan yang baik dan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Ditjen Pajak perlu mengoptimalkan penerapan anti *tax avoidance rules* yang telah diatur dalam UU PPh untuk menekan tingkat penghindaran pajak.

d. Ditjen Pajak lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, khususnya sektor-sektor yang dipandang rawan melakukan praktik penghindaran dan pengelakan pajak.

e. Ditjen Pajak meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan pajak

LAMPIRAN LEGAL ANOTASI

1. Anotasi Perkara Nomor :2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group)
   Oleh : Abdul Ficar Hadjar, S.H.

2. Anotasi Hukum Terkait Putusan Mahkamah Agung No 2239/PID. SUS/2012, Tanggal 18 Desember 2012; Dalam Perkara Terpidana Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, Manager Pajak Asian Agri Group
   Oleh : Adnan Pasliadja, S.H.

3. Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group); Kajian : Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana Materiil
   Oleh : Dr. Eva Achjani Zulfa

4. Eksaminasi Anotasi Perkara Nomor :2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana Bidang Perpajakan (Asian Agri Group)
   Oleh : Dr. Yunus Hussein, L.LM

5. Eksaminasi Anotasi Perkara Nomor :2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group)
   Oleh : Yustinus Prastowo, S.E, M.Hum, M.A

ANOTASI HUKUM PERKARA NOMOR : 2239 K/PID.SUS/2012, DENGAN TERDAKWA SUWIR LAUT ALIAS LIU CHE SUI ALIAS ATAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (ASIAN AGRI GROUP)[1]

Oleh: ***Abdul Ficar Hadjar***[2]

A. KASUS POSISI

Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK selaku *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group, *tempus delicti* : pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan tanggal 14 November 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, (*locus delicti*) bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Dua Jakarta

[1] Disampaikan pada Acara Eksaminasi Publik Putusan Kasasi Asian Agri Group, yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Legal Resource* Center (ILRC), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Ulu Foudation*, 15 Februari 2014, Jakarta, 2014

[2] Praktisi hukum, Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

Pusat, KPP Tanah Abang SatuJakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Pusat dan KPP Kisaran Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Kisaran, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap beberapa yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut, (*Dader*) wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yangturut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan (*delict*) tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu (Asian Agri Group/AAG) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratussembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelah diverifikasi dan disetujui (lisan) oleh VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS), kemudian Terdakwa membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG. Kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengisian SPT Tahunan Pph WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca ke Medan setelah dikonfirmasikan VAS, kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-

masing perusahaan yang berada dibawah AAG, untuk kemudian disampaikan ke KPP terkait atas perintah Terdakwa;

- Pada Agustus s/d Desember 2002 (3X), Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning meeting* di kantor Jakarta dan Medan untuk membahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara yaitu :

  a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan.

     Rekayasa penjualan dilakukan melalui penjualan ekspor yang pengiriman barangnya langsung ditujukan ke negara pembeli (*End Buyer)* tetapi dokumen keuangan transaksi ekspor tersebut (*Letter of Credit/LC, Invoice*) dibuat seolah-olah dijual kepada perusahaan di Hong Kong (Twin Bonus Edible Oils Ltd., Goods Fortune Oils & Fats Ltd., United Oils & Fats Ltd., atau Ever Resources Oils & Fats Industries Ltd), kemudian dijual lagi ke perusahaan di Macau (Global Advance Oils and Fats) atau British Virgin Island/BVI (Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd.), baru selanjutnya dijual ke *End Buyer*. Padahal perusahaan di Hong Kong, Macau maupun di BVI adalah perusahaan paper company atau *Special Purpose Vehide* (SPV) yang digunakan sebagai fasilitator untuk secara dokumentasi mendukung transaksi tersebut dan sebagai tempat untuk menampung selisih harga jual.

     Rekayasa penjualan produk-produk AAG ke luar negeri dengan maksud mengubah harga jual yang seharusnya ke End Buyer diganti dengan harga yang lebih rendah (*under invoicing*) ke perusahaan-perusahaan tersebut di Hong Kong sehingga keuntungan (*profit*) menjadi lebih rendah untuk perusahaan di Indonesia. Akibat transaksi penjualan ekspor dengan cara under invoicing tersebut adalah laba yang dilaporkan oleh perusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya,

sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya.

b. Menggelembungkan biaya antara lain berupa pembebanan :

1. BIAYA JAKARTA yaitu melakukan penggelembungan biaya yang dibuat dengan MEMO VOUCHER di Kantor AAG di Jakarta oleh Terdakwa. BIAYA JAKARTA ini dibuat tiap akhir tahun pajak dan dialokasikan sebagai biaya pada Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai biaya mendalamkan parit, *grading*, garuk/piringan, sirtu, rawat gawangan dan buat dan rehab gorong-gorong sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAG;
2. BIAYA *HEDGING*, adalah biaya fiktif yang dilakukan dengan menciptakan rugi (*loss creating*) berupa pembebanan Biaya "*washout/hedging loss*".
3. BIAYA *MANAJEMEN FEE*, adalah biaya fiktif yang dibebankan pada biaya umum dan adminstrasi yang pembebanannya didasarkan hanya pada kontrak semata yang dibuat antar perusahaan dalam satu group baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembebanan yang tidak seharusnya ini merupakan penciptaan biaya (*loss creating*) dan hanya upaya memperkecil penghasilan kena pajak ;

- Meskipun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Ernest & Young dan Paulus Hadiwinata), Terdakwa tidak melakukan perubahan/pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait danTerdakwa secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Terdakwa buat dan telah dikirimkan ke KPP dengan hasil audit KAP ;

- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;

B. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Tentang Konstruksi Dakwaan

Dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas, yaitu:

Dakwaan Primer:

Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsider:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Jika diperhatikan secara cermat, dakwaan disusun secara alternatif, dari kedua dakwaan alternatif tersebut tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum keduanya adalah tindak pidana perpajakan hanya saja dibedakan antara pelanggaran dan kejahtan. Pada kasus ini dugaan tindak pidana perpajakan yang terjadi berkenaan dengan delik "menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap" atas nama 14 perusahaan Asian Agri Group (AAG) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan*

milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Menurut hemat Annator, penggunaan Pasal pidana pajak (Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP) **belumlah cukup dan kurang maksimal**, karena dengan mengacu pada konstruksi peristiwa yang dibangun sebagaimana dalam "Dakwaan Penuntut Umum" nampak jelas terlihat:

- Ada pengetahuan berapa jumlah yang seharusnya dibayarkan pajak-nya dari 14 perusahaan tersebut. (Faktanya telah ada Hasil Auditdari Kantor Akuntan Publik (Ernest & Young dan Paulus Hadiwinata);
- Adanya rapat yang menyepakati pengecilan jumlah pajak (*tax planing meeting*) fakta adanya peristiwa rapat para pimpinan perusahaan Group Asian Agri yang membuat kesepakatan melawan hukum dengan mengecilkan pajak;
- Adanya tindakan nyata berupa : rekayasa/pengecilan pengeluaran & penggelembungan biaya hedging, manejemen dll. Fakta-fakta ini sebagai tindak lanjut dari rencana pengecilan pembayaran pajak 14 perusahaan group Asian Agri;
- Ada kerugian negara yang seharusnya didapatkan dari pembayaran pajak (sebesar Rp. 1.259.977.695.652,-) dan ada pihak yang sengaja diuntungkan yaitu 14 perusahaan Group Asian Agri.
- Ada fakta Terdakwa dan/atau perusahaan-perusahaan Asian Agri Group dalam rekayasa/pengecilan penjualan telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, meng-ubah bentuk harta kekayaan hasil pengurangan pajak (hasil tin-

dak-pidana) dan lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam surat dakwaan, sesungguhnya telah cukup dasar dan alasan untuk menuntut selain dengan tindak pidana pajak, juga **mendakwa/menuntut dengan tindak pidana korupsi** berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian juga, fakta-fakta yang diungkap dalam surat dakwaan cukup jelas menggambarkan adanya penempatan kekayaan hasil tindak pidana pajak dengan tujuan menyembunyikannya, karenanya cukup dasar dan alasan untuk **mendakwa/menuntut juga tindak pidana pencucian uang** berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Dalam Dakwaan

Dalam surat dakwaan yang ditempatkan sebagai Terdakwa adalah SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK yang bertindak selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) yang berdasarkan job diskripsinya bertanggung jawab membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group, **tanpa** mengikutsertakan pihak-pihak lainnya yang sesungguhnya juga ikut bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan.

Dari rangkaian fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta persidangan, terlihat adanya pihak-pihak yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana ini. SUWIR LAUT memang merupakan aktor pelaksana

dan penanggung jawab tindakannya (*actus reus*), tetapi kesalahannya juga dapat dipertangung jawabkan pada pihak-pihak lainnya yang terkait dalam perencanaan, memutuskan dan menjalankannya (kesepakatan rapat dsb). Karena itu cukup beralasan untuk menempatkan beberapa pihak menjadi subjek tindak pidana tidak hanya perpajakan tetapi juga korupsi dan pencucian uang, yaitu:

a. Korporasi, dalam hal ini 14 perusahaan-perusahaan Asian Agri Group, yakni: PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu;

   Argumennya:

   - Selain UU Perpajakan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 yang memberi pengertian Subjek hukum pajak tidak hanya orang perorangan, tetapi juga Badan dimana termasuk didalamnya juga perusahaan ic perseroan terbatas dan badan usaha lainnya, **juga** UU Tindak Pidana Korupsi (Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan UU Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang (No. 8 tahun 2010) secara jelas mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana;
   - Secara substantif, fakta-fakta juga telah memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun *theori Corporate Criminal libility*, yaitu: tindakan didasar-kan atas kebijakan resmi perusahaan (melalui rapat/*tax planing meeting*), dan/atau dilakukan oleh pimpinan perusahaan atas nama perusahaan.

b. Para Direktur Perusahaan (dan pribadi) yang ikut merencanakan dan memutuskan tindakan-tindakan yang sengaja untuk mengemplang atau menghindarkan pajak (*Tax Evation*), yaitu antara lain: Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) sebagaimana yang disebutkan dalam surat Dakwaan;

Argumennya:

Berdasarkan UU Perpajakan (Pasal 43) maka subjek hukum tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Demikian juga UU Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Uang.

Selain itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mendefenisikan pengertian Dader (pelaku) tidak hanya pada pihak yang langsung melakukan, tetapi juga pada pihak-pihak yang menyuruh melakukan, membujuk, menyuruh (intelektual *dader*), memberi fasilitas dan memberi bantuan.

3. Putusan Hakim

a. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/Pid.B/ 2011/PN.JKT.PST. tanggal 30 Maret 2011;

- Menolak keberatan (Eksepsi) Kompetensi Absolut dari Penasehat Hukum tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

b. Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/ 2011/ PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012:

- Menerima Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdak-

wa;

- Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena Prematur, menyatakan tidak dapat diterima;
- Menetapkan barang bukti berupa bukti Nomor 1 sampai dengan bukti 8144 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara;

c. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 sebagai berikut :
   - Menerima permintaan banding dari : Jaksa/Penuntut Umum;
   - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
   - Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara ;

d. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No.2339K/PID.SUS /2012, tanggal 18 Desember 2012:
   - Menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA BERLANJUT" ;
   - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
   - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun,

dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing

No.	**Nama Perusahaan**	**Tahun Pajak**	**Potensi Kerugian Negara**
1	Mitra Unggul Pusaka	2002-2005	Rp. 31.700.0649.455,-
2	Tunggal Yunus Estate	2002-2005	Rp. 101.797.878.518,-
3	Dasa Anugrah Sejati	2002-2005	Rp. 65.488.962.271,-
4	Andalas Intiagro Lestari	2002-2005	Rp. 39.858.262.041,-
5	Hari Sawit Jaya	2002-2005	Rp. 232.774.878.968,-
6	Rantau Sinar Karsa	2002-2005	Rp. 70.535.484.859,-
7	Eaguna Agri Utama	2002-2005	Rp. 40.768.386.606,-
8	Gunung Melayu	2002-2005	Rp. 115.961.155.640,-
9	Inti indo Sawit Subur	2002-2005	Rp. 283.509.449.579,-
10	Raja Garuda Mas Sejati	2002-2005	Rp. 9.101.724.991,-
11	Indo Sepadan Jaya	2002-2005	Rp. 54.706.111.136,-
12	Nusa Pusaka Kencana	2002-2005	Rp. 6.879.781.012,-
13	Supra Mata Abadi	2002-2005	Rp. 193.307.581.236,-
14	Saudara Sejati Luhur	2002-2005	Rp. 13.587.969.340,-
			Rp. 1.259.977.695.652,-

Yang keseluruhannya berjumlah 2x Rp.1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (*dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah*) secara tunai ;

Menetapkan barang bukti berupa :.....(*table barang bukti no.1-8144*)

Putusan tersebut didukung oleh pertimbangan & argumen pembuktiannya, yaitu:

Tentang Tindak Pidana Pajak: *Ultimum Remedium*

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 44 B UUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: (1) Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan, dan penghentian penyidikan hanya dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan; (2) Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, namun peluang bagi Wajib Pajak atau kuasanya itu tidak dimanfaatkan. Sejak dimulainya proses penyidikan hingga diajukannya perkara pidana pajak *a quo* Terdakwa dan Group Asian Agri tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang muaranya berbasis pada tindak pidana perpajakan. Dengan hilangnya peluang penyelesaian secara administratif tersebut, maka harus dipandang telah diabaikannya peluang proses penyelesaian secara administrasi, oleh karena itu adalah sudah tepat jika Direktiorat Jenderal Pajak memilih dan menempuh "*law enforcement*" untuk menegakkan ketentuan perpajakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa mengabaikan prinsip *ultimum remidium*. (hal 468-470)

Tentang Pemidanaan terhadap Korporasi

Mahkamah Agung berpendapat bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena "*mensrea*"dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "*mensrea*" dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "*Individual Liability*" dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin "*Vicarious Liability*" diterapkan pertanggungan-jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif (hal 472)

Majelis Hakim Agung berbendapat fakta-fakta hukum berkesuaian dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, yaitu:

1. Setiap oang yang dimaksud adalah setiap subyek hukum **baik selaku perorangan ataupun badan hukum**, dalam diri Terdakwa sebagai subyek hukum dan setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf ataupun penghapus tanggungjawab atas perbuatannya, karena berdasarkan identitas yang telah dibenarkan menunjukkan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Terdakwa **selaku Tax Manager** pada Asian Agri Group (AAG), berdasarkan fakta telah melakukan perbuatan yang dilakukan **dengan sengaja dan sadar** mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal mana terlihat dari hasil audit independen dari kelompok perusahaan itu sendiri yang memperlihatkan perbedaan hasil akhir dari penghasilan perusahaan ;

   Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan **guna mengurangi pembayaran pajak** yang semestinya dibayar oleh AAG (14) perusahaan yang tergabung di dalamnya) dan juga perbuatan itu dilakukan denganmenyatakan perusahaan yang pengisian dan penyampaian SPTnya diwakili oleh Terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi;

3. Terdakwa selaku *Tax Manager* pada 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG yang diwakilinya mempunyai kewajiban mengisi dan menyampaikan laporan SPT Pajak Badan dan Penghasilan mendasarkan pada pembukuan akhir tahun perusahaan-perusahaan tersebut, namun berdasarkan ***fakta di dalam perusahaan-perusahaan itu telah melakukan***

rekayasa-rekayasa harga pasar, membebankan biaya-biaya dan fee yang semestinya tidak ada, sehingga dari perbuatan itu dapat memperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaran SPT Badan dan Penghasilan, padahal senyatanya tidaklah demikian hasil yang diperoleh jauh di atas dari yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak ;

Bahwa **penyampaian SPT yang tidak benar ini juga terbukti** adanya surat-surat ataupun pendekatan yang dilakukan oleh AAG untuk memperbaiki SPT-SPT dimaksud akan tetapi tidak dapat dilakukan karena atas hal tersebut telah dimulai penyidikan oleh DPK;

Bahwa selain itu penyampaian SPT itu telah berlangsung sejak tahun 2002 s.d tahun 2005 dan telah merugikan pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) dengan demikian unsur inipun telah terbukti;

4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengisian SPT Tahun Badan dan Penghasilan di dalam 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG telah mengakibatkan kerugian pendapatan Negara sebagaimana rincian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga unsur inipun telah terbukti;

5. Bahwa pengisian SPT yang dilakukan Terdakwa untuk 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG sejak tahun 2002 s/d tahun 2005 dapatlah dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas unsur-

unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan diatas.

Catatan Atas Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung

1. Majelis Hakim Agung perkara Kasasi No.No.2339K/PID.SUS /2012, tanggal 18 Desember 2012 telah melakukan suatu terobosan hukum dimana selain menghukum Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu menghukum pihak lain ic 14 korporasi yang tidak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana ini. Untuk hal ini Mahkamah Agung mendasarkan pendapatnya dengan argumen bahwa doktrin *respondeat superior* atau doktrin "*Vicarious Liability*"diterapkan pertanggunganjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya (hal 472).

   Menurut annator, selain mendasarkan pada doktrin atau teori hukum Hakim juga mendasarkan pada Pasal 182 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "*Musyawarah tersebut pada ayat (3) (Musyawarah Putusan Akhir Majelis Hakim) harus didasarkan pada* ***surat dakwaan*** *dan* ***segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang***."

   Kalimat segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, memberikan kewenangan kepada majelis hakim memutuskan perkara selain didasarkan pada apa yang dikemukakan dalam surat dakwaan (subjek hukum pidana, *tempus & delict*nya), juga berwenang memutuskan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terbukti didalam proses persidangan. Pertanyaannya apakah termasuk Subjek hukum yang tidak didakwakan ? atau juga termasuk perbuatan (*delict*) yang tidak didakwakan? Apakah tidak "*ultra petita*" [3] ?

[3] Di dalam hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata terdapat pandangan yang

Untuk hal ini **annator berpendapat**, bahwa larangan *ultra petita* tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersikap aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Apalagi hukum pidana termasuk hukum publik yang berlaku memaksa pada setiap orang, termasuk putusan-putusannya yang selain bersifat menghukum juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya pidana lainnya (*detterent effect*). Sehingga dalam konteks perkara pidana yang mewajibkan Hakim aktif menggali fakta-fakta di persidangan untuk menemukan kebenaran materiil, dan karenanya segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang menjadi kewenangan hakim untuk memutusnya, termasuk subjek hukum dan *delict* yang tidak didakwakan sepanjang "berkait-an"[4] dengan tanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Pertanyaan berikutnya adalah apakah proses banding/keberatan atas pajak yang dilakukan perusahaan Asian Agri Group juga tetap berjalan, meskipun ada putusan pidana yang memaksa AAG untuk membayar hutang pajak (secara paksa)

   Menurut **Annator**, proses banding pajak itu harus dihentikan dan harus berhenti dengan sendirinya (batal demi hukum), karena dalam konteks hukum pajak, penyelesaian kewajiban pajak AAG telah diberikan pada ranah penyelesaian administratif, namun AAG

---

oleh beberapa ahli telah dianggap sebagai salah satu prinsip hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan (ultra petita). Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.Larangan ultra petita berlaku dalam lapangan hukum perdata karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu tertentu terletak pada kehendak atau pertimbangan individu itu sendiri dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu tersebut, tidak kepada individu yang lain.

[4] Pengertian "berkaitan" dalam hal ini ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan tanggung jawab, baik dalam perspektif perdata maupun pidana. Demikian juga pengertian Pelaku (dader) dalam pidana tidak hanya ditujukan kepada pihak yang langsung tetapi juga pihak yang terkait sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP. Yaitu: yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan dan menganjurkan (baik dgn janji, ancaman kekerasan, maupun dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya (putusan hal 468-470). Demikian juga pada saat "kasus hutang pajak AAG" ini dibawa ke ranah penyidikan oleh Dirjen Pajak hanya ditanggapi dengan surat menyurat, bukan melunasi hutang pajak sebagaimana ketentuan Pasal 44 B UUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

(1) *Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan, dan penghentian penyidikan hanya dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan*;

(2) *Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar*;

Peluang ini tidak dimanfaatkan. Sejak dimulainya proses penyidikan hingga diajukannya perkara pidana pajak, Terdakwa dan Asian Agri Group tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang muaranya berbasis pada tindak pidana perpajakan. Dengan hilangnya peluang penyelesaian secara administratif tersebut, maka harus dipandang telah diabaikannya peluang proses penyelesaian secara administrasi, oleh karena itu adalah sudah tepat jika Direktorat Jenderal Pajak memilih dan menempuh "l*aw enforcement*" untuk menegakkan ketentuan perpajakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa mengabaikan prinsip *ultimum remidium*.

Berdasarkan hal tersebut, maka proses banding pajak yang saat ini ada ditingkat banding harus dibatalkan atau batal dengan sendirinya.

LEGAL ANOTATION TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 2239 K/PID.SUS/2012, TANGGAL 18 DESEMBER 2012; DALAM PERKARA TERPIDANA SUWIR LAUT ALIAS LIU CHE SUI ALIAS ATAK, MANAGER PAJAK ASIAN AGRI GROUP

Oleh: ***Adnan Paslyadja***

Panitia mengharapkan tujuan eksaminasi antara lain menilai ketepatan dan konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan asas dan prinsip hukum pidana materil dan formil dan untuk jangka panjang menjadikan hasil eksaminasi sebagai bahan kajian dan bahan ajar terutama di fakultas hukum, maka materi kajian hukum ini kami bagi dalam 7 (tujuh) permasalahan yaitu;

1. Penggelapan Pajak oleh Perusahaan di Asian Agri Group Merupakan Pelanggaran Administrasi Perpajakan?

Terjadi silang pendapat dalam masyarakat juga di kalangan pakar hukum pidana, bahwa kasus perpajakan yang terjadi di AAG adalah kesalahan administrasi. Oleh karenanya cukup diselesaikan melalui Surat Penetapan Direktur Jenderal Pajak dengan menjatuhkan sanksi administrasi sebagai *ultimum remidium*.

Dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya

tidak benar dilakukan wajib pajak karena kekhilafan maka adalah kewajiban petugas Ditjen Pajak untuk memperbaiki atau menyuruh memperbaiki. Jadi sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, dan atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal pajak karena jabatannya dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi atau dapat membatalkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak; dan seterusnya.

Akan tetapi apabila telah diperoleh bukti permulaan yang cukup terdapat indikasi tindak pidana, maka dilakukan penyidikan oleh Penyidik PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak dan dalam hal demikian pengaduan wajib pajak tidak dapat lagi diterima atau dipertimbangkan.

Terhadap kasus perpajakan yang terjadi di 14 (empat belas) perusahaan di lingkungan AAG, terpidana bersama-sama dengan pengurus perusahaan terkait telah mengisi dan menyampaikan SPT yang diketahui isinya tidak benar dengan cara melakukan penjualan dibawah harga pasar, melakukan hedging fiktif, membengkakkan biaya perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan disadari bahwa perbuatan tersebut merugikan pemasukan keuangan negara.

Pada saat dilakukan penelitian kepada terpidana telah diberitahukan oleh petugas Ditjen Pajak, bahwa surat pemberitahuan yang telah disampaikan isinya tidak benar, namun tidak diindahkan.

Pada saat perkara telah ditingkatkan ke Penyidikan terpidana juga pengurus AAG lainnya minta untuk dilakukan negosiasi dengan alasan, bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum di audit, padahal pada kenyataannya perusahaan-perusahaan dimaksud telah diaudit oleh 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang dilakukan atas permintaan perusahaan. Namun dalam penyampaian surat pemberitahuan, laporan kedua KAP sengaja tidak dijadikan dasar pengisian SPT.

Rentetan perbuatan terpidana merupakan modus operandi

yang dilakukan berulang kali untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2005 telah terjadi kerugian pemasukan keuangan negara, menurut penghitungan ke dua Kantor Akutansi Publik tersebut sebesar Rp. 1.259.977.695.652.-

Negosiasi terpidana kepada Dirjen Pajak agar dikenakan sanksi administrasi sudah tidak mungkin karena penyidikan terhadap kasus tersebut sudah dilakukan.Menurut Pasal 44 ayat (2) penyidik PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak dapat menghentikan penyidikan apabila memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau penyidikannya dihentikan demi hukum. Ketiga syarat ini tidak ada pada perkara ini.

Didalam memori kasasi Penuntut Umum juga dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan, bahwa penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan menurut Pasal 44 B. Bahwa menurut aturan peralihan UU No. 28 tahun 2007 disebutkan; "Terhadap semua hak dan semua kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan 2007 yang belum diselesaikan diberlakukan ketentuan UU No. 6 Tahun 1983".Jadi kalau pun perkara ini dapat di hentikan penyidikannya kerena memenuhi syarat Pasal 109 ayat (2) KUHAP maka yang berwenang adalah penyidik.

Bahwa oleh karena perbuatan terpidana dilakukan secara sengaja dan terencana serta secara berulang-ulang dengan menggunakan modus yang sama yang sudah merupakan kejahatan di bidang perpajakan, maka Dirjen Pajak karena wewenangnya memerintahkan dilakukan penyidikan karena terjadi tindak pidana dibidang perpajakan dan oleh Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk di periksa dan di putus sesuai Pasal 37 ayat (1) d, UU No. 6 Tahun 1983 jo UU No 16 Tahun 2000.

Jadi tidak benar apabila ada anggapan bahwa kasus perpajakan

yang terjadi di AAG murni pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak dapat dipidanakan.Dalam kasus ini sanksi pidana yang harus diterapkan.

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum

Ditingkat penututan terdakwa Suwir Laut didakwa melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan dengan dakwaan berlapis (*subsideritas*), yaitu ;

Primair : Pasal 39 ayat (1) c, jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983, jo UU No. 16 Tahun 2000, jo Pasal 64 ayat (1) KUHAP.

Subsidier: Pasal 38 b, jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983, jo UU No. 16 Tahun 2000, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta yang terungkap di sidang pengadilan yang tentunya juga merupakan fakta dalam berkas perkara, bahwa terdakwa telah menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Jadi dakwaan primair mestinya Pasal 39 ayat (1) d bukan ayat (1) c. Lekeliruan menerapkan pasal tindak pidana yang didakwakan bisa menyebabkan dakwaan batal karena dirumuskan secara tidak cermat. Bahwa oleh karena perbuatan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar merupakan perbuatan yang jelas-jelas disengaja dan terencana dengan memberikan laporan palsu, maka dakwaan tidak perlu lagi disubsidierkan cukup dengan dakwaan tunggal.

Pasal dakwaan dihubungkan (*jo*) Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 artinya perbuatan terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan dilakukan dalam bentuk penyertaan, akan tetapi dalam uraian dakwaan tidak jelas terdakwa menyuruh atau menganjurkan atau membantu siapa, hal ini bisa dijadikan alasan dakwaan tidak jelas.

Pasal dakwaan dihubungkan (*jo*) juga dengan Pasal 64 ayat (1)

KUHP; yaitu perbuatan berlanjut Penuntut Umum seolah-olah ingin mengatakan bahwa perbuatan terdakwa memasukkan surat pemberitahuan dilakukan secara berlanjut untuk ke 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG dan yang dilakukan secara berturut-turut untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2005, kesemuanya merupakan perbuatan berlanjut yang diatur pada Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut hemat kami sepanjang yang dilakukan terhadap masing-masing ke 14 (empat belas) perusahaan tersebut untuk satu tahun pajak dapat merupakan perbuatan berlanjut. Akan tetapi tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2003 dan tahun-tahun sesudahnya sudah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri (*concursus realis*) menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terhadap barang bukti yang seharusnya dibaca surat atau dokumen sebanyak 8.144 tidak harus disebutkan satu persatu dalam dakwaan, karena jenis surat tersebut fungsinya merupakan alat pembuktian disidang pengadilan.

Kekeliruan penulisan dan penguraian yang tidak jelas, tidak menyebabkan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum. Dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum memenuhi syarat sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan dan sebagai dasar Hakim mengambil Putusan.

3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di sidang Pengadilan, Penuntut Umum menuntut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagai suatu perbuatan berlanjut, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat me-

nimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana pada surat dakwaan primair.

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5 (lima) miliar, subsider 6 (enam) bulan kurungan.

c. Barang bukti sebanyak 8.144 digunakan dalam perkara lain.

d. Dibebankan membayar biaya perkara Rp. 5000,-.

Sekalipun surat tuntutan tidak mengenal syarat batal, akan tetapi tetap harus menyebutkan kualifikasi delik yang dianggap terbukti, bahkan dalam putusan pengadilan kualifikasi delik merupakan syarat batal.

Tuntutan pidana huruf a di atas bukan merupakan kualifikasi delik, melainkan ringkasan dakwaan. Lagipula dalam amar tuntutan apalagi amar putusan tidak dibenarkan ada kata 'atau', yang menunjukkan bahwa apa yang dituntut belum pasti artinya Penuntut Umum masih ragu tentang apa yang dibuktikan.

Menurut Pasal 39 UU No. 6 tahun 1983 denda minimal yang harus dijatuhkan adalah 2 (dua) kali jumlah pajak hutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.Sehingga tuntutan denda Penuntut Umum sekurang-kurangnya Rp. 2.519.955.391.304,- dengan demikian Penuntut Umum telah salah dalam menuntut pidana denda.

Tuntutan terhadap 8.144 surat seharusnya berbunyi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Putusan Pegadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN JKT Pusat, tanggal 15 Maret 2012

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, menjatuhkan keputusan yang amarnya;

a. Mengabukan eksepsi prematur dari Penasihat Hukum terdakwa;
b. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena *prematur* tidak dapat diterima;
c. Barang bukti 8.144 tetap dalam berkas perkara;
d. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) tidak dikenal istilah "dakwaan" '*prematur*' yang dikenal adalah dakwaan tidak dapat diterima, surat dakwaan harus dibatalkan dan pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.Kalau yang dimaksud dakwaan *prematur* adalah karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat surat dakwaan yang diatur pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka amar putusan harus berbunyi "surat dakwaan batal demi hukum" dan sebagai konsekuensinya pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan, sekalipun Penuntut Umum dapat memperbaiki surat dakwaannya untuk kemudian melimpahkan kembali dengan surat pelimpahan perkara yang baru.

Apabila yang dimaksud "surat dakwaan penunutut umum karena prematur tidak dapat diterima"; adalah dakwaan tidak dapat diterima karena kewenangan melakukan penuntutan telah hapus, umpama karena alasan nebis in idem, terdakwa meninggal dunia, daluarsa atau tindak pidana yang didakwakan diancam pidana denda saja, apabila dengan sukarela membayar denda maksimal dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan, maka pemeriksaan untuk seterusnya tidak dapat dilakukan lagi.

Dalam hal yang dimaksud dengan "dakwaan *prematur*" adalah bahwa perbuatan yang didakwakan bukan/belum merupakan tindak pidana, maka hal tersebut bukan merupakan eksepsi atau keberatan pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, karena sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara, yang baru dapat diputus setelah pemeriksaan disidang selesai sehingga amar putusan berbunyi "keberatan Penasihat Hukum

ditolak" dan pemeriksaan dilanjutkan.

Bahwa amar putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena *prematur* tidak dapat diterima, tidak dikenal baik berdasarkan undang-undang maupun dalam praktek pradilan.

Kalau boleh meluruskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena pokok perkara telah diperiksa dengan memeriksa saksi-saksi, ahli, surat, terdakwa dan Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa telah juga membacakan pembelaannya, maka kalau majelis hakim tetap berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak diterima, amar putusan harus berbunyi "Tuntutan Penuntut Umum tidak diterima".

Akan tetapi kalau Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan tidak terbukti maka pengadilan menjatuhkan putusan bebas, sebaliknya apabila pengadilan berpendapat perbuatan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana maka putusan berbunyi "lepas dari segala tuntutan hukum".

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan dua putusan sela terhadap perkara yang sama dengan nomor putusan yang sama akan tetapi tanggal putusan (tanggal 30 Maret 2012) dan amar putusan berbeda yaitu;

a. Menolak eksepsi kompetensi *absolute* dari penasihat hukum;
b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
c. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
d. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Kejadian ini menunjukkan ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga terkesan ada ke-

pentingan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian Komisi Yudisial.

5. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.SUS/2011, tanggal 23 Juli 2012

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.SUS/2011, tanggal 23 Juli 2012 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011, tanggal 15 Maret 2012.Oleh karena Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang keliru, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta juga menjadi keliru.Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, yang ternyata kemudian dibatalkan Mahkamah Agung.

6. Memori Kasasi Penuntut Umum

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi No. 241/PID.SUS/2011 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan diikuti dengan penyerahan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang diperintahkan Undang-undang, maka secara formalitas syarat telah dipenuhi.Putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi bukan putusan bebas, dan alasan yang dikemukakan Penuntut Umum karena *judex factie* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menurut hemat kami argumen Penuntut Umum dalam memori kasasinya sudah tepat kalaupun ada yang perlu diperjelas adalah;

a. Mungkin lebih tepat apabila yang dijadikan alasan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
b. Penuntut Umum dalam memorinya menyebutkan dalam hal Penasihat Hukum mengajukan keberatan atau eksepsi bahwa

surat dakwaan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat, baru bisa diketahui setelah saksi-saksi sudah diperiksa, pendapatnya keliru. Semua bentuk keberatan terhadap surat dakwaan harus sudah diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, kecuali keberatan bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, maka baru bisa diputus setelah pemeriksaan pokok perkara.

7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2239 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2239 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, mengadili sendiri;

a. Menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut".
b. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam masa percobaan 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG yang diwakili terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang bayar yang jumlahnya Rp. 2.519.955.391.304,-
c. Putusan barang bukti tidak jelas

Pertimbangan Mahkamah Agung RI bahwa kasus perpajakan pada 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG yang diwakili terdakwa merupakan tindak pidana yang harus dikenakan sanksi pidana antara lain;

1. Pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dengan maksud memperbesar keuntungan perusahaan dengan cara melakukan penjulan di bawah pasar, melakukan hedging fiktif, membebankan biaya perusahaan, pengisian SPT tidak berdasarkan laporan Kantor Akuntan Publik yang diminta perusahaan.
2. Perbutan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan terencana merupakan salah satu modus operandi penghin-daran pajak "*tax evation*", terdakwa terbukti tidak beritikat baik, telah menyalah gunakan kepercayaan untuk menghitung sendiri.
3. Permohonan untuk beraudensi dengan Dirjen Pajak tidak dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 44 B Undang-undang No. 28 tahun 2007, penghentian penyidikan merupakan wewenang Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan.

Adapun pertimbangan ke 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG yang diwakili terdakwa dibebankan membayar denda sekalipun bukan terdakwa, karena :

1. Apa yang dilakukan terdakwa dikehendaki dan merupakan *menserea* dari ke 14 (empat belas) perusahaan sehingga pembebanan tanggung jawab pidana *individual liability* dan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *Respondeat Superior* atau *Vicarious Liability*, yang menerapkan pertanggungjawaban pidana pada korporasi adalah perbuatan atau perilaku pelaku sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya. Lagipula apa yang dilakukan terdakwa merupakan putusan secara kolektif.
2. Yang diuntungkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah ke 14 (empat belas) perusahaan tersebut.

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2239 K/PID. SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012, dapat ditarik garis hukum se-

bagai yurisprudensi;

a. Sengaja dan terencana memasukkan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dengan maksud memperkaya wajib pajak merupakan tindak pidana menurut Pasal 39 ayat (1) d Undang-undang No.6 tahun 1983, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007
b. Berdasarkan doktrin vicarious liability, korporasi dibebankan tanggung jawab pidana atas perbuatan atau tindakan yang dikehendaki pengurusannya dalam lingkup korporasi.
c. Berdasarkan rasa keadilan korporasi dikenakan pidana denda atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang terbukti dilakukan pengurusannya yang mewakili korporasi sekalipun bukan sebagai terdakwa.

Catatan kecil terhadap Putusan Mahkamah Agung

1. Kualifikasi delik seharusnya berbunyi telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Perpajakan Secara Berlanjut".Kualifikasi delik tidak menggunakan kata "atau"
2. Seyogyanya Majelis Hakim Agung juga mempertimbangkan adanya concursus realis dalam perkara ini untuk dijadikan faktor memperberat.
3. Tidak menjadikan Pasal 44 B Undang-undang No. 28 tahun 2007 sebagai dasar kemungkinan Jaksa Agung menghentikan penyidikan.
4. Barang bukti harus berbunyi "barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; (sesuai tuntutan Penuntut Umum).
5. Pasal yang terbukti adalah Pasal 39 ayat (1) d bukan ayat (1) c.

EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR :2239 K/PID.SUS/2012, DENGAN TERDAKWA SUWIR LAUT ALIAS LIU CHE SUI ALIAS ATAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (ASIAN AGRI GROUP)

KAJIAN PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MATERIIL

Oleh: ***Eva Achjani Zulfa***

A. Pengantar

Inti permasalahan dalam Perkara Nomor :2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK pada dasarnya merupakan tindak pidana dibidang Perpajakan dimana dalam dakwaan Penuntut umum mendasarkan pada Primair melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Kasus Posisi dijelaskan, bahwa pengungkapan kasus ini didasarkan pada keterangan saksi yang dalam hal ini adalah *whistle blower*,

yaitu antara lain Saksi Vincent yang membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut.Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo.Pelariannya berakhir pada tanggal 11 Desember 2006, ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya.

Namun, sebelumnya Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul "*AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)*", disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan *transfer pricing* PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan.Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif.

Pembeberan Vincent ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan ke Direktorat Pajak. Selanjutnya, Direktur Jendral Pajak, Darmin Nasution, membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk penggeladahan terhadap kantor PT AAG, baik yang di Jakarta maupun di Medan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain

itu juga dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar, mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun.

Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan 8 orang tersangka, yang masing-masing berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL. Kedelapan orang tersangka tersebut merupakan pengurus, direktur dan penanggung jawab perusahaan. Di samping itu, pihak Depertemen Hukum dan HAM juga telah mencegah 8 orang tersangka, salah satunya adalah Suwir Laut.

Suwir Laut, mantan Manager Pajak PT AAG didakwa secara sengaja menggelapkan pajak perusahaannya sebesar Rp. 1,25 Triliun pada periode 2002-2005. Suwir dianggap dengan sengaja melakukan manipulasi dalam pengisian SPT pajak AAG. Di tingkat Pengadilan Negeri (No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 15 Maret 2012) dan tingkat Pengadilan Tinggi (No. 241/PID/2012/-PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012), Suwir dinyatakan bebas. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan pengadilan dibawahnya.

B. Analisis Perkara

Analisis berikut dititikberatkan pada analisis penerapan unsur dan asas-asas dalam hukum pidana materiil.Pertama, permasalahan pertama dalam putusan adalah berkaitan dengan pertimbangan majelis

hakim yang mengabulkan eksepsi yang berkaitan dengan dakwaan yang dianggap prematur yang menurut jaksa penuntut umum adalah keliru, dengan memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa dimungkinkan suatu perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana dibidang perpajakan diselesaikan melalui mekanisme administrasi perpajakan dengan alasan:

a. Asas *lex certa* belum tercermin dalam UU ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (UU KUP).
b. Kebijakan hukum pajak selama ini adalah kebijakan preventif.
c. Undang-undang pajak menganut asas *rechthandhaving*.
d. Sanksi administrasi itu *Ex Hauss* artinya harus habis
e. Untuk kepentingan penerimaan negara.
f. Hukum pidana bersifat *ultimum*.

Dalam putusan MA dinyatakan pendapat ahli yang pada intinya menyatakan, bahwa belum adanya perumusan delik yang jelas (asas *lex certa*) dalam peraturan perundang-undnagan dibidang perpajakan sebagaimana tercermin dalam dakwaan rumusan perbuatan yang di-kualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Pasal Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 yang menjadi inti dakwaan.

Analisis:

Mengacu pada makna asas *lex certa* yaitu perumusan ketentuan undang-undang harus dirumuskan terperinci dan cermat. Asas ini pada dasarnya merupakan bagian dari asas legalitas yang mengusung kepastian hukum sebagai inti ajarannya. JH. J. Enschede, menyebutkan hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas, salah satunya menyatakan bahwa "suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana (…*wil een feit strafbaar zijn, dan moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling*…)". Jan Remmelink

pun menyebutkan tiga hal tentang makna asas legalitas, yang pertama disebutnya adalah konsep perundang-undang yang menetapkan bahwa hanya perundang-undangan dalam arti formal yang dapat memberi pengaturan di bidang pemidanaan. Kata perundang-undangan (*wettelijk*) dalam ketentuan Pasal 1 menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara *legitimate*. Asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot* merupakan perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak akan berguna sebagai pedoman perilaku.

Merujuk kepada rumusan dalam

a. Pasal 38 huruf b . Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

   "Pasal 38"

   Setiap orang yang karena kealpaannya :
   1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
   2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."
   3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

b. Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2000

"Pasal 39"

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Merujuk kepada Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* yang salah satunya menyatakan asas kejelasan rumusan dalam undang-undang dinyatakan bahwa: "bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya".

Bila mengacu kepada rumusan diatas, dimana unsur-unsur Pasal merupakan perbuatan yang jelas yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau.
c) melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

sehingga dalam hal ini tidak perlu diinterpretasikan, maka pada dasarnya alasan bahwa hal ini bertentangan dengan asas *lex certa* menjadi tidak berdasar.

b. Undang-undang Pajak menganut Paham *Rechtshandhaving*

Paham *rechtshandhaving* dapat diartikan sebagai asas penegakan hukum. *Handhaving* dapat dimaknai sebagai pengawasan dan penerapan atau bahkan ancaman penggunaan instrumen administratif, pidana atau perdata dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan dinyatakan, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dari penerapan asas ini adalah pendapat ahli perpajakan Sunarto yang pada intinya menyatakan bahwa undang-undang pajak menganut paham rechthandhaving yang artinya mendahulukan penggunaan instrumen administratif, mendahulukan yang preventif supaya wajib pajak menunaikan kewajiban pajaknya dengan benar.

Memaknai pandangan ini pada dasarnya pemikiran penganut paham *handhaving* tidak menempatkan penggunaan sarana administratif menjadi didahulukan dibandingkan dengan sarana hukum pidana. Pemahaman ini pada dasarnya tidak berbeda dengan pandangan terkait dengan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Penggunaan sarana hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diartikan sebagai pertimbangan dari :

a) Para perumus undang-undang ketika merumuskan pasal dengan mencantumkan sanksi pidana sebagai sarana pemaksa selayaknya harus dengan pertimbangan yang matang.
b) Fungsi preventif dari pencantuman sanksi pidana dalam rumusan peraturan perundang-undangan adalah untuk membuat para calon pelaku berpikir ulang apabila akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ini.

Dalam putusan MA ahli Prof Andi Hamzah telah menyatakan pandangannya mengenai asas ini yaitu bahwa *rechtshandhaving* tidak dapat disamakan dengan *law enforcement* atau penegakan hukum akan tetapi di Belanda asas ini meliputi tindakan *preventif* (administrasi dengan himbauan) dan represif. Penegakan hukum bidang perpajakan pada

dasarnya memberikan hak dan kewajiban bagi wajib pajak, dimana wajib pajak berhak membetulkan adanya kesalahan dalam hal adanya ketidak benaran dalam SPT-nya.

Bahwa penghentian penyidikan bidang perpajakan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan penerimaan negara berdasarkan Pasal 44B Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang dilakukan wajib pajak kepada Menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.03/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Tatacara Penghentian Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara.

Tatacara ini menentukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Namun demikian, pandanga preventif ini tidak mungkin lagi dipakai ketika pelanggaran atas suatu ketentuan undang-undang berlaku atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam aturan perundang-undangan. R. Santoso Brotodihardjo menggunakan fara "dengan sengaja" sebagai ukuran adanya tindak pidana dibidang perpajakan yang pastinya tidak dapat menggunakan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.03/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Tatacara Penghentian Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara. Maksud atau itikad baik untuk melakukan pembetulan terhadap ketidaktepatan dalam penyampaian laporan secara logis hanya dilakukan dalam kondisi lalai sehingga konsekuensi logis dari asas penegakan hukum adalah pelaksanaan dari ketentuan aturan perundang-undangan itu sendiri yaitu penggunaan instrumen pidana. Oleh karenanya pandangan ini tidak dapat menjadi landasan bagi penegak hukum untuk tidak menggunakan sarana hukum pidana.

c. Sanksi Administratif Harus Habis

Pemahaman bahwa sanksi administratif harus habis, merujuk kepada penjelasan ahli Philipus M. Hadjon pada dasarnya menjadi tidak tepat dikaitkan dengan penjelasan tentang ajaran *lex certa*, *rechthandhaving* dan fungsi *ultimum remedium* dari hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sehingga pandangan bahwa penyelesaian secara administratif harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum menggunakan sarana hukum pidana menjadi tidak relevan. Sementara analisis terhadap untuk kepentingan negara akan dijelaskan dalam analisis tentang penerapan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan.

Analisis penerapan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan

Bahwa dalam perkara ini terdapat dua Pasal yang didakwakan:

Pasal 38 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 yang unsur-unsur-nya:

- Setiap orang;
- yang karena kealpaannya;
- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
- sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,

Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 yang unsur-unsurnya:

- Setiap orang;
- yang dengan sengaja;
- menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

- sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Terdapat analisis pemenuhan unsur-unsur dari Pasal-pasal tersebut:

1. Kedua rumusan Pasal tersebut memiliki kesamaan berkaitan dengan addressaatnorm yang menyebutkan subyek pelaku dengan frasa "setiap orang" yang artinya bahwa dalam melakukan perbuatan ini tidak dipersyaratkan adanya kualifikasi khusus bagi pelakunya.
2. Sementara berkaitan dengan unsur perbuatan maka:

   Dalam Pasal 38 perumusan perbuatan lebih bersifat alternatif berupa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, Sebagian dari rumusan ini sama dengan rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

   Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dinyatakan terungkap bahwa:

   a) Adanya SPT dari 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG Tahun Pajak 202, 2003, 2004 dan 2005 yang diisi dengan tidak benar dan tidak lengkap;
   b) Dalam SPT menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap tertulis belum diaudit padahal faktanya telah diaudit; dan
   c) Terdapat rekening atas nama menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap HAREL dan ELDO untuk menampung dana pembebanan biaya-biaya fiktif.

Dalam putusan dinyatakan bahwa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama, namun kemudian dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi berkaitan dengan unsur perbuatan ini.

3. Berkaitan dengan unsur "sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"

   Bahwa tujuan pembuatan undang-undang ini adalah untuk kepentingan penerimaan negara, maka unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian negara mengandung makna bahwa perbuatan seseorang wajib pajak yang berpotensi merugiakan keuangan negara akibat tidak dipenuhinya kewajiban pajak atau pelaporan atas kewajiban yang tidak benar sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dianggap sudah cukup untuk memenuhi ketentuan ini. Dalam hal ini unsur ini adalah unsur keadaan yang menerangkan tentang perbuatan sehingga delik ini merupakan delik formil dan bukan merupakan delik materil. Dalam perkara ini apa yang dilakukan telah merugikan pendapatan negara sebesar Rp. 1.259,977.695.652,-

4. Berkaitan dengan unsur kesalahan dimana perumusan kedua ketentuan ini berbeda.

   Pasal 38 merumuskan unsur ini sebagai "karena lalainya" sementara Pasal 39 merumuskannya "dengan sengaja". Unsur "dengan sengaja" harus diartikan adanya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan perbuatan itu menjadi tujuan. Sementara frasa "karena lalainya" mengandung makna tidak adanya kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, pelanggaran yang terjadi semata-mata merupakan suatu kecerobohan, kesembronoan atau kekurang hati-hatian pelaku.

   Beberapa fakta yang dipaparkan dalam perkara ini:

1) Dalam perkara ini dinyatakan bahwa terdakwa selaku *Tax manager* AAG tidak pernah dengan kemauan sendiri melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.28 tahun 2007.

2) Surat-surat yang disampaikan PT AAG yang intinya menyelesaikan permasalahan pajak secara administratif baru diajukan setelah proses penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukan, bahwa upaya perbaikan bukan merupakan bentuk kecerobohan, kesembronoan atau kekurang hati-hatian, akan tetapi sekedar upaya agar perkara ini dapat dialihkan dari proses peradilan pidana menjadi upaya penyelesaian administratif. Dalam hal ini itikad baik menjadi tidak terpenuhi dan unsur kehendak justru menjadi lebih kuat.

Hal lain yang menjadi bagian dari dakwaan adalah bahwa perbuatan ini dilakukan sebagai suatu konstruksi perbuatan berlanjut atau voorgezette handeling sebagaimana dirumuskan dalam pasal 64 KUHP. Syarat diterapkannya ketentuan Pasal 64 KUHP adalah:

- perbuatan-perbuatan yang dilakukan datang dari satu niat: dalam hal ini perbuatan membuat laporan yang tidak benar terhadap 14 perusahaan dibawah naungan PT AAG dalam kurun waktu beberapa tahun pajak yaitu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 merupakan kehendak yang sejak awal memang diinginkan oleh pelaku;
- merupakan tindak pidana sejenis, dimana perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan membuat laporan yang tidak benar dan merupakan perbuatan yang masuk dalam rumusan Pasal yang sama yaitu Pasal 39 ayat (1) c.
- jangka waktu antara perbuatan itu tidak terlalu lama: dalam hal ini periode tahun pajak dihitung pertahun yaitu tahun

2002,2003,2004 dan 2005. Perbuatan yang dilakukan dalam tahun yang berurutan menunjukan adanya kontinuitas yang dilakukan pelaku dan juga menggambarkan kehendak yang kuat melakukan delik. Dalam hal ini penghukuman dengan mengkonstruksikan sebagai perbuatan berlanjut adalah tepat.

C. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, keputusan Mahkamah Agung menerima kasasi dari penuntut umum dan menolak putusan bebas dari pengadilan sebelumnya adalah tepat dengan merujuk kepada pertimbangan-pertimbanan teoritis yang telah disampaikan sebelumnya. (EAZ)

EEKSAMINASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NO. 2239K/PID/SUS/2012 DENGAN TERDAKWA SUWIR LAUT ALIAS LIU CHENG SUI ALIAS ATAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN ASIAN AGRI GROUP

Oleh: ***YUNUS HUSIEN***

A. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Asian Agri Group (AAG) dengan terdakwa Suwir Laut, *Tax Manager* AAG membuat sejarah baru dalam hukum Indonesia dengan menghukum pidana penjara pelaku penggelapan pajak sebesar Rp 1,25 triliun dengan hukuman 2 tahun dengan masa percobaan tiga tahun. Sementara itu, empatbelas perusahaan AAG - walaupun tidak dijadikan terdakwa-dijatuhi denda pidana sebesar 2,5 triliun rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun.

B. PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah putusan MA tidak bertentangan dengan prinsip *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) dalam tindak pidana per-pajakan yang merupakan pidana administratif (*administrative penal*) ?

2. Dapatkah perusahaan yang tidak didakwa (yang didakwa hanya Suwir Laut manajer pajak AAG) melakukan tindak pidana perpajakan, tetapi justru dihukum untuk membayar denda pidana, karena pengelapan pajak yang dilakukan perusahaan tersebut ?
3. Apakah empat belas perusahaan yang belum pernah didakwa-tetapi dihukum oleh Mahkamah Agung dapat diajukan lagi dalam perkara perpajakan atau lainnya yang dilakukannya ?
4. Apakah Ditjen Pajak yang menetapkan Surat Ketetapan pajak AAG tidak melanggar prinsip ne bis in idem ?

C. PEMBAHASAN

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Suwir Laut, *Tax Manager* AAG dan pegawai pada PT Inti Sawit Subur (anggota AAG) didakwa melakukan penggelapan pajak dengan menciptakan biaya fiktif dan melakukan *transfer pricing* dengan group perusahaannya di luar negeri. Perbuatan yang merugikan pen-dapatan negara sebesar Rp1.259.977.695.652,- (*Satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*). Dakwaan dibuat dengan sistem subsidiaritas sebagai berikut :

1) Dakwaan primer melanggar melanggar Pasal 39 UU ayat 1 huruf c jo pasal 43 ayat (1) No. 6 Tahun 1983 tentang Ke-tentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 (UU KUP), yaitu "**Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan ancaman pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun dan denda minimal** 200 % dan maksimal 400 %.
2) Dakwaan subsidiar melanggar pasal 38 huruf b jo pasal

> 43 ayat (1) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap...dst dengan ancaman denda minimal satu kali pajak terhutang dan paling banyak dua kali pajak terhutang atau dipidana kurungan minimal 3 bulan dan maksimal satu tahun.

Seharusnya Suwir Laut dan keempat belas perusahaan AAG dapat didakwa juga dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), karena ada upaya menyembunyikan dan menyamarkan aset asi penggelapan pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan perusahaan luar negeri yang merupakan grupnya sendiri. Dakwaan TPPU pernah dikenakan terhadap seorang pejabat AAG, yaitu Vincentius Amin Sutanto yang akhirnya dihukum 11 tahun.

Dalam kasus ini, yang didakwa hanya Suwir Laut sementara empat belas perusahaannya tidak didakwa, karena UU KUP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. UU KUP hanya mengenai Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan. Kalau pidana denda hendak dibebankan kepada empat belas perusahaan tersebut sebaiknyalah dijelaskan, bahwa tindakan Suwir Laut berbasis kepentingan keempat belas perusahaan tersebut dan keempat belas perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dari penggelapam pajak tersebut. Pada pengadilan tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dakwaan jaksa dianggap prematur, sehingga hakim membebaskan terdakwa Suwir Laut pada tanggal 15 Maret 2012 ((No. 234/PID/2011/PN (No. 234/PID/2011JKT. PST). Kemudian Jaksa mengajukan banding tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 23 Juli 2012 (No. 241/PID/2012/PT DKI). Kemudian Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a) Menyatakan Suwir Laut DENGAN SENGAJA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP, SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA"

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi masa tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp 5 miliar subsidair enam bulan kurungan.

c) Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu tersangka Eddy Lukas dkk.

Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Suwir Laut dan sama sekali tidak menuntut perusahaan AAG. Kalau seandainya keempat belas perusahaan itu hendak dijatuhkan pidana, maka seharusnya keempat belas perusahaan itu dituntut untuk bertanggungjawab untuk membayar denda pidana, karena tindakan Suwir Laut bukan atas dasar kepentingan pribadi tetapi atas dasar kepentingan perusahaan. Di samping itu, perusahaan iu memperoleh keuntungan dari penggelapan pajak.

3. Proses Penyelesaian Perkara

Kelemahan: Pada awal penanganan perkara AAG Group ini koordinasi antara para penegak hukum di tingkat pertama (antara penyidik pajak dan Kejaksaan sebagai penuntut umum) sangat kurang, sehingga berkas perkara bolak balik antara penyidik pajak dan kejaksaan berlangsunng dalam waktu yang relatif lama. Akhirnya perkara ini dapat berjalan setelah campur tangan dari Satuan Tugas Anti Mafia Hukum. Eksekusi putusan MA ini juga dapat dilaksanakan dengan baik karena ada kerjasama dengan berbagai instansi seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional dll.

4. Kekuatan dan Kelemahan Putusan

Putusan Mahkamah Agung memiliki **KEKUATAN** yaitu: menghukum keempat belas perusahaan yang melakukan penggelapan pajak untuk membayar denda, karena seluruh urusan pajak perusahaan AAG diurus oleh Suwir Laut. Putusan ini berdampak positif untuk peningkatan penerimaan negara dari pajak.

Namun, putusan ini, memiliki sejumlah **KELEMAHAN**, yaitu sebagai berikut :

1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
   - Putusan agak membingungkan karena menerima pada putusan akhir bukan pada putusan sela, sehingga menyulitkan untuk mengajukan upaya hukum: banding atau bukan ?
   - Proses pidana tidak prematur karena sudah diupayakan penyelesaikan secara administratif, tetapi wajib pajak AAG tidak mau membayar denda sebesar 400%.

2) Kelemahan Putusan MA
   - Kelemahannya: memberikan jangka waktu satu tahun untuk membayar denda sementara menurut Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) waktu membayar denda hanya satu bulan saja dan dapat diperpanjang satu bulan lagi. Dengan demikian, seharusnya putusan Mahkamah Agung tidak memberikan waktu satu tahun kepada perusahaan AAG untuk membayar denda pidana sebesar Rp 2,5 Triliun. Dengan diberikan waktu satu tahun si terhukum dapat melakukan hal-hal yang mempersulit eksekusi putusan Mahkamah Agung.
   - Hukuman percobaan terhadap terdakwa Suwir Laut sangat ringan, sementara itu UU KUP membuka peluang untuk mengenakan hukuman maksimum 6 tahun.
   - Denda pidana yang besarnya 200% dari kewajiban

pajak dianggap minimalis sementara Pasal 39 UU KUP memungkin-kan denda maksimal sampai 400 %.

- Untuk menghentikan perkara saja (SP3) bisa dilakukan kalau Wajib Pajak membayar pokok kewajiban pajak dan denda 400 % (Pasal 44 B UU KUP).
- Barang bukti berupa 8144 dokumen tidak jelas statusnya, apakah disita untuk negara, dilampirkan dalam berkas atau dikembalikan kepada terdakwa. Apakah ini karena terlupa atau salah ketik atau salinan putusan tidak lengkap ?

D. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dijawab permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

Penilaian terhadap Putusan Mahkamah Agung :

1) Putusan Mahkamah Agung tdak bertentangan dengan prinsip *Ultimum Remedium* dalam hukum perpajakan, karena upaya untuk menyelesaikan secara administratif dengan membayar denda sebesar 400% pernah ditawarkan kepada AAG agar kasus pidana ini berhenti, sesuai pasal 44 B UU KUP. Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah setuju dan bersedia berkirim meminta secara tertulis kepada Jaksa Agung, tetapi Perusahaan AAG menolak untuk membayar denda 400 % tersebut untuk menghentikan proses pidana tersebut.
2) Empat belas perusahaan AAG tidak masuk sebagai terdakwa karena UU KUP tidak mengenai badan hukum sebagai terdakwa. UU Perpajakan hanya mengenal WP Perorangan dan WP Badan. Mengingat Suwir Laut bertindak untuk dan atas nama empat belas perusahaan tersebut dan pajak yang digelapkanjuga pajak perusahaan AAG tersebut, maka wajarlah keempat belas perusahaan AAG tersebut yang dikenakan denda pidana, bukan Suwir Laut.

3) Empat belas perusahaan AAG dengan 6 |(enam) personil yang berbeda yang sudah menjadi tersangka dapat diajukan lagi dalam proses hukum, karena sebagian besar personil AAG justru belum pernah diadili. Yang diadili baru Vincentius Amin Sutanto dan Suwir Laut saja.
4) Putusan MA atau Ditjen Pajak yang menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1,9 Trilyun bukanlah melanggar asas *ne bis in idem*, karena pasal 13 ayat (5) UU KUP menyatakan, bahwa..." dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya... yang telah mempunyai kekuatan tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Dampak Putusan Mahkamah Agung

1) Dampak bagi Wajib Pajak bersifat *deterrent effect* (pencegahan), yaitu, mereka menjadi lebih patuh dan mereka yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) mau membayar denda.
2) Hai ini merupakan sebagian *succes story* bagi *justice collaborator*, Vincentus Amin Sutanto, walaupun yang bersangkutan dihukum sebelas tahun. Akhirnya Vincentius juga bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat tepat pada waktunya.
3) Untuk jaksa sebagai eksekutor putusan, walapun putusan MA mengandung kelemahan, kejaksaan dengan kerjama dengan instansi lain melakukan upaya eksekusi ayang baik dengan menelusuri dan menyita/merampas aset terpidana/perusahaan AAG.
4) Terdapat contoh koordinasi yang baik antara berbagai aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung.

E. REKOMENDASI

1) Penanganan kasus penggelapan pajak ini seharusnya dapat menggunakan UU TPPU karena ada unsur menyembunyikan dan menyamarkan hasil penggelapan pajak. Mengingat tindak pidana perpajakan merupakan predicate crime dari TPPU dan penyidik pajak juga penyidik TPPU, pada masa yang akan datang penanganan penggelapan pajak sebaiknya menggunakan dakwaan kumulatif, yaitu tindak pidana perpajakan dan TPPU.
2) Dalam tindak pidana perpajakan yang perlu dimintai pertanggungjawabannya bukan saja individu tetapi juga korporasi yang menikmati atau menerima keuntungan dari tindak pidana ini. Oleh karena itu untuk personil dan perusahaan yang diajukan dalam proses hukum dapat diteruskan kembali. Masih ada tersangka lain, seperti Eddy Lukas, Lee Boen Heng You Gie, Djoko Santoso Utomo, Paulina Sih
3) Semua pihak perlu meningkatkan kopetensi dan integritas sehingga dapat menimbulkan perepsi dan kerjasama yang baik dalam rangka memberantas tindak pidana perpajakan dan TPPU.

ANOTASI HUKUM TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 2239 K/PID.SUS/2012, TANGGAL 18 DESEMBER 2012; DALAM PERKARA TERPIDANA SUWIR LAUT ALIAS LIU CHE SUI ALIAS ATAK, MANAGER PAJAK ASIAN AGRI GROUP

Oleh: ***YUSTINUS PRASTOWO***

Panitia Eksaminasi Publik merumuskan tujuan umum eksaminasi adalah untuk mendorong partisipasi publik untuk melakukan pengkajian, pengkritisan dan penilian secara obyektif atas putusan Mahkamah Agung. Secara khusus tujuan pembentukan majelis ini untuk menguji putusan Mahkamah Agung (MA) dari aspek yuridis, yaitu dari sudut pandang hukum pidana, hukum pajak, dan tindak pidana pencucian uang.Eksaminasi ini juga dilakukan untuk memfasilitasi pendapat-pendapat masyarakat baik dari kalangan akademisi maupun praktis, melalui pembentukan majelis panel.

Secara khusus kami hanya berfokus pada hukum pajak untuk menilai dan menguji ketepatan dan konsistensi MA dalam menerapkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum baik hukum materiil maupun hukum formil dalam kasus Asian Agri Group. Poin-poin yang dapat

kami sampaikan adalah sebagai berikut (sebagai catatan: kecuali disebutkan lain, kami mengacu pada Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 tahun 2000).

1. **Kesalahan-kesalahan Umum**

   Putusan MA ini secara umum mengandung beberapa kesalahan penulisan yang cukup mengganggu, misalnya 'Asian Agri Group' ditulis 'ASEAN AGRE GROUP' (hlm. 467, 468, 471) dan '*tax evasion*' yang ditulis '*tax evation*' (hlm. 468, 472). Meskipun sifat kesalahan ini adalah kesalahan penulisan, namun tidak sepantasnya terjadi. Khusus untuk '*tax evasion*' juga mengandung hal substansial yang memiliki implikasi teknis terkait definisi. Hal ini akan dibahas pada bagian beri-kutnya.

2. **Prinsip-prinsip Umum Undang-undang Perpajakan Indonesia**

   Sebelum membahas hal teknis dalam Putusan, kami terlebih dulu perlu mengelaborasi prinsip-prinsip umum dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

   Ciri dan corak sistem pemungutan pajak sejak Reformasi Pajak 1983 adalah:

   a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk <u>pembiayaan negara dan pembangunan nasional</u>;

   b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan <u>berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri</u>. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan <u>pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap</u>

pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Selanjutnya penjelasan UU KUP menegaskan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut.

a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
b. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Selanjutnya dapat disarikan prinsip-prinsip dan konsep UU KUP:

a. *Administrative penal law* (hukum administrasi yang memiliki sanksi pidana).
b. Motif dasarnya adalah menghimpun penerimaan negara melalui pajak.
c. Sifat pemenuhan kewajiban *self-assessment* (dilakukan oleh wajib pajak).

d. Fungsi Fiskus sebagai pembina, pengawas, dan penegak hukum.

e. Sanksi perpajakan bertujuan terutama untuk meningkatkan kepatuhan pajak (meningkatkan kesadaran) dan mencegah perilaku menyimpang (mengancam penerimaan negara).

f. Prinsip *ultimum remedium*, artinya sanksi pidana adalah upaya terakhir ketika seluruh upaya administratif sudah ditempuh dan tidak berhasil (*exhaustion of remedies*), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44B UU KUP yang menyatakan:

   - Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
   - Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan."

g. Penerapan unsur kesengajaan (*dolus*) melakukan tindak pidana seyogianya mempertimbangkan ketentuan Pasal 13A UU KUP tentang tindak pidana karena kealpaan (*culpa*) yang pertama kali yang tidak akan dipidana jika Wajib Pajak melunasi kekurangan pembayaran jumtah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. (sebagai catatan, Pasal 13A baru muncul pada UU No. 28 tahun 2007, dan kasus AAG menggunakan UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 tahun 2000. Namun semangat amandemen tahun 2007 menunjukkan prioritas pada penerimaan negara semakin ditekankan).

3. Keterangan Ahli

Terkait dengan prinsip-prinsip UU KUP di atas, keterangan ahli yang diberikan perlu mendapat perhatian dan tidak seyogianya diabaikan begitu saja. Bahwa kebenaran keterangan ahli sesuai kompetensi akademik perlu sungguh-sungguh mendapat perhatian. Penuntut Umum terkesan positivistik ketika membantah keterangan ahli terkait asas *lex certa, ex-hauss, recht handhaving, preventif* dan ultimum remedium (hlm. 441-465). Bahwa asas atau prinsip tersebut memang tepat dan didukung kelaziman dalam hukum pajak internasional.

Hal ini misalnya dinyatakan:

a. Victor Thuronyi dan Vanistendael (1998)[1], bahwa fundamen-fundamen bagi kerangka dasar hukum pajaka harus didasarkan pada:
   - *A tax can be levied only if a statute lawfully enacted so provides*;
   - *A tax must be applied impartially, and*
   - *Revenue raised by a tax can be used only for lawful public purposes*.

b. Victor Thuronyi dan Vanistendael (1998) menyebutkan sumber-sumber pembatasan hukum, antara lain:
   - *Constitutional or other basic legal principles underlying an organized society*
   - *International agreements*
   - *Interpretation of the tax laws by the courts*
   - *The general framework of civil law or public law*
   - *The political structure of the country as a centralized or a federal state*.

c. Frans Vanistendael (1998) menyebutkan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan membuat undang-undang pa-jak:
   - *Principle of equality*

[1] Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting, International Monetary Fund*, 1998

- *Principle of Fair Play or Public Trust in Tax Administration*
- *Principle of Proportionality or Ability to Pay*
- *Principle of Nonretroactivity*

d. Richard Gordon (1998)[2] menyebutkan konsep-konsep dasar perumusan/perlunya sanksi pajak, antara lain:

- *The ability to deter unwanted behaviour.*
- *Bring to greater compliance.*
- *Only negligent or unreasonable behaviour resulting in an underpayment should result in sanctions.*
- *Financial sanction may raise revenue, while prison sentences may increase expenditure.*
- *Both financial and penal sanctions may also be designed to punish, not for the purpose or directly affecting the behaviour of the person punished…to indicate that society seriously disapproves of particular reasons.*
- *Criminal offenses would be in addition to civil penalties. They can be subject to flat fines and even term in jail…to taking greater care to disguise their fraud.*

Namun memperhatikan koresponsensi pihak AAG dengan Ditjen Pajak (hlm. 465-466), terdapat keyakinan untuk menerapkan sanksi pidana sebagai pilihan dikarenakan sanksi administrasi yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan dan mendapat penerimaan negara yang signifikan sesuai dengan pajak terutang yang sebenarnya.

4. Tanggung Jawab dalam UU Perpajakan

Dalam dakwaan primair antara lain dinyatakan:

- Bahwa Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK yang bertindak selaku *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG) **bertanggung jawab membuat** Laporan Ke-

[2] Dalam Victor Thuronyi, Tax *Law Design and Drafting, International Monetary Fund,* 1998

uangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group.

- Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh me-lakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama (14 perusahaan AAG).
- Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidak-tidak-nya sejumlah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2002, 05 Agustus 2002, 02 September 2002 dan 18 – 19 Desember 2002, Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) ***mengadakan tax planning meeting*** di kantor Jakarta (Jakarta Regional Office/JRO) di Jalan Teluk Betung No. 31 – 32 Tanah Abang Jakarta Pusat dan di Kantor Medan beralamat di Gedung Uniland Jl. MT Haryono Medan untuk membahas mengenai perencanaan guna mengecilkan pembayaran pajak .
- Bahwa pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelah diverifikasi oleh saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS) dan Laporan Konsolidasi yang Terdakwa susun <u>mendapat persetujuan (secara lisan)</u> dari saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO.

- kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengetikan SPT Tahunan PPh WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca (Neraca dan Rugi Laba) ke Medan (u.p KHO YO GIE) lalu dikonfirmasikan ke saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS), kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada di bawah AAG.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Suwir Laut yang merupakan pegawai PT. Inti Indosawit Subur (IIS) sebagai salah satu perusahaan di bawah AAG dan secara fungsional sebagai *tax manager* di AAG

Menurut kami harus dibuat pembedaan yang jelas dan tegas agar tidak terjadi kerancuan atau campur aduk pengertian, yakni antara Suwir Laut sebagai tax manager yang bertanggung jawab sesuai dengan job description seorang tax manager dan Suwir Laut sebagai orang yang diberi kuasa khusus untuk mewakili perusahaan dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Lalu bagaimana UU KUP mengatur tentang tanggung jawab ini?

- Wajib Pajak adalah **orang pribadi atau badan** yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Pasal 1 angka 1)
- Penanggung Pajak **adalah orang pribadi atau badan** yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, **termasuk wakil** yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 25).
- Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal **badan oleh pengurus**; (Pasal 32 ayat (1)).

- Wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) **bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng** atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tang-gung jawab atas pajak yang terutang tersebut. (Pasal 32 ayat (2)).
- Orang pribadi atau badan **dapat menunjuk seorang kuasa** dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(Pasal 32 ayat (3)).
- Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Pasal 32 ayat (3a)).
- Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."
- UU KUP tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang siapa itu pengurus. Maka harus dirujuk UU Perseroan Terbatas khususnya Pasal 1 angka 5 dan 6 dan Pasal 155.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

- Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak adalah *tax manager* yang menurut Pasal 32 UU KUP tidak termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud UU. Apalagi dalam dakwaan jelas disebutkan bahwa Suwir Laut adalah pegawai PT IIS dan secara fungsional menjadi *tax manager* AAG. Apa maksud fungsional? Tidakkah berarti secara fungsi menjalankan tugas sebagai *tax manager* namun secara formal tidak ada surat keputusan yang mengangkatnya sebagai *tax manager* di AAG?

- Suwir Laut bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) **mengadakan *tax planning meeting*** dan secara berkala melaporkan kepada atasan. Ini menunjukkan bahwa Suwir Laut bukanlah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, terbukti secara *job description* Laporan Keuangan yang dibuat dikonfirmasi ke atasan dan dimintakan persetujuan melalui tanda tangan direksi.
- Suwir Laut dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak apabila ditunjuk oleh Pengurus melalui surat kuasa khusus. Sesuai dengan pembedaan tegas dan jelas yang kami usulkan, surat kuasa khusus setidaknya harus mencakup dua hal. *Pertama*, kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dalam arti luas termasuk kewenangan membuat pembukuan/ laporan keuangan, penghitungan pajak, pembayaran dan pelaporannya. *Kedua*, kuasa khusus untuk mendandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan yang berarti bertanggung jawab terhadap kebenaran isi SPT yang ditandatangani.
- Terkait dengan hal di atas, kami berpendapat kuasa terkait kewenangan dalam arti luas menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan ini memberi petunjuk adanya *ultimate beneficial owner* atau sekurang-kurangnya *beneficial owner* yaitu pihak yang patut diduga menjadi penerima manfaat yang sesungguhnya dari tindak pidana yang dilakukan. Merupakan sebuah pertanyaan ketika petunjuk ke arah *beneficial owner* sedemikian jelas, namun tersangka lain tidak segera dapat disidangkan.

5. Mengenai Delik Pidana dan Tindak Pidana Perpajakan

Di tingkat penututan terdakwa Suwir Laut didakwa melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan dengan dakwaan berlapis, yaitu :

Primair : Pasal 39 ayat (1) c, jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983, jo UU No. 16 Tahun 2000, jo Pasal 64 ayat (1) KUHAP.

Subsider : Pasal 38 b, jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983, jo UU No. 16 Tahun 2000, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan ini sudah tepat yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP dikarenakan *tempus delicti* adalah tahun 2002-2005 sehingga sesuai asas *nullum delictum*, *nulla poena*, *sine praevia lege* (tidak ada suatu perbuatan yang boleh dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam UU yang ada lebih dahulu dari perbuatan itu), digunakan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 tahun 2000.

Hal yang perlu diperhatikan adalah konstruksi pemidanaan yang ada dalam UU KUP. UU membedakan pelanggaran dengan kejahatan. Pelanggaran adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpa*), atau menurut penjelasan Pasal 38 UU KUP "kealpaan yang dimaksud berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbul-kan kerugian pada pendapatan negara". Kejahatan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan (*dolus*) sesuai Pasal 39 UU KUP.

UU Pajak memiliki karakteristik yang spesifik dan perlu konstruksi pemahaman yang *komprehensif*. Bahwa seseorang disangka melakukan tindak pindana berupa dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, diperlukan pembuktian unsur kesengajaan (memenuhi unsur wetens/diketahui dan willens/dikehendaki). Di sini dapat timbul dua masalah:

a. Apakah Suwir Laut dalam kedudukannya sebagai *tax manager* dan sifatnya hanya fungsional di AAG dapat dipastikan menghendaki hal tersebut terjadi atau semata-mata mengetahui dan

mendapat perintah yang tidak bisa dielakkan untuk mengisi SPT dengan tidak benar?

b. Ketidakbenaran Surat Pemberitahuan merupakan ranah hukum materiil jika dikaitkan dengan modus yang dituduhkan oleh Penuntut Umum yaitu:

- **Mengecilkan** penjualan melalui rekayasa penjualan.
- **Menggelembungkan** biaya antara lain Biaya Jakarta, *Biaya Hedging*, Biaya Manajemen *Fee*.

Terhadap masalah pertama, Suwir Laut dapat dijerat dengan Pasal 43 UU KUP yang menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

Kembali pada pembahasan sebelumnya, Suwir Laut dengan kedudukannya lebih tepat disebut sebagai pihak yang turut serta melakukan (*mededader*) atau membantu melakukan (*medeplichtig*).

Terhadap masalah kedua, dapat memperhatikan kewenangan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP yaitu apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Hal ini diperkuat Pasal 6 ayat (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 bahwa Laporan bukti permulaan dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan dan atau penyidikan pajak dan atau pembuatan laporan pengaduan adanya tindak pidana umum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak –berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan– dapat menerbitkan SKP dan melakukan penyidikan pajak sekaligus. SKP adalah sanksi administrasi sedangkan pe-

nyidikan untuk mengenakan sanksi pidana.

Hal ini terkait erat dengan Putusan MA yang menyatakan bahwa "mencermati modus operandi *a quo* dan fakta fakta hukum di atas maka tentulah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja dan terencana adalah salah satu bentuk modus operandi penghindaran pajak "*TAX EVATION*".

Problematik antara dakwaan yang menyebut adanya "*tax planning*" lalu Putusan Majelis yang menyatakan adanya modus operandi "penghindaran pajak *tax evation*". Hal ini akan dikaji di bagian berikutnya dari perspektif perpajakan internasional.

6. *Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion, dan Anti-Avoidance Rules*

Untuk menggunakan istilah '*tax planning*', '*tax avoidance*', dan '*tax evasion*' dengan benar, kami merujuk pada literatur perpajakan internasional yang umum diakui sebagai otoritatif.

Secara konseptual kita harus membuat pembedaan terhadap dua istilah teknis terkait penghindaran pajak yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (pengelakan pajak). Literatur perpajakan internasional dan OECD setidaknya menyepakati tiga prinsip umum untuk menguji keabsahan skema perencanaan pajak[3]:

a. Kebebasan kontrak dan kepastian hukum (f*reedom of contract and legal certainty*).

   Yaitu prinsip yang menjamin eksistensi sebuah entitas tidak sekedar dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan partikular tertentu, misalnya mendapat manfaat *tax treaty* padahal bukan pemilik manfaat yang sebenarnya (*beneficial owners*), melalui *pass-through company* atau s*pecial purpose vehicle*.

[3] Raffaele Russo et.al, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, hlm. 49-61

b. Prinsip melanggar hukum (*principle of abusive of law/rights*).
   Prinsip ini mengandung pengertian bahwa skema atau strategi perencanaan pajak tidak sejak awal dimaksudkan untuk semata-mata mendapatkan manfaat berupa efisiensi pajak tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan bisnis lainnya.

c. Substansi melampaui bentuk (*substance-over-form*).
   Suatu entitas atau skema tertentu pertama-tama dan terutama tidak dinilai dari penampakan formal atau legal semata melainkan dari substansi berupa maksud dan tujuan dan praktik nyata yang dijalankan. Artinya apa yang nyata-nyata dilakukan mengalahkan apa yang secara formal dimaksudkan.

Meski para ahli belum bersepakat tentang definisi baku dan perbedaan tegas kedua istilah itu, setidaknya dari literatur dan diskursus perpajakan dapat dibuat pembedaan yang membantu. Raffaele Russo memberi pendapat tax evasion adalah

> *the taxpayer avoids the payment of tax without avoiding the tax liability, so that he escapes the payment of tax that is unquestionably due according to the law of the taxing jurisdiction and even breaks the letter of the law*[4].

Ahli perpajakan internasional, Roy Rohatgi menyatakan *tax evasion* adalah

> *An intention to avoid payment of tax where there is actual knowledge of liability. It usually involves deliberate concealment of the facts from the revenue authorities, and is illegal*[5].

Black's Law Dictionary mendefinisikan:

> *The willful attempt to defeat or circumvent the tax law in order to illegally reduce one's tax liability. Tax evasion is punishable by both civil and criminal penalties.*

---

[4] Raffaele Russo et.al, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, hlm. 58-60.

[5] Roy Rohatgi, *Basic International Taxation Vol.II Practice*, Taxmann, 2007, hlm. 139-140..

Berdasarkan pendapat Russo, Rohatgi, dan *Black's Law Dictionary* tersebut, pengelakan pajak setidaknya memiliki ciri-ciri: (1) menghindari pembayaran pajak, (2) kewajiban pajak tetap ada, dan (3) illegal atau melanggar hukum.

Rohatgi kemudian memerinci praktik-praktik pengelakan pajak yang jamak terjadi:

- Kekeliruan wajib pajak melaporkan aktivitas yang terutang pajak kepada otoritas pajak.
- Kekeliruan tidak melaporkan jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- Mengklaim pengurangan pajak yang sebenarnya tidak ada atau melampaui yang seharusnya ada.
- Secara keliru mengklaim fasilitas yang tidak diperuntukkan baginya.
- Meninggalkan suatu Negara dengan meninggalkan kewajiban pajak tanpa niat untuk melunasinya.
- Kegagalan melaporkan sumber-sumber penghasilan sebagai objek pajak, laba atau keuntungan lain yang secara umum sudah diketahui sebagai kewajiban pajak.

Neck dan Schneider (2011) melakukan penelitian yang menunjukkan korelasi positif bahwa praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang awalnya legal namun dipraktikkan terus-menerus dan meluas dapat mendorong pihak lain untuk melakukan pengelakan kewajiban perpajakannya[6]. Nasyaduk dan McGee (2007) mengelaborasi lebih jauh untuk beranjak dari paradigma ekonomi-hukum semata dan mengidentifikasi beberapa motif lain yang secara filosofis menjustifikasi pertanyaan etis, apakah

[6] Reinhard Neck and Friedrich Schneider, "*Tax Avoidance vs Tax Evasion on Some Determinant of the Shadow Economy*", *International Tax and Public Finance*, Vol. 19, 2012, hlm. 104-117

pengelakan pajak itu dapat dibenarkan[7].

Untuk dapat memahami dengan jernih perbedaan tipis penghindaran pajak dan pengelakan pajak, kita perlu memahami konsep tax avoidance sehingga dapat melakukan penafsiran *a contrario*. Roy Rohatgi dan Paulus Merks dengan tegas menyatakan bahwa tax avoidance bukanlah *tax evasion*. Hakim Reddy yang memutus kasus McDowell & Co vs CTO tahun 1985 mengatakan bahwa "*tax avoidance is not tax evasion. Many have to try to formulate an exact definition but still unclear enough*." Black's Law Dictionary mendefinisikan tax avoidance sebagai "*The act of taking advantage of legally available tax-planning opportunities in order to minimize one's tax liability*."

Sedangkan OECD agak berhati-hati memberi penjelasan:

> *An arrangement of a taxpayer's affairs that is intended to reduce his liability and that although the arrangement could be strickly legal is usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow.*

Lebih jauh, para ahli membedakan penghindaran pajak yang diterima (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diterima (*unacceptable tax avoidance*). OECD bahkan menegaskan salah satu tujuan utama *tax treaty* adalah mencegah *tax avoidance*[8]. Penghindaran pajak tidak dapat diterima jika transaksi nyata dan legal tetapi mengandung motif kepura-puraan dan struktur pajak yang palsu[9]. Sebaliknya, penghindaran pajak dapat diterima – dan umumnya disebut *tax planning* (perencanaan pajak)– apabila

---

[7] Irina Nasyaduk and Robert McGee, "The Ethics of Tax Evasion Lesson for Transition Economies", dalam Collin Read and Greg N. Gregoriou (eds.), *International Taxation Handbook Policy, Practice, Standards, Regulation*, Elsevier, 2007, hlm. 291-306. Pemaparan lebih detail lihat Robert McGee, *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Countries,* Springer, 2008

[8] Rafaelle Russo et.all, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, h.53-54.

[9] Roy Rohatgi, *Basic International Taxation* Vol.II Practice, Taxmann, 2007, hlm. 145.

tujuan mengurangi kewajiban pajak melalui perpindahan atau bukan-perpindahan orang, transaksi atau dana dan aktivitas lain sejalan dengan maksud Undang-undang.

Berdasarkan pembahasan mengenai pembedaan *tax evasion*, *tax avoidance* dan *tax planning*, kita dapat memahami pembedaan tersebut dalam skema berikut.

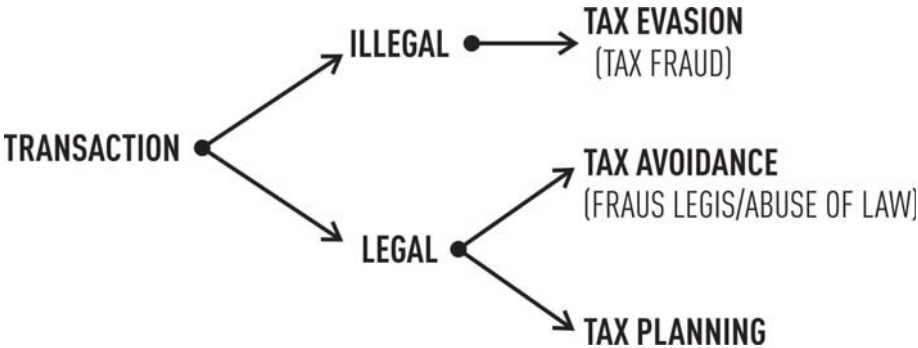

Skema di atas dapat dibaca bahwa pada awalnya sebuah transaksi merupakan perencanaan pajak (*tax planning*) hingga diuji secara materiil oleh otoritas pajak dan pengadilan pajak (*tax court*), apakah mengandung unsur f*raus legis/abuse of law* – yang biasanya terdiri dari prinsip substansi melampaui bentuk (*substance over form*) dan motive test untuk menguji intensi/maksud *tax planning*.

Untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan penerimaan negara, otoritas pajak di banyak negara memberlakukan kebijakan anti penghindaran pajak (*anti-avoidance rule*). Kebijakan anti-penghindaran pajak dibagi dalam dua kelompok[10]:

1. *Specific Anti Avoidance Rules* (SAAR), yaitu ketentuan anti-penghindaran pajak yang bersifat spesifik untuk mencegah suatu skema penghindaran pajak tertentu. Termasuk dalam SAAR adalah *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (CFC).

[10] Roy Rohatgi (2007), Kevin Holmes, *International Tax Policy and Double Tax Treaties,* IBFD, 2007, dan David Hamzah Damian dalam Inside Tax, Edisi 15, Mei-Juni 2013, hlm. 48-49

2. General *Anti Avoidance Rules* (GAAR), yaitu ketentuan anti-penghindaran pajak yang bersifat umum, untuk mencegah transaksi yang semata-mata bertujuan menghindari pajak dan tidak mempunyai motif bisnis. Pada umumnya dikodifikasi pada hukum umum dan dipandu dua prinsip utama: *motive test* untuk menguji tujuan bisnis dan *artificially test* yang menerapkan *substance over form rule*.

Indonesia sendiri sudah memiliki SAAR sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu:

i. *Thin capitalization* yaitu penetapan rasio wajar antara modal dan pinjaman yang diatur Pasal 18 ayat (1) UU PPh.
ii. *Controlled Foreign Corporation* (CFC) *rule* yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan saat diperolehnya dividen atas penyertaan terhadap badan usaha di luar negeri, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh.
iii. *Transfer Pricing* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh.
iv. Penjualan saham melalui conduit company yang diatur Pasal 18 ayat (3b) UU PPh.
v. Penjualan atau pengalihan perusahaan *conduit company* yang diatur Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.
vi. *Limitation on benefits* yang diatur PER-61/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010.

Jika dikaitkan dengan skema sebelumnya, maka pengujian apakah sebuah transaksi merupakan penghindaran pajak yang tidak diterima (*unacceptable tax avoidance*) sehingga menjadi pengelakan pajak (*tax evasion*) atau penghindaran pajak yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) sehingga menjadi perencanaan pajak (*tax planning*), merupakan kompetensi Pengadilan Pajak.

Berdasarkan paparan di atas, terhadap Putusan MA dapat diberikan penilaian:

a. Penggunaan istilah '*tax evasion*' yang dipadankan dengan 'penghindaran pajak' sebenarnya kurang tepat baik secara terminologi maupun konsep. MA sebaiknya menggunakan istilah 'pengelakan pajak' untuk *tax evasion*. Untuk dapat memutuskan sebuah skema *tax planning* adalah adalah *tax evasion*, maka Pengadilan Pajaklah yang memiliki kompetensi menguji dan memutuskannya.
b. Modus yang dilakukan Suwir Laut sesuai dakwaan Penuntut umum dan pertimbangan Majelis Kasasi adalah 'memperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaran SPT Badan dan Penghasilan' (hlm. 470-471). Secara konseptual, penggunaan istilah 'memperkecil' menjadi kabur dan dekat dengan konsep *tax avoidance* dan bukan *tax evasion* meskipun Majelis Kasasi memaksudkannya sebagai *tax evasion* (pengelakan pajak). Seyogianya digunakan istilah 'pengelakan pajak' untuk membedakan dengan 'penghindaran pajak' agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
c. Hal yang tidak dipertimbangkan atau setidaknya tidak secara eksplisit dijadikan pertimbangan adalah fakta beberapa perusahaan di bawah AAG telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak ditemukannya unsur-unsur *tax evasion* dalam putusan Pengadilan Pajak seharusnya menjadi pertimbangan.
d. Untuk mengatasi hal tersebut, mengacu ke Pasal 13 UU KUP dan KEP-272/PJ/2002, mengingat sanksi administrasi dan sanksi pidana sifatnya dapat kumulatif, hasil pemeriksaan bukti permulaan sebaiknya ditindaklanjuti dengan penerbitan sanksi administrasi berupa Surat Ketetapan Pajak dan penyidikan tetap dilanjutkan. Dengan demikian upaya pembuktian praktik pengelakan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan

pada saat yang bersamaan.

e. Penerbitan SKP setelah terbitnya Putusan MA seperti terjadi saat ini, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena saat ini AAG mengajukan banding atas keberatan yang ditolak. Jika pengujian materiil terhadap penetapan Ditjen Pajak membuktikan koreksi Pemeriksa Pajak tidak benar atau sekurang-kurangnya jumlahnya lebih kecil, apakah dengan demikian juga berpotensi menjadi novum untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA dan dapat mengubah jumlah kerugian negara yang telah dihitung dan besaran denda pidana yang dijatuhkan?

7. Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU Perpajakan

Menurut teori terdapat tiga alasan pemidanaan yaitu:

- Tiada pidana tanpa kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*), yaitu yang dapat dipidana adalah orang pribadi atau individu.
- *Strict Liability concept* yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan dalam setiap delik sebagai prasyarat atau unsur pemidanaan. Misalnya melawan kepentingan publik adalah kesalahan.
- *Vicarious Liability,* yaitu suatu pihak/korporasi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karyawannya.

UU KUP sendiri menganut konsep 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yaitu setiap orang yang karena kealpaan/*culpa* (Pasal 38) atau sengaja/*dolus* (Pasal 39) – mengandung unsur *willens* dan *wetens*. UU KUP tidak menerapkan konsep *strict liability*. Menurut kami, UU KUP meski tidak eksplisit menerapkan konsep *vicarious liability*, tetapi tetap dapat dikonstruksi dari pengembangan konsep wajib pajak, penanggung pajak, dan wakil. UU Perpajakan juga mengenal konsep (*Ultimate*) *Beneficial Owner* atau penerima manfaat yang sebenarnya, misalnya diatur dalam

Pasal 18 UU PPh:

Ayat 3b

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

Ayat 3c

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company atau special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Ayat 3d

Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

Korporasi (sebagai WP Badan) dan *beneficial owner* keduanya bisa dituntut karena sebagai subjek pajak nyata-nyata sebagai *mensrea*

yang menimbulkan kerugian negara. Apa niat jahat (*dolus malus*) yang dilakukan Suwir Laut pada dasarnya menguntungkan ke-14 perusahaan dalam Asian Agri Group. Secara umum, Indonesia sudah menerima korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana (secara *lex scripta* termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) UU Darurat Nomor 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 7 Darurat 1955)[11]. Catatan untuk Putusan MA ini, pertimbangan bahwa:

> Perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggungjawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.

seyogianya dapat dielaborasi ke contoh konkret dan detail untuk memperoleh gambaran yang komprehensif sehingga dapat menjadi rujukan bagi putusan-putusan berikutnya.

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2239 K/PID. SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012, dapat diambil kesimpulan:

a. Majelis Hakim Agung sudah tepat menjatuhkan pidana terhadap Suwir Laut karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 ayat 1 huruf c UU KUP;
b. Majelis Hakim Agung sudah tepat menjatuhkan pidana denda kepada AAG sebagai pihak yang menikmati perbuatan Suwir Laut;

[11] Prof. Eddy OS Hiariej, "Asian Agri Group Layak Dipidana", dalam Majalah Requisitoire Vol. 34 2013, hlm. 22-23

c. Putusan MA ini menjadi jurisprudensi bagi korporasi yang dapat dibebani tanggung jawab pidana sekaligus eksplisitasi paham pemidanaan dalam UU KUP.
d. Putusan MA meski secara substansi sudah tepat, namun masih mengandung beberapa kekaburan terkait teknis dan konsep perpajakan yang secara umum berlaku – terutama pembedaan konsep *tax planning*, *tax avoidance*, dan *tax evasion*.
e. Putusan MA ini merupakan petunjuk yang jelas bahwa terdapat beneficial owner yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan Suwir Laut.
f. Putusan MA ini merupakan momentum perbaikan sistem peradilan khususnya peradilan pajak dan kedudukannya dalam sistem peradilan Indonesia dan amandemen undang-undang perpajakan secara menyeluruh demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan.

PROFIL MAJELIS EKSAMINASI

Abdul Ficar Hadjar

Lahir di Jakarta 15 September 1957, lulusan S1 Universitas Jayabaya pada tahun 1984, kemudian meraih gelar MH di Universitas Indonesia pada tahun 2001,dan juga mengenyam pendidikan Lanjutan Konsultan Hukum Pasar Modal (Bapepam-1997) serta Pendidikan Penanganan Perkara Kepailitan (IKAHI-MARI 1998) dan merupakan kandidat Doktor dari Unviersitas Trisakti, mantan *Public Lawyer* LBH Jakarta pada tahun 1948 s/d 1991, pengajar pada UIKA Bogor sejak 2000, pengajar pada Universitas Trisakti sejak 2008 dan juga merupakan Pemimpin Redaksi Jurnal Hukum PRIORIS FH Usakti, pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat sejak 2007 dan disamping itu juga beliau merupakan salah satu Praktisi Hukum (Advokat) yang cukup ternama di Indonesia.

Adnan Paslyadja

Lahir di Pinrang 3 Juni 1940, Sejak 1965 hingga 1996 beliau merupakan Jaksa dan beliau juga merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 1979, dan sejak 1996 beliau merupakan Widiyaiswara Kejaksaan RI, beliau juga merupakan pengajar dan fasilitator pada Diklat oleh KPK

Eva Achjani Zulfa

Adalah pengajar tetap pada fakultas hukum Universitas Indonesia. Mengajar sejak tahun 1998 sampai sekarang pada program sarjana dan pasca sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lulus Program Doktor llmu Hukum pada tahun 2009 dengan disertasi berjudul Penerapan Keadilan *Restorative* dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. Aktif meneliti dan menulis dan beberapa karya tulisnya yang telah diterbitkan diantaranya *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Penerbit Fakultas Hukum UI, 2009), *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana* (Ghalia Indonesia, 2010), *The Dillema of Right To Life in Indonesia* (Penerbit FHUI,2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Penerbit Lubuk Agung , Bandung, 2011), *Konsep Dasar HAM, 2012, dan Peta Kebijakan Konflik di Indonesia,* Yayasan Taher dan DRC, 2013.

Yunus Husein

Lahir di Mataram 29 Desember 1956, menyelesaikan S1 di FHUI dengan jurusan Perdata pada tahun 1981, kemudian menyelesaikan study S2 Hukum Jurusan International Legal Studies, American University Washington, Amerika Serikat dan menyelesaikan S3 pada 2003 di Universitas Indonesia, mantan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum dan juga merupakan mantan Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) selama tahun 2002-2011 beliau juga merupakan Ketua Tim Penyusun RUU Perampsan Aset dan RUU Pendanaan Terorisme, saat ini beliau aktif sebagai Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Anggota dan Ketua Bidang Publik Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila dan, Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU).

Yustinus Prastowo,

Lahir di Gunungkidul Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan di STAN Jakarta, Magister Ilmu Filsafat STF Driyarkara, dan Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (1997-2011), *Research Associate* Perkumpulan Prakarsa, Peneliti Senior Komisi Anggaran Independen (KAI) dan kini sebagai Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Jakarta. Ia juga menjadi pengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta, narasumber berbagai seminar dan pelatihan pajak, dan penulis. Artikelnya tersebar di Kompas, Koran Tempo, *Indonesia Tax Review,* Majalah Pajak, Majalah Basis, Jurnal Response Universitas Atma Jaya, dan Kemitraan. Buku yang ditulis antara lain *Manfaat dan Risiko Memiliki NPWP* (Penebar Swadaya, 2009), *Panduan Lengkap Pajak* (Penebar Swadaya, 2009), *Buku Pintar Menghitung Pajak* (Penebar Swadaya, 2011), dan berkontribusi di buku Pembangunan Inklusif (LP3ES dan Prakarsa, 2011), serta *Merajut Kembali Nusantara* (2013). Penelitian yang dipublikasikan antara lain Penerapan Kode Etik di Direktorat Jenderal Pajak (TII, KPK, dan UNODC; 2012). Di samping itu ia juga aktif sebagai narasumber dalam pelatihan yang diadakan Perkumpulan Prakarsa, *Indonesia Corruption Watch*, INFID, *British Council*, dan lainnya.

Profil Lembaga

***THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER* (ILRC)** adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Fakta-nya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang *legitimate* untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:

(1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM;
(2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);
(3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

VISI DAN MISI

Misi ILRC adalah
"**Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum**".

Sedangkan **misi ILRC** adalah ;

(1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
(2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
(3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Alamat : Jl. Tebet Timur I No. 4 Jakarta, Indonesia
Telp/Fax : 021-93821173, / 021-8356641
E-mail : indonesia_lrc@yahoo.com, ilrc-indonesia@cbn.net.id
Website : www.mitrahukum.org

Struktur Organisasi

PENDIRI/BADAN PENGURUS:
Dadang Trisasongko (Ketua),
Renata Arianingtyas (Sekretaris),
Sony Setyana (Bendahara),
Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota),
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Anggota),
Uli Parulian Sihombing (Anggota).

BADAN EKSEKUTIF:
Uli Parulian Sihombing (Direktur),
Siti Aminah (Program Manajer),
Muhammad Khoirur Roziqin (Staff Program),
Evi Yuliawaty (Keuangan),
Aris Mutaqien (Administrasi).

ilrc
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER

Profil Lembaga

Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bersih dan bebas dari KKN. Ide pembentukan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) ini diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat aktivis Ornop yang memiliki integritas dan komitmen akan pemerintahan yang demokratis, transparan dan bersih dari KKN. Pendirian ini bukan tanpa sebab, dilatarbelakangi oleh korupnya pemerintahan Soeharto yang mewariskan bibit-bibit korupsi, kelompok masyarakat merasa perlu berbicara dan bertindak dalam persoalan ini.

Korupsi tidak saja mendominasi wilayah eksekutif dan legislatif (*political corruption*), tetapi juga lembaga yudikatif (*judicial corruption*), bahkan diwilayahwilayah sosial seperti bantuan asing, pengungsi dan bencana alam (humanitarian corruption)tidak terlepas dari praktek korupsi. Pendek kata, nyaris tidak ada ruang kehidupan yang bebas dari korupsi. Realitas ini diterima masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan yang menyimpang. Krisis ekonomi yang nyaris melumpuhkan kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1997, banyak yang menuding, dipicu atau diperburuk oleh masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Monopoli, proteksi, dan sumber daya ekonomi yang vital diberikan atas nama kepentingan nasional kepada kerabat dan konco penguasa. Birokrasi dan hukum hanya melayani penguasa dan mereka yang sanggup membelinya. Sementara rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan umum yang buruk. Korupsi di tingkat elit ditimbulkan oleh adanya sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di tangan presiden, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Kekuasan presiden tidak bisa dikontrol karena DPR telah disubordinasi dan kekuataan *civil society* menjadi tidak berdaya karena mendapat regimentasi yang begitu dahsyat. Praktis pembagian kekuasaan tidak terjadi dan karenanya checks and balances dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil menjadi macet.

Korupsi di tingkat birokrasi rendahan terjadi selain sebagai konsekuensi dari korupsi di tingkat elit, tetapi juga karena gaji pegawai negeri yang rendah dan terbukanya peluang di dalam sistem birokrasi yang panjang dan sentralistis. Praktik suap-menyuap antara penyelenggara negara dan masyarakat adalah pemandangan sehari-hari yang membentuk moral korupsi sehingga korupsi dirasakan sulit untuk diberantas.

Aktor utama korupsi adalah pemerintah dan sektor swasta. Adapun rakyat banyak adalah korban utamanya. Karenanya, ICW percaya bahwa gerakan anti korupsi harus bertumpu pada pemberdayaan rakyat untuk mengimbangi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Hanya dengan cara itu reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang mendukung pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat diwujudkan.

Karena itu ICW memiliki misi pemberdayaan masyarakat baik dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial. Maupun memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Sedangkan dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran untuk memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong prakarsa masyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta masyarakat luas untuk diadili dan mendapat sanksi sosial. Meningkatkan kapasitasmasyarakat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik gunamendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasiyang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Serta memfasilitasi penguatan good governancedi masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

VISI DAN MISI

Misi ICW adalah

"**Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender**".

Sedangkan **misi ICW** adalah ;

(1) Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.
(2) Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil **peran** sebagai berikut;

(1) Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warga negara dan pelayanan publik.
(2) Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
(3) Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
(4) Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
(5) Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
(6) Memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

Posisi ICW :
Berpihak kepada masyarakat yang miskin secara ekonomi, politik dan budaya.

Nilai :

1. **Keadilan sosial dan kesetaraan jender.**
   Setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, memiliki hak dan peluang yang sama di dalam lembaga maupun dalam kaitannya dengan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengontrol sumber daya lembaga.

2. **Demokratis.**
   Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap pengambilan keputusan, perilaku dan pikiran, wajib menjunjung nilai demokrasi.

3. **Kejujuran.**
   Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan wajib membeberkan setiap kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kewajibannya serta mengambil langkah langkah untuk mengatasi benturan kepentingannya yang mungkin timbul.

Prinsip ICW:

1. **Integritas**
   Setiap individu tidak pernah melakukan kejahatan pidana, politik, ekonomi dan hak asasi manusia.

   Setiap individu tidak pernah membela atau melindungi koruptor.

   Setiap individu tidak boleh menempatkan dirinya di bawah kepentingan finansial atau kewajiban lainnya dari pihak luar, baik individu maupun organisasi yang dapat mempengaruhinya dalam menjalankan tugas-tugas dan misi ICW.

2. **Akuntabilitas.**
   Setiap individu harus bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat dan harus tunduk pada pemeriksaan publik terhadap seluruh aktivitas di ICW.

3. **Independen.**
   Setiap individu tidak menjadi anggota ataupun pengurus salah satu partai politik.

   Setiap individu bertindak objektif dalam menghadapi pejabat negara ataupun kelompok kepentingan tertentu.

   Setiap individu tidak boleh membuat keputusan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi bagi dirinya sendiri, keluarga dan konco.

4. **Obyektivitas dan kerahasiaan.**
   Setiap individu dalam mengambil keputusan dan tindakan harus semata-mata berdasarkan pertimbangan kebenaran dan keadilan.

   Setiap individu wajib merahasiakan para identitas saksi dan pelapor kasus korupsi yang melaporkan kasus korupsi ke ICW.

5. **Anti-Diskriminasi.**
   Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, hak dan kewajiban di lembaga, setiap individu tidak melakukan diskriminasi baik berdasarkan agama, ras atau golongan.

Dewan Etik

Bambang Widjojanto, Dadang Trisasongko, Kemala Chandrakirana, Masdar F. Masudi, Munir, Teten Masduki

Sekretariat **Indonesia Corruption Watch**
Alamat : Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, Indonesia
Telp/Fax : +62-21-7901 885, 7994 015 / +62-21-7994 005
E-mail : **icw@antikorupsi.org** - Website : **www.antikorupsi.org**